

**PENGARUH REGULASI, KESADARAN DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP KEPATUHAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT
PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



oleh:

Tanaala Rahmaaniya
NIM: 1905046101

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Tanaala Rahmaaniya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tanaala Rahmaaniya

NIM : 1905046101

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Regulasi, Kesadaran, Dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.

NIP. 197912222015032001

Dwi Swasana Ramadhan, M.SEL.

NIP. 199403032019031014

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp./Fax. : (024) 7601291
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Tanaala Rahmaaniya
NIM : 1905046101
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi :

Pengaruh Regulasi, Kesadaran dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal : **28 Desember 2023**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 Februari 2024

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. Wahab, MM
NIP. 196909082 000031001

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.
NIP. 197912222015032001

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,

Muwassarah, MSI
NIP. 197104292016012901



Wasvith, MEL
NIP. 198204182015031002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.
NIP. 197912222015032001

Dwi Swasana Ramadhan, M.SEL
NIP.199403032019031014

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-108/Un.10.5/D.1/PP.00.9/3/2022

1 Maret 2022

Lamp. : -

Hal : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Desy Noor Farida SE., M.Si., Akt
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Tanaala Rahmaaniya
NIM : 1905046101
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi :

PengaruhRegulasi, Kesadaran Dan Kepercayaan Terhadap
Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Semarang

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/I Dwi Swasana Ramadhan, M.SEI...,
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

*Surat Al-Baqarah [2:110]8

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan"

Surat Ar Rahman

يُحِبُّ إِلَهُ الْعَامِلِ إِذَا عَمَلَ أَنْ تَحْسِنَ. رواه الطز ان نى

"Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik".

(HR. Thabrani)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin pertama-tama saya ucapkan syukur kehadiran Allah SWT bahwa skripsi yang telah terselesaikan ini tak luput dari adanya dukungan atau support berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Umi dan Almarhum Abah yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberi semangat dukungan moral, materil serta selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya.
2. Saudara perempuan penulis, ‘Aaliyatul Maulidaa yang penulis sayangi, terimakasih sudah menjadi penyemangat dan selalu membantu dalam setiap langkah. Dan tak lupa kedua saudara laki-laki penulis, M. Kholilurrahman dan M. Ulil Absor yang sedang menimba ilmu juga memberikan semangat, dukungan, serta do’a ketika saya kesulitan dalam menjalani aktivitas termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tua kelak.
3. Seluruh guru dan dosen yang telah membimbing dan mengajarkan penulis berbagai macam ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang sangat berharga hingga sampai pada titik ini.
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan riset terkait kepatuhan muzakkinnya.
5. Teman-teman mahasiswa sejurusan Akuntansi Syariah, terkhususnya Anggota Grup Calon Milyader yang telah bersama-sama menjalani suka duka perkuliahan sekaligus organisasi, dari mulai maba sampai dengan semester akhir. Serta teman-teman kelas AKS-C angkatan 2019 yang telah kebersamai.
6. Teman-teman Organisasi Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffaz (JQH) yang hebat-hebat dan saling menghargai. Terima kasih untuk ilmu serta pengalaman-pengalaman yang diberikan selama mengikuti organisasi.
7. Teman-teman Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur’an (PPTQ) yang hebat-hebat, saling menghargai dan saling suprot. Terima kasih untuk ilmu serta

pengalaman-pengalaman yang diberikan selama bermukim dan bertholabul ilmi di PPTQ Tercinta.

8. Almamater UIN Walisongo Semarang yang bersedia menerima saya sebagai salah satu mahasiswanya dan menjadikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman.
9. Dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan perkuliahan dan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan jujur dan penuh tanggung jawab, penulis menyampaikan bahwa skripsi dengan berjudul **‘Pengaruh Regulasi, Kesadaran, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang’** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh pihak lain atau diterbitkan, belum pernah ditelaah atau dipublikasikan oleh pihak lain. Demikian juga skripsi ini tidak memuat gagasan atau pemikiran pihak lain, kecuali informasi yang didapat dari beberapa referensi dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Desember 2023

Deklarator,

A yellow rectangular revenue stamp with the word "METERAI" and "TEMPEL" printed on it. The stamp also contains the number "DAAJX004227639". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Tanaala Rahmaaniya

NIM. 1905046101

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis lainnya. Pada penelitian ini mengalihkan huruf arab ke latin. Pada umumnya alfabet arab wajib disalin ke dalam alfabet latin seperti istilah arab, judul buku, nama orang, nama lembaga, dan lainnya. Pedoman transliterasi kepenulisan huruf-huruf arab latin dalam skripsi ini diambil dari SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara permanen disengaja terdapat penyimpangan pencatatan kata sandang [al-] untuk menyesuaikan dengan teks arabnya. Guna menjamin konsistensi maka, perlu ditetapkan satu panduan transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es (dengan titik di atas)
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Kh	ka dan ha
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Bacaan Mad

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ.	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إَ.	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ؤَ.	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

ABSTRAK

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan ibadah wajib bagi seluruh umat Islam yang hartanya telah mencapai nisab dalam setahun dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Namun penerimaan zakat yang belum maksimal dalam mencapai target karena pihak-pihak yang kurang patuh dalam menunaikan zakatnya seperti zakat penghasilan atau profesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh regulasi, kesadaran dan kepercayaan terhadap *kepatuhan muzakki membayar zakat profesi* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan data primer dan data sekunder berupa wawancara, penyebaran kuesioner dan dan sumber-sumber lain. Untuk populasi penelitian berjumlah 4887 muzakki yang terdaftar pada BAZNAS Kota Semarang. Serta sampel penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 muzakki. Analisis penelitian menggunakan *software* SPSS versi 24.0 model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel regulasi, kesadaran dan kepercayaan positif berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi. Serta regulasi, kesadaran dan kepercayaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi. Muzakki diharapkan semakin memperkuat komitmennya dalam membayarkan zakat di BAZNAS Kota Semarang. Dan BAZNAS Kota Semarang. lebih memperkuat regulasi, kesadaran, kepercayaan serta selalu mensosialisasikan tentang zakat sehingga kepatuhan muzakki membayar zakat semakin meningkat. Serta peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan lebih banyak variabel yang tidak ada dalam penelitian ini.

Kata kunci: Regulasi, Kesadaran, Kepercayaan, Kepatuhan, Muzakki dan Baznas Kota Semarang.

ABSTRACT

Zakat is the third pillar of Islam and is an obligatory worship for all Muslims whose wealth has reached the nisab in a year and is given to those who are entitled to receive it. However, zakat receipts have not been maximized in achieving targets because parties are less compliant in paying zakat, such as zakat on income or profession. This research aims to determine the influence of regulations, awareness and trust on muzakki's compliance with paying professional zakat at the Semarang City National Zakat Amil Agency (BAZNAS). The research method used is quantitative with primary data and secondary data in the form of interviews, distributing questionnaires and other sources. The research population was 4887 muzakki registered with BAZNAS Semarang City. And the research sample was determined using a purposive sampling technique, obtaining a sample size of 100 muzakki. Research analysis uses SPSS software version 24.0 multiple linear regression model. The research results show that partially the variables of regulation, awareness and trust have a positive influence on muzakki's compliance with paying professional zakat. As well as regulations, awareness and trust simultaneously have a positive and significant effect on muzakki's compliance with paying professional zakat. It is hoped that Muzakki will strengthen his commitment to paying zakat at BAZNAS Koeta Seemarang. And BAZNAS Koeta Seemarang. strengthen regulation, awareness, trustworthiness and always socialize about zakat so that muzakki's compliance with paying zakat will increasingly increase. And future research is expected to add more variables that are not in this research.

Keywords: Regulation, Awareness, Trust, Compliance, Muzakki and Baznas Semarang City.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji sukur atas kehadiran Allah SWT dimana atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul ‘Pengaruh Regulasi, Kesadaran, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang’. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita termasuk dalam umat beliau yang diakui dan mendapatkan syafa’at di yaumul qiyamah. Aamiin.

Dengan ridha dan kemurahan Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang disusun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai penyempurna atau syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya terdapat banyak dukungan atau support dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh hormat serta kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar ,M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, MAg., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Wakil Dekan I,II dan III serta para dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt., selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Syariah. Bapak Warno, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah sekaligus selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Ibu Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE, M.Si., selaku dosen wali yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu.
5. Ibu Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dwi Swasana Ramadhan, M.SEI..., selaku dosen pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya untuk selalu memberikan saran, arahan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.

6. Bapak Dr. H. Wahab, MM selaku Ketua Sidang Munaqosyah, Ibu Muyassarah M.Si., selaku dosen pengguji I dan Bapak Wasyith, M.E.I., selaku dosen pengguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan saran, arahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi.
7. Segenap dosen dan jajaran staf UIN Walisongo yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing mahasiswanya dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

Demikian kata pengantar yang dapat disampaikan oleh penulis. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak dijumpai kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, berbagai macam kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan tulisan ini, serta besar harapannya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 22 Desember 2023

Penulis,

Tanaala Rahmaaniya

NIM. 1905046101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah.....	12
1.3. Rumusan Masalah	13
1.4. Tujuan Penelitian.....	13
1.5. Manfaat Penelitian.....	14
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar (<i>Grand Theory</i>)	16
2.1.1 Teori Atribusi.....	16
2.1.2 Konsep Zakat	18
2.1.3 Zakat Profesi	29
2.2 Variabel Penelitian	36
2.2.1 Regulasi	36

2.2.2 Kesadaran.....	42
2.2.3 Kepercayaan	45
2.2.4 Kepatuhan Muzakki	48
2.3 Penelitian Terdahulu.....	50
2.4 Rumusan Hipotesis.....	56
2.4.1 Pengaruh Regulasi Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Semarang.....	56
2.4.2 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Semarang.....	57
2.4.3 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Semarang	57
2.5 Kerangka Penelitian	58

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian	60
3.1.1 Jenis Data.....	60
3.1.2 Sumber Data.....	60
3.2 Populasi dan Sampel.....	61
3.2.1 Populasi	61
3.2.2 Sampel	61
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran	63
3.4.1 Variabel Independen	63
3.4.2 Variabel Dependen	65
3.5 Definisi Operasional.....	66
3.6 Teknik Analisis Data	68
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	69
3.6.2 Uji Instrumen Penelitian	69
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	70
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda	72
3.6.5 Uji Hipotesis	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Penelitian	75
4.1.1 Profil Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang....	75
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang.....	75
4.2 Deskriptif Data Penelitian dan Responden	76
4.2.1 Deskriptif data penelitian.....	76
4.2.2 Deskripsi Responden.....	77
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian	81
4.4 Teknik Analisis Data	84
4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	84
4.4.2 Uji Instrumen Penelitian	85
4.4.3 Uji Asumsi Klasik	88
4.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	93
4.4.5 Uji Hipotesis	94
4.5 Pembahasan Analisis Data.....	98
4.5.1 Pengaruh Regulasi (X1) Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Semarang.....	98
4.5.2 Pengaruh Kesadaran (X2) Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Semarang.....	99
4.5.3 Pengaruh Kepercayaan (X3) Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Semarang.....	100
4.5.4 Pengaruh Regulasi, Kesadaran dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Semarang.....	100

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	102
5.2 Keterbatasan Penelitian	103
5.3 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 3.1	Definisi Operasional.....	65
Table 4.1	Distribusi Sampel	76
Tabel 4.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	77
Tabel 4.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	77
Tabel 4.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan atau Profesi	77
Tabel 4.5	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan	78
Tabel 4.6	Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pengetahuan Responden Mengenai Zakat Profesi	78
Tabel 4.7	Deskripsi Responden Berdasarkan Sudah dan Belum Membayar Zakat di Baznas	78
Tabel 4.8	Deskripsi Responden Berdasarkan Metode Pembayaran Zakat Responden di Baznas	79
Tabel 4.9	Deskripsi Jawaban Terkait Regulasi	80
Tabel 4.10	Deskripsi Jawaban Terkait Kesadaran	81
Tabel 4.11	Deskripsi Jawaban Terkait Kepercayaan.....	81
Tabel 4.12	Deskripsi Jawaban Terkait Kepatuhan	82
Tabel 4.13	Uji Statistic Deskriptif	83
Tabel 4.14	Hasil Uji Validitas	85
Table 4.15	Hasil Uji Reliabilitas	86
Table 4.16	Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	87
Table 4.17	Uji Multikolinearitas	90
Table 4.18	Uji Heteroskedastisitas Gletser	91
Table 4.19	Uji Regresi Linier Berganda	92
Table 4.20	Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2 (Adjusted R Square))	94
Table 4.21	Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T).....	95
Table 4.22	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.1	Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota	4
Gambar. 1.2	Muzakki Baznas Kota Semarang.....	6
Gambar. 1.3	Data Pengumpulan Dana Zakat Baznas Kota Semarang Periode Triwulan tahun 2022-2023.....	7
Gambar 4. 1	Uji Normalitas Grafik Histogram	88
Gambar 4. 2	Uji Normalitas Grafik P-Plot	89
Gambar 4. 3	Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	109
Lampiran 2	Tabulasi Data Responden	114
Lampiran 3	Hasil Uji SPSS	126
Lampiran 4	Regulasi Zakat.....	138
Lampiran 5	Surat Izin Riset.....	139
Lampiran 6	Surat Penerimaan Izin Riset.....	140
Lampiran 7	Dokumentasi	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah dan juga kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang merupakan salah satu kota berkembang di Pulau Jawa khususnya Jawa Tengah yang permasalahan utamanya adalah kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Semarang pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 1.693.035 jiwa.¹ Dan jumlah penduduk miskin di Kota Semarang pada tahun 2022 sebanyak 79,87 ribu jiwa atau sekitar 4,25% penduduk Kota Semarang mengalami kemiskinan.² Selain itu, mayoritas penduduk Kota Semarang beragama Islam. Berdasarkan databoks, jumlah penduduk muslim di Kota Semarang sebanyak 1.470.224 jiwa atau sekitar 87,46%.³ Hal ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan zakat. Zakat dapat menjadi solusi dalam program pemerintah sebagai sumber pendapatan yang berguna untuk mengatasi masalah kemiskinan.⁴

Zakat merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian sosial, merupakan peluang berbuat baik dan dapat menghilangkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat sebagai strategi pengembangan ekonomi umat yang mempunyai potensi besar.⁵ Selain itu, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah harta

¹ Visualisasi Data Kependudukan Indonesia Dukcapil 2023 <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> Gis.dukcapil.kemendagri.go.id diakses tanggal 25 Agustus 2023 <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk.html> diakses pukul 21.55

² Badan Pusat Statistik Kota Semarang "Kota Semarang Dalam Angka, *Semarang Municipality in Figures 2023*" BPS Kota Semarang Hal 131

³ Badan Pusat Statistik Kota Semarang "Kota Semarang Dalam Angka, *Semarang Municipality in Figures 2023*" BPS Kota Semarang Hal 126

⁴ Thalib, H dkk, "Model Pengelolaan Zakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Bima, Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam" (2017) 2(1), 22-34

⁵ Kemenag Kabupaten Blora, "Zakat, Solusi Mengatasi Kemiskinan Dan Kesenjangan Ekonomi Masyarakat" Berita di akses 5 April 2019 <https://jateng.kemenag.go.id/berita/zakat-solusi-mengatasi-kemiskinan-dan-kesenjangan-ekonomi-masyarakat/>

(*ibadah amaliyah*) yang menitikberatkan pada unsur manusia yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah SWT, atas keridhaan-Nya (*hablum minallah*) dan unsur manusia yang berkaitan dengan pencapaian sesama manusia (*hablum minannas*). Jika shalat adalah ibadah yang menjadikan seseorang menjadi pribadi yang mulia. Sedangkan zakat, infak dan sedekah membawa kebahagiaan bagi masyarakat.⁶ Dengan demikian, zakat mempunyai dua aspek, yaitu aspek spiritual dan aspek sosial ekonomi. Zakat mempunyai tujuan yang sangat mulia. Dimana setiap muslim yang mengeluarkan zakat selain beribadah kepada Allah SWT juga berusaha meningkatkan kesejahteraan orang-orang disekitarnya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawy, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat Islam yang hartanya telah mencapai nisab dalam setahun dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Perintah zakat terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman bagi umat Islam, khususnya dalam firman Allah Q.S. At-Taubah ayat 103 mengatakan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka, serta mendoakan mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁷

Dalam Q.S At-Taubah ayat 103 Allah SWT memerintahkan dan mewajibkan sebagian harta muzakki disalurkan untuk zakat dan menjelaskan bahwa tujuan membayar zakat adalah membersihkan dan mensucikan diri, baik harta maupun jiwa bagi siapa pun yang membayar zakat. Sedangkan Q.S At-Taubah ayat 60 menjelaskan ada delapan kelompok yang berhak menerima

⁶ Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak", (Yogyakarta: KALIMEDIA, Cetakan Pertama, November 2020) Hal 8

⁷ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, "Al-Qur'an Al-Quddus dengan Rasm Utsmani dan Terjemahannya" Kudus: Cv. Mubarakatan Thoyiyibah hal 202

Zakat, antara lain Fakir, Miskin, Garim, Riqab, Mualaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil dan Amil. Dengan menunaikan zakat, harta kita menjadi lebih berkah.⁸

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini merupakan ungkapan dan pemenuhan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan negara hadir secara langsung untuk menjamin terlaksananya kewajiban zakat dengan baik dan benar. Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden keputusan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat pada Kementrian/ Lembaga, Sekretariat Jendral yang ditandatangani oleh Organisasi Negara, Komisi Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari pusat hingga Kabupaten atau Kota.⁹ Selain BAZNAS, lembaga pengelolaan zakat ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola pihak swasta. Setiap orang wajib menunaikan zakat (*muzakki*) dengan menyalurkan zakat melalui amil dan kemudian disalurkan kepada penerima zakat (*mustahik*) secara tepat sasaran.¹⁰ Secara hukum, BAZNAS tergolong lembaga pemerintah yang tidak terstruktur dan untuk menjaga independensinya, BAZNAS bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab BAZNAS

⁸ Lukman Mohammad B, "FIQIH ZAKAT Sari Penting Kitab DR. Yusuf Al-Qaradhwiy" Bogor, Mei 1997

⁹ Sultoni Harahap, dkk, "Kontribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Progam Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi" Jurnal Literasiologi Volume 6 No 1 Januari-Juni 2021

¹⁰ Andi Hidayat, Analisis Pertumbuhan Ziskin pada Aplikasi Zoku Online Dumper Defa Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2020

dan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam, keandalan, keadilan, kejelasan hukum, kelengkapan dan kredibilitas.

Gambar.1 Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang



Sumber: Laporan Kinerja BAZNAS Kota Semarang

Berdasarkan penerimaan dana zakat dari BAZNAS Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan rincian penerimaan dana zakat pada tahun 2020, persentase zakat maal mendominasi sebesar 100% dari total penerimaan dana zakat. Begitu juga pada tahun 2021, zakat maal mendominasi sebesar 96% dari total penerimaan dana zakat. Dan pada tahun 2022 persentase zakat maal mendominasi sebesar 97 % dari total penerimaan dana zakat.

Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat maal. Zakat profesi adalah zakat yang diperoleh dari penghasilan tenaga kerja yang berupa gaji, upah, atau honorium, penghasilan tenaga kerja seseorang, baik yang berasal dari pemerintah, perusahaan maupun perorangan yang menerima upah dari usahanya sendiri. Zakat profesi dikenal juga dengan sebutan *al-maal al-mustafad*. *Al-maal al-mustafad* memiliki arti harta yang harus (*wajib*) dikeluarkan zakatnya setelah menerimanya, meskipun belum mencapai haul namun telah mencapai nisab zakatnya.¹¹

¹¹ Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak", (Yogyakarta: KALIMEDIA, Cetakan Pertama, November 2020) Hal 20

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1,65 juta jiwa yang mayoritas beragama Islam sebanyak 1,47 juta jiwa.¹² Pada tahun 2020, Kota Semarang memiliki potensi jumlah muzakki tertinggi di Jawa Tengah sebanyak 1.214.294 jiwa.¹³ Jumlah potensi muzakki memiliki angka yang mendominasi dari jumlah total penduduk, namun kemiskinan masih terdapat di Kota Semarang sebanyak 79,58 ribu jiwa atau 4,34%.¹⁴ Selain itu, kota metropolitan yang mayoritas penduduknya beragama Islam mempunyai potensi besar dalam pemanfaatan zakat. Dan di Kota Semarang banyak masyarakat yang terlibat dalam sebuah profesi tentunya mendapat gaji, upah, insentif, dan bonus. Oleh karena itu, tidak heran jika zakat profesi berlaku di zaman modern khususnya di Kota Semarang.

Salah satu organisasi Amil Zakat nasional di Kota Semarang adalah BAZNAS Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang didirikan pada tanggal 13 Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Dengan demikian Baznas Kota Semarang telah memperoleh legitimasi sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014. Kemudian dipertegas dengan Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.¹⁵ Dan sejak 13 Juni 2003 hingga saat ini, Baznas Kota Semarang resmi mengelola dana zakat masyarakat Kota Semarang. Dari regulasi tersebut, menurut *Ronald B Mitchel*, penerapan regulasi nasional menunjukkan tercapainya suatu kepatuhan formal. Selain itu, undang-undang zakat yang jelas dan tegas harus ditegakkan agar individu dapat lebih patuh dalam membayar zakat.¹⁶ Sebagai suatu kewajiban, zakat harus dibayarkan sesuai petunjuk atau aturan syariat dan bukan sesuai keinginan

¹² BPS 2020

¹³ P.K. BAZNAS, Peta Zakat dan Kemiskinan Regional Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020) (Puskas Baznas)

¹⁴ BPS 2020

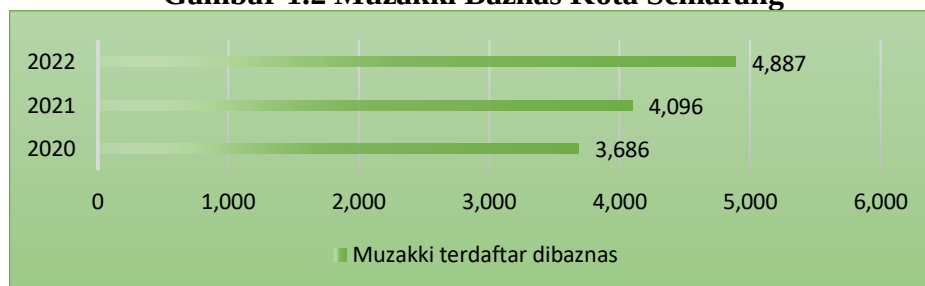
¹⁵ <https://baznaskotasemarang.org>

¹⁶ Herdi Kurniadi, dkk "Menguak Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan" Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi 9 No.1 (2017) 47-49

dan selera muzaki. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui dan melaksanakan kewajibannya berupa zakat fitrah saja. Hanya sedikit orang yang memahami secara jelas tentang kewajiban zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki muzaki, baik perorangan maupun badan usaha. Salah satu yang termasuk dalam zakat mal adalah zakat penghasilan atau profesi.

Zakat penghasilan atau profesi memiliki potensi yang sangat besar karena banyaknya jumlah pekerja baik di lembaga maupun perusahaan swasta. Di Kota Semarang, banyak orang pekerja yang tentunya akan menerima gaji, upah, insentif dan bonus. Oleh karena itu, tidak heran jika zakat profesi banyak dilakukan di zaman modern ini, khususnya di kota Semarang. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2022, sebanyak 994.091 penduduk atau 66% penduduk Kota Semarang tergolong penduduk tidak miskin atau bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang mempunyai potensi yang besar dalam penghimpunan zakat. Perkiraan potensi jumlah mustahik dan muzakki di Kota Semarang yang dilakukan oleh Baznas menunjukkan perkiraan jumlah penerima zakat (*mustahik*) sebanyak 79,80 orang dan perkiraan jumlah pemberi zakat (*muzakki*) sebanyak 994.091 orang.¹⁷ Salah satu organisasi Amil Zakat nasional di Kota Semarang adalah BAZNAS Kota Semarang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat tidak terstruktur yang dibentuk dan diawasi oleh pemerintah dengan dukungan penuh dari walikota.

Gambar 1.2 Muzakki Baznas Kota Semarang



Sumber: Laporan Kinerja BAZNAS Kota Semarang

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kota Semarang "Kota Semarang Dalam Angka, *Semarang Municipality in Figures 2023*" BPS Kota Semarang Hal 62

Berdasarkan gambar .2 menunjukkan banyak muzakki yang menyalurkan dana zakat profesinya di Baznas Kota Semarang. Jumlah muzakki yang menyalurkan zakat profesi di Baznas Kota Semarang adalah sebanyak 4.887 muzakki. Data di atas juga menjelaskan bahwa banyak orang yang melaksanakan kewajiban membayar zakat profesi. Selain menitipkan dana zakatnya melalui Baznas Kota Semarang. Oleh karena itu, tanpa adanya kepatuhan muzakki dalam membayar zakat maka potensi zakat untuk menegakkan keadilan ekonomi bagi umat islam tidak dapat terealisasi dengan baik. Namun dengan bertambahnya jumlah muzakki pada tahun 2022 sebanyak 4.887 orang, dana pengumpulan zakat di Baznas Kota Semarang masih mengalami fluktuasi.

Gambar 1.3
Data Pengumpulan Dana Zakat Baznas Kota Semarang
Periode Triwulan tahun 2022-2023



Sumber: Laporan Kinerja BAZNAS Kota Semarang

Berdasarkan grafik 1.3, data pengumpulan dana zakat Baznas Kota Semarang diketahui setiap data Triwulan dana zakat mengalami naik turun (fluktuasi). Dimana pada triwulan 3 tahun 2023 mengalami penurunan sumber dana zakat dari muzakki dan masih sangat jauh dari potensi penghimpunan zakat yang diperoleh dari muzakki.¹⁸ Menurut Baznas Kota Semarang, potensi zakat maal jika rutin membayar kewajiban zakatnya mencapai kurang lebih

¹⁸ Laporan Kinerja BAZNAS Kota Semarang <https://kotasemarang.baznas.go.id/>

124,26 M dari 50% populasi muslim di kota semarang yang telah mencapai nisab dan haulnya zakat. Namun realisasi penghimpunan zakat pada tahun 2022 hanya mencapai 10 miliar.¹⁹ Sehingga pengumpulan dana zakat perlunya upaya dalam pemaksimalan pengumpulan untuk mengurangi besarnya selisih antara pengumpulan dengan potensi. Muzakki memegang peranan paling penting dalam proses pengumpulan dana zakat. Tanpa kontribusi muzakki, dana zakat sulit terkumpul dan mustahik tidak dapat dibantu.²⁰ Kepatuhan muzakki dalam membayar zakat merupakan cara muzakki dalam menunaikan kewajibannya terhadap harta yang diperolehnya sebagai seorang muslim.²¹

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan muzakki dalam membayar zakat yakni, faktor pertama adalah regulasi. Zakat penghasilan atau jasa, yang sering disebut zakat profesi merupakan “output” dari pemikiran para ulama kontemporer. Praktik zakat profesi mulai menyebar di Indonesia antara tahun 1999 hingga tahun 2000. Setelah buku Yusuf Qardhawi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat, terbit pada tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi diterapkan pada organisasi pengelola zakat.²² Selain itu, regulasi atau fatwa terkait zakat penghasilan atau profesi dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2003. Namun hingga saat ini, masih sedikit masyarakat yang memahami zakat profesi, sehingga masyarakat lebih banyak membayarkan zakatnya berupa zakat fitrah saja. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan realisasi zakat tidak mencapai potensinya, khususnya bagi masyarakat muslim yang bekerja di bidang jasa dan bukan di bidang pertanian.²³ Menurut Stigler (1971),

¹⁹ Wawancara dengan bapak Ahmad Muhtaddin Kabid. Pengumpulan Baznas Kota Semarang

²⁰ <https://baznas.go.id/>

²¹ Yuliana Dewi (2019) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi kasus di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung).” Jurnal Ilmiah Uin Brawijaya Malang

²² Yulfa Safera, (2022) “Pengaruh Pengetahuan Terhadap kesadaran Membayar Zakat Profesi Pada Guru PNS MTSN 2 Kota Palembang” Skripsi Ful Bab 1-5 UIN Raden Fatah Palembang

²³ Herdi Kurniadi, dkk “Menguak Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan” Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi 9 No.1 (2017) 47-49

regulasi adalah peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung proses pembangunan dan pemerataan ekonomi melalui peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan. Selain itu, regulasi merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat menaati peraturan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang ada.²⁴ Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dan perilaku muzaki dalam membayar zakat penghasilan. Selain regulasi, faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah kesadaran. Kesadaran adalah keadaan individu atau kelompok yang ingin melakukan sesuatu atas keinginannya sendiri tanpa ada unsur paksaan.²⁵

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat erat kaitannya dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan tentang hukum dan manfaat zakat untuk keadilan ekonomi bagi umat Islam. Pemahaman menjadi landasan bagi muzakki untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman muzakki meliputi pengertian dan tujuan membayar zakat serta aturan membayar zakat. Jika kita memahami manfaat atau maslahat zakat dalam jangka panjang, maka tingkat kepatuhan membayar zakat akan meningkat.²⁶ Sementara itu, ada 4 jenis nilai yang ingin diwujudkan oleh muzakki (keyakinan), antara lain nilai menaati perintah Allah (nilai spiritual transenden), nilai saling berbagi dan menolong sesama (nilai sosial-humanis), nilai keberkahan dan peningkatan kekayaan (nilai ekonomi-material), serta nilai kepuasan dan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta.²⁷

Tingkat kesadaran masyarakat merupakan ukuran tinggi atau rendahnya tingkat pengetahuan, pemahaman atau pengertian yang dimiliki sekelompok

²⁴ Andi Nurul Hafisah, "Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Wajib Pajak (Sebuah Pendekatan Kritis)" Skripsi: UIN Alauddin Makasar 2018 hal 10

²⁵ Herdi Kurniadi, dkk "Menguak Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan" Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi 9 No.1 (2017) 47-49

²⁶ Ulfi Fariatul Ummaya, "Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kementerian Agama kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

²⁷ Juliana Nasution, "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada)" Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017

masyarakat dalam menjalankan kehidupannya, norma-norma dan adat istiadat yang ditaatinya di lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat dapat meningkatkan jumlah nominal dana zakat yang terhimpun secara global dan khususnya di Indonesia. Salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia adalah masih banyaknya kesalahpahaman tentang zakat yang membuat umat Islam tidak nyaman. Persepsi yang salah adalah warisan dari pemahaman yang tidak lengkap tentang zakat. Karena sebagian masyarakat hanya memahami bahwa zakat itu sama dengan zakat fitrah, maka berkembanglah anggapan yang luas bahwa membicarakan zakat berarti berbicara tentang zakat fitrah. Akibatnya, sangat sedikit umat Islam yang mampu membayar zakat *mal* (zakat harta). Dan tidak mengherankan jika umat Islam pada dasarnya memahami zakat hanya sebatas pemahaman zakat fitrah. Sesungguhnya selain zakat fitrah, masih ada zakat lain yaitu zakat harta (zakat mal) seperti : emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, pertanian, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan bersifat umum dan zakat profesi.²⁸

Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dan perilaku muzaki dalam membayar zakat penghasilan. Selain regulasi dan kesadaran, faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah kepercayaan. Kepercayaan muzaki merupakan pengetahuan muzaki terhadap suatu objek, atribut dan manfaat dari suatu badan amil zakat nasional, dimana pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan keinginan muzaki untuk memberikan zakat kepada organisasi pengelola zakat tersebut.²⁹ Menurut Kerfoot (Yuliana D,2019), kepercayaan merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi dan kepercayaan juga merupakan landasan keberhasilan

²⁸ Fathuddin, "Pengaruh Pemahaman Zakat dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Mmehayar Zakat Pertanian Dengan menguatkan Pertanian," *Journal of Chemical Information and Modeling* (UIN Aalauddin,2013), hal 4-5

²⁹ Muhammad Kanzul Fikri, "Pengaruh Kepercayaan, Transparasi Dan Kuntanbilas Terhadap Minat Dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi" Tesis: IAIN JEMBER 2020

finansial dan kualitas suatu organisasi.³⁰ Dengan demikian, kepercayaan akan mendorong para muzakki untuk berkomitmen membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat, bukan langsung menyerahkannya kepada mustahiq.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti penelitian ini. Penelitian Rina Rizka dkk (2014) menunjukkan bahwa regulasi berdampak positif terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andi Triyawan dan Siti Aisyah (2016) yang menemukan bahwa regulasi berdampak positif terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Dan penelitian Minhatul Maula (2020) menunjukkan bahwa persepsi tentang regulasi pemerintah dapat memoderasi hubungan pendapatan dengan kepercayaan terhadap muzakki serta berpengaruh negative dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Berbeda dengan penelitian Tishar Maghfiratika (2022) yang menyatakan bahwa regulasi tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan membayar zakat profesi.

Penelitian lainnya, Muhammad Saleh dan Suaib Lubis (2022), menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat maal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmila Sakinah dkk (2022) dan Tishar Maghfiratika (2022) bahwa kesadaran dan pendapatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi.. Namun berbeda dengan penelitian Ika Puspitasari (2021), yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran diri tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Muzakki dalam membayar zakat profesi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Intan Suri M.P (2020), kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Provinsi Lampung. Hal ini sesuai dengan penelitian Lintang.K dan Banatul H (2022) bahwa kepercayaan mempengaruhi

³⁰ Yuliana Dewi (2019) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi kasus di Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung).” Jurnal Ilmiah Uin Brawijaya Malang

minat membayar zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) membayarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. Penelitian yang dilakukan oleh M. Kanzul Fikri (2020) tentang tingkat kepercayaan menjelaskan bahwa kepercayaan berdampak positif terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi. Dan penelitian Yuliana Dewi (2019) menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga formal. Namun berbeda dengan penelitian Nadia Syakila dan Kairil Umuri (2022), kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji kepatuhan pembayaran zakat profesi. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel independen berupa regulasi, kesadaran dan kepercayaan dan subjek penelitiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Regulasi, Kesadaran dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang”.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengaruh tiga variabel yang digunakan yaitu regulasi zakat, kesadaran dan kepercayaan. Penelitian ini lebih fokus pada tingkat kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh regulasi terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi di Baznas Kota Semarang?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi di Baznas Kota Semarang?
3. Bagaimana peengaruh kepeercayaan teerhadap keepatuhan muzakki dalam meembayar zakat profeesi di Baznas Koeta Seemarang?
4. Bagaimana reegulasi, keesadaran dan keepeercayaan beerpeengaruh seecara simultan teerhadap keepatuhan muzakki dalam meembayar zakat profeesi di Baznas Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan rmasalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh regulasi terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi di Baznas Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi di Baznas Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi di Baznas Kota Semarang.
4. Untuk memahami regulasi, kesadaran dan kepercayaan yang secara simultan mempengaruhi kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi di Baznas Kota Semarang.

1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan referensi serta mempelajari kebenaran tentang teori kepatuhan menurut Taylor (2006:266) kepatuhan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan atas dasar keinginan orang lain, dan kepatuhan merujuk pada perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap permintaan langsung atau berasal dari pihak lain. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan muzaki dalam membayar zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Baznas Kota Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan wawasan mengenai aspek-aspek yang sebaiknya digunakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kota Semarang.

b. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi mengenai zakat dan memberikan bukti empiris atau kajian sebagai bahan evaluasi.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai kepatuhan muzakki dalam membayar zakat serta dapat memberikan pengalaman dalam melaksanakan penelitian sebagai tugas akhir sebagai syarat kelulusan.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk memperkaya pengetahuan para pembaca tentang zakat, khususnya pemahaman muzakki terhadap regulasi, kesadaran dan kepercayaan dalam membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional dan

menjadi referensi bagi muzakki dalam membayar zakat profesi kedepannya. Dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1, penulis menjelaskan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, membahas manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2, penulis menjelaskan teori yang mendasari dalam penelitian ini dan mengulas penelitian sebelumnya, hipotesis, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab 3, penulis membahas mengenai jenis penelitian, populasi, teknik sampel dan pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab 4, penulis menyajikan hasil olahan data, menganalisis data dan membuktikan hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada Bab 5, memuat kesimpulan penelitian yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian dan memberikan saran kepada berbagai pemangku kepentingan berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan pada tahun 1958 oleh seorang psikolog asal Jerman yang bernama Fritz Heider. Menurut Fritz Heider, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang.³¹ Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menentukan motif dan penyebab perilaku seseorang. Teori atribusi juga menjelaskan bagaimana kita memahami reaksi seseorang terhadap kejadian disekitarnya dengan mengetahui penyebab internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari perilaku internal seseorang seperti kemampuan, kemauan, atau kepercayaan terhadap orang-orang disekitarnya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari perilaku eksternal seseorang dan dapat mempengaruhinya.³²

Menurut S.P.Robbins, 2001 dalam penelitian Muhammad Fahmi I (2018), penentuan faktor internal dan eksternal didasarkan pada tiga kriteria, yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan berarti bahwa seseorang memandang perilaku orang lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Jika perilaku seseorang dianggap tidak normal, orang lain yang bertindak sebagai pengamat akan melakukan penilaian eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal ini dianggap biasa maka dianggap sebagai pengakuan internal.

³¹ Tri Ngudi Wiyatno et al., “Perilaku Organisasi” Bandung : Media Sains Indonesia 2021
https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku_Organisasi/MX5EEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+atribusi+fritz+heider&pg=PA30&printsec=frontcover

³² Dwi Cahyono, “Pengantar Akuntansi Keperilakuaan Sebuah Eksplorasi Model Konseptual Bagi Pemula”, Depok: Rajawali Pers, 2020 Hal 37

2. Konsensus

Konsensus berarti seseorang mempunyai pendapat yang sama mengenai responnya terhadap perilaku dalam situasi yang sama. Jika terdapat konsensus yang tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi artinya ketika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon yang sama. Semakin konsisten perilaku seseorang, semakin banyak pula atribusi internal yang dimilikinya. Sebaliknya, jika perilaku konsisten seseorang menurun maka hal tersebut dianggap sebagai atribusi eksternal.³³

Teori atribusi relevan untuk membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Muzaki dalam membayar zakat profesi kepada Baznas, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu dan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu muzakki. Seperti halnya perilaku kepatuhan muzakki dalam membayar zakat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut.³⁴ Dalam penelitian ini faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi di Baznas adalah regulasi. Sedangkan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Muzakki dalam membayarkan zakat profesi kepada Baznas adalah kesadaran dan kepercayaan.

³³ Mohammad Fahmi Ikwandha, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif Dan Kognitif Terhadap Minat bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat" Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018

³⁴ Yuliana Dewi (2019) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi kasus di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)." Jurnal Ilmiah Uin Brawijaya Malang

2.1.2 Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai banyak arti, yaitu an-nama (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharah (kesucian), al-barakah (keberkahan), katsrah al-khair (banyaknya kebaikan), dan ash-shalah (keberesan). Sesuatu itu zakat, artinya tumbuh dan berkembang. Sementara seseorang mempunyai keistimewaan dalam mengeluarkan zakat yang berarti orang tersebut adalah orang yang baik. Sedangkan secara istilah, zakat adalah pemberian hak milik atas suatu harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dan ditentukan oleh hukum syariah semata-mata karena Allah SWT.³⁵

Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang zakat melalui risalah para nabi, seperti Ibrahim, Ishaq dan Yakub dalam QS. Al-Anbiya'[21]:73, QS. Maryam [19]:55, QS. Al-Bayyinah [98]:5. Dilihat dari susunan kata ayat ini, kata *az-Zakah/Zakah* (zakat) disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Quran, tepatnya setelah kata *as-Shalah* (sholat) sebanyak 26 kali dalam satu ayat dan sebanyak 6 kali dalam kata *az-Zakah/zakâh* (zakat) yang terpisah dengan kata *as-Shalah* (sholat) atau (tidak dalam satu kalimat). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kewajiban membayar zakat dalam Islam setara dengan kewajiban shalat. Karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim dengan syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pula (mustahiq).³⁶

Zakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesadaran akan kepedulian sosial, merupakan peluang berbuat baik dan dapat menghilangkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat sebagai strategi

³⁵ Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I, dkk. (Tim MUI dan Baznas Kota Semarang),” *BERZAKAT ITU MUDAH Fikih Zakat Praktis*” Ngaliyan, Semarang: CV Lawwana, Cetakan Pertama, Desember 2021, hal 1

³⁶ Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I, dkk. (Tim MUI dan Baznas Kota Semarang),” *BERZAKAT ITU MUDAH Fikih Zakat Praktis*” Ngaliyan, Semarang: CV Lawwana, Cetakan Pertama, Desember 2021, hal 4

pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat mempunyai potensi yang besar.³⁷ Selain itu, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah harta kekayaan (*ibadah amaliyah*) yang menitikberatkan pada unsur manusia yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah SWT, atas keridhaan-Nya (*hablum minallah*) dan unsur manusia yang berkaitan dengan pencapaian sesama manusia (*hablum minannas*). Jika shalat merupakan salah satu bentuk ibadah yang menjadikan seseorang mulia. Sedangkan zakat, infak dan sedekah mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat.³⁸ Dengan demikian, zakat mempunyai dua aspek, yaitu aspek spiritual dan aspek sosial ekonomi. Zakat mempunyai tujuan yang sangat mulia. Dimana setiap muslim yang mengeluarkan zakat selain beribadah kepada Allah SWT juga berusaha meningkatkan kesejahteraan orang-orang disekitarnya.

2. Hukum dan Landasan Zakat

a. Hukum Zakat

Para ulama sepakat bahwa membayar zakat itu hukumnya wajib. Jika membayar zakat maka akan mendapat pahala, namun jika tidak membayar zakat maka akan mendapat siksa di akhirat.³⁹

b. Landasan Zakat

1) Al-Quran : Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang secara jelas menyebutkan kewajiban membayar zakat,⁴⁰ antara lain:

a) QS. Al-Baqarah [2]:43 : Dalam ayat ini perintah zakat berjalan beriringan dengan perintah menunaikan shalat.

³⁷ Kemenag Kabupaten Blora, "Zakat, Solusi Mengatasi Kemiskinan Dan Kesenjangan Ekonomi Masyarakat" Berita di akses 5 April 2019 <https://jateng.kemenag.go.id/berita/zakat-solusi-mengatasi-kemiskinan-dan-kesenjangan-ekonomi-masyarakat/>

³⁸ Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak", (Yogyakarta: KALIMEDIA, Cetakan Pertama, November 2020) Hal 8

³⁹ Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I, dkk. (Tim MUI dan Baznas Kota Semarang), "BERZAKAT ITU MUDAH Fikih Zakat Praktis" Ngaliyan, Semarang: CV Lawwana, Cetakan Pertama, Desember 2021, hal 10

⁴⁰ Hal 7-8

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

- b) QS. At-Taubah[9]:103 : Dalam ayat ini perintah membayar zakat, tujuan membayar zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan diri, baik harta maupun jiwa orang yang membayar zakat. yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁴¹

- c) QS. Ar-Rum [30]:39 Dalam ayat ini diperintahkan mengeluarkan zakat untuk mendapatkan keridhaan Allah, oleh karena itu (yang melakukannya) adalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) kepada siapa pun yang membayar zakat. Berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu keluarkan dalam bentuk zakat untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) adalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁴²

⁴¹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, "Al-Qur'an Al-Quddus dengan Rasm Utsmani dan Terjemahannya" Kudus:Cv. Mubarakatan Thoyiyibah hal 202

⁴² Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, "Al-Qur'an Al-Quddus dengan Rasm Utsmani dan Terjemahannya" Kudus:Cv. Mubarakatan Thoyiyibah hal 405

2) Hadis Rasulullah SAW

Dasar zakat dalam hadis nabi secara umum disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فخذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

Ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz r.a ke negeri Yaman, beliau bersabda: "Kalian akan mendatangi Ahli Kitab, maka hal pertama yang harus kalian dakwahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Jika mereka sudah mengenal Allah, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah melakukannya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk memberikan sedekah (zakat) dari harta mereka diberikan kepada orang miskin. Jika mereka menaatinya maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia".⁴³

Ada pula hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Abu Hurairah meriwayatkan: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersedekah dengan separuh biji kurma dari penghasilan yang baik, dan tidak ada yang naik kepada Allah kecuali amal yang baik, maka Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian

⁴³ <https://ilmuislam.id/hadits/10089/hadits-bukhari-nomor-1365>

mengembangkannya untuk pelakunya seperti salah satu dari kalian yang memelihara hewan peliharaan (kuda) hingga sebesar gunung.”⁴⁴

3) Ijma’

Kesepakatan antara ulama Salaf dan Khalaf adalah bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dipatuhi umat Islam dan mengingkarinya adalah haram. Menurut Abu Bakar ra, orang yang menolak membayar zakat akan diperangi, seperti dalam hadits berikut:

قَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤْذُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنَّا قًا وَهُوَ أَصَحُّ

Abu Bakar berkata: “Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara shalat dan zakat, sesungguhnya zakat adalah hak harta, demi Allah, jika mereka menghalangiku untuk membayar unta yang pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, niscaya kuperangi karena mencegahnya.” Kemudian Umar berkata: "Demi Allah, tiba-tiba tidak ada pendapat lain, selain aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi, aku sadar bahwa dia benar." (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Almmad).⁴⁵

4) Undang-Undang di Indonesia

Dalam peraturan undang-undang di Indonesia menjelaskan bahwa zakat merupakan suatu harta yang wajib diberikan kepada setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab dan masa kepemilikan selama setahun, setelah itu disalurkan pada badan amil zakat dan selanjutnya diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Hal ini

⁴⁴ <https://ilmuislam.id/hadits/15249/hadits-bukhari-nomor-6878>

⁴⁵ <https://ilmuislam.id/hadits/15127/hadits-bukhari-nomor-6741>

tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat wajib bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat wajibnya dan zakat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya menurut hukum syariah.

Oleh karena itu, zakat secara hukum wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan perintah zakat disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Quran, tepatnya setelah kata *as-Shalah* (sholat) sebanyak 26 kali, hal ini membuktikan bahwa zakat itu sangat penting dan termasuk salah satu rukun Islam.

3. Syarat Wajib Zakat

Ada 9 syarat wajib zakat, antara lain:

- a. Islam. Para ulama sepakat bahwa zakat wajib hanya bagi umat Islam dan tidak bagi kafir, berdasarkan ijmak para ulama.
- b. Merdeka.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi budak (orang yang tidak merdeka).

- c. Kepemilikan yang sempurna

Harta tersebut berada dibawah kendali dan kekuasaan pemiliknya. Ketika harta itu bukan milik orang lain dan mereka dapat menikmatinya.

- d. Halal

Harta harus diperoleh secara wajar dan sah. Jika harta haram, maka zakat tidak boleh karena Allah SWT tidak akan menerimanya.

- e. Berkembang

Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan dan sebagainya. Menurut Yusuf al-Qardawi, pengertian berkembang ada 2 macam, yaitu secara spesifik dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan

dan lain-lain. Contohnya berupa pertanian, peternakan, perdagangan dan lainnya. Dan secara tidak spesifik dimana harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik di tangan sendiri maupun di tangan orang lain, namun atas nama satu orang.

f. Mencapai *nisab* (batas minimal zakat)

Menurut mayoritas ulama, orang yang membayar zakat harus memiliki harta yang sesuai dengan kadar nisab. Nisab adalah jumlah minimum harta yang wajib dikenakan zakat. Misalnya, besaran zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya.

g. Lebih dari kebutuhan pokok

Menurut mazhab Hanafi, zakat harus dikeluarkan ketika kebutuhan pokok terpenuhi. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan (kemudharatan) dalam hidup. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]:219.

h. Bebas dari Hutang (tidak ada hutang)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghambat kewajiban membayar zakat. Namun, dalam kasus kekayaan yang nyata seperti peternakan dan hasil pertanian, para ulama fiqh berpendapat bahwa hutang tidak menghalangi kekayaan tersebut untuk memenuhi persyaratan zakat. Dan kondisi harta bebas hutang dapat dikecualikan dari zakat pertanian dan zakat penghasilan (zakat profesi).

i. Mencapai *haul* (telah mencapai satu tahun)

Kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun (tahun Hijriyah). Persyaratan ini berlaku untuk zakat peternakan dan zakat perdagangan. Namun zakat pertanian, zakat buah-buahan, zakat logam, zakat harta dan lain-lain tidak diwajibkan selama satu tahun karena harta yang dimiliki belum pernah ada sebelumnya. Misalnya penghasilan tetap, seperti gaji dan upah, keuntungan, imbalan, hadiah

dan lain-lain. Oleh karena itu, zakatnya harus dikeluarkan sesuai nisabnya.⁴⁶

4. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat mal (harta atau kekayaan), yaitu;

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak dan dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya sebesar 1 sha atau 2.176kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg) sebelum hari raya Idul Fitri.

b. Zakat Mal

Zakat mal dikenal juga dengan zakat harta kekayaan. Zakat mal adalah zakat yang dikumpulkan dari harta kekayaan seseorang atau suatu organisasi menurut syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Zakat tersebut berupa hasil pertanian, pertambangan, hasil laut, peternakan, harta atau barang temuan, perdagangan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) dengan perhitungan nisabnya masing-masing.⁴⁷

5. Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Musathiq adalah sekelompok orang yang berhak menerima zakat. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60 berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang berhati lembut (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya (budak), untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang

⁴⁶ Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I, dkk. (Tim MUI dan Baznas Kota Semarang), "BERZAKAT ITU MUDAH Fikih Zakat Praktis" Ngaliyan, Semarang: CV Lawwana, Cetakan Pertama, Desember 2021, hal 12-15

⁴⁷ Hafiduddin, D. "Zakat dalam Perekonomian Modern", Jakarta: Gema Insani 2002 hal 65

sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁸

Ayat ini menjelaskan secara singkat dan memberikan perhatian khusus kepada siapa yang akan diberi zakat. Ada 8 (delapan) kelompok yang disebut *asnaf* delapan yang berhak menerima zakat, antara lain:

- a. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti sandang, pangan, papan dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Orang fakir dalam memenuhi kebutuhannya dengan menjaga diri untuk tidak meminta-minta.
- b. Miskin. Miskin adalah orang yang tidak mampu menafkahi dirinya dan keluarganya secara wajar meskipun mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Orang miskin dalam memenuhi kebutuhannya dengan menjaga diri untuk tidak meminta-minta.
- c. Amil Zakat. *Amil zakat* (petugas zakat) adalah seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
- d. Mualaf. *Mualaf* adalah orang yang baru masuk islam dan belum kuat keimanannya, sehingga harus diberi zakat untuk menguatkan keimanannya terhadap Islam agar terhindar dari kemusyrikan.
- e. Riqab (Budak). *Riqab* adalah hamba sahaya (seorang budak) yang ingin melepaskan diri atau belenggu yang mengikatnya. Artinya zakat tersebut digunakan untuk membebaskan seorang budak atau belenggu atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.
- f. Gharim. *Gharim* adalah orang yang berhutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya. Seperti membiayai pendidikan, membiayai dirinya dan keluarga yang sakit.

⁴⁸ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, "Al-Qur'an Al-Quddus dengan Rasm Utsmani dan Terjemahannya" Kudus:Cv. Mubarakatan Thoyiyibah hal 195

- g. Sabilillah. *Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT hingga tidak sempat bekerja mencari nafkah. Di era sekarang seperti, bantuan beasiswa atau pendidikan, pelatihan dai dan lain sebagainya.
- h. Ibnu sabil. *Ibnu sabil* adalah orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya.⁴⁹

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah harta (*ibadah amaliyah*) yang mengutamakan unsur kemanusiaan dalam hubungannya dengan ketaatan kepada Allah SWT, karena keridhaan-Nya (*hablum minallah*) dan unsur kemanusiaan dalam kaitannya dengan pencapaian sesama manusia (*hablum minannas*). Hal ini menunjukkan banyak hikmah dan manfaat yang mulia dan mendatangkan kemaslahatan baik bagi pemberi zakat (*muzakki*) maupun yang penerima zakat (*mustahik*), antara lain :

- a. Hikmah yang kembali kepada pihak pemberi:
 - 1) Dapat membersihkan diri dari sifat *kikir* (pelit).
 - 2) Dapat membersihkan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 - 3) Menumbuhkan rasa cinta kasih kepada sesama umat Rasulullah SAW.
 - 4) Mengembangkan rasa dan semangat terhadap sesama dan kepedulian sosial.
 - 5) Harta yang dimiliki berkah. Apabila dalam berzakat dilandasi rasa tulus dan ikhlas.
 - 6) Merasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya.
 - 7) Terhindar dari ancaman siksa yang sangat pedih dari Allah.

⁴⁹ Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I, dkk. (Tim MUI dan Baznas Kota Semarang),” *BERZAKAT ITU MUDAH Fikih Zakat Praktis*” Ngaliyan, Semarang: CV Lawwana, Cetakan Pertama, Desember 2021, hal 101-104

b. Hikmah zakat bagi penerima:

- 1) Dapat memenuhi kebutuhan yang sangat dibutuhkan sehingga dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 2) Dapat menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, dengki dan dendam kepada golongan kaya yang memiliki kehidupan serba kecukupan dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat kalangan bawah.
- 3) Mewujudkan dan meningkatkan rasa syukur dan simpati atas partisipasi kalangan keatas terhadap kaum yang membutuhkan.
- 4) Menjadi modal kerja dalam berusaha mandiri dan berusaha meningkatkan harkat dan martabat hidup.
- 5) Mendorong masyarakat untuk bertindak sebagai donatur.

c. Hikmah bagi Pemerintah:

- 1) Mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
- 2) Memberikan solusi positif dalam mengatasi kecemburuan sosial di masyarakat.

d. Hikmah bagi pemberi, penerima dan masyarakat adalah zakat mendatangkan hikmah dalam menjalin hubungan baik antara fakir, miskin dan yang membayar zakat. Dengan demikian, zakat membawa hikmah terpenuhinya sebagian kebutuhan masyarakat.

e. Hikmah bagi harta yang dizakati, yakni dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, zakat merupakan ungkapan rasa syukur hamba kepada sang pencipta dan menghindari uang atau harta-kekayaan sebagai tujuan hidup serta menjadikan sarana untuk mencapai tujuan hidup.⁵⁰

⁵⁰ Dr. Hannani, M. Ag, *“Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik”*, Yogyakarta: Trust Media Publishing 2017 Hal 54-55

2.1.3 Zakat Profesi

1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

Dalam bahasa Arab, suatu pekerjaan atau profesi disebut *al-mihn*. Al-mihun merupakan bentuk kalimat jamak dari al-mihna yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan, pengetahuan dan kecerdasan.⁵¹ Menurut Fakhruddin (Cholisa R, 2020), profesi adalah segala kegiatan usaha yang halal dan mendatangkan hasil (uang) yang relatif besar dengan cara yang mudah, baik karena keterampilan tertentu maupun tidak. Dilihat dari bentuknya, usaha profesi tersebut berupa;

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
- b. Usaha pikiran, seperti dokter, konsultan dan desainer.
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
- d. Usaha modal, seperti investasi.⁵²

Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat maal. Zakat profesi adalah zakat yang diperoleh dari penghasilan tenaga kerja yang berupa gaji, upah, atau honorium, penghasilan tenaga kerja seseorang, baik yang berasal dari pemerintah, perusahaan maupun perorangan yang menerima upah dari usahanya sendiri. Zakat profesi dikenal juga dengan sebutan *al-maal al-mustafad*. *Al-maal al-mustafad* memiliki arti harta yang harus (*wajib*) dikeluarkan zakatnya setelah menerimanya, meskipun belum mencapai haul namun telah mencapai nisab zakatnya.⁵³ Contoh penghasilan profesi antara lain: gaji, upah, intensi, atau nama lain sesuai dengan jenis pekerjaan baik mengandalkan kemampuan otak atau fisik dan bahkan dengan kedua kemampuan tersebut. Dari definisi tersebut, beberapa penghasilan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti;

⁵¹ Barkah, Q.d (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group hal 123

⁵² Dra. Cholisa Rosanti, M.Si, "Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer", Jurnal Neraca, Volume 16, Nomor 2, Desember, 2020

⁵³ Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak", (Yogyakarta: KALIMEDIA, Cetakan Pertama, November 2020) Hal 20

- 1) Penghasilan dari bekerja pada instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) atau swasta (perusahaan swasta). Penghasilan dari pekerjaan ini merupakan penghasilan aktif atau *relative* mempunyai penghasilan pasti dengan jumlah yang diterima sama setiap bulannya.
- 2) Penghasilan dari pekerjaan profesional, baik dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, yang mana pekerja tersebut mengandalkan kemampuan atau keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, akuntan, tukang cukur, seniman, perancang busana, ahli kecantikan, presenter, musisi, penjahit dan sebagainya. Penghasilan dari pekerjaan ini bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan penghasilan dalam jangka waktu tertentu.⁵⁴

2. Nisab Zakat Profesi

Nisab zakat profesi berupa gaji, upah, honorarium dan sumber penghasilan lainya tidak wajib mengeluarkan zakat apabila penghasilan tersebut belum mencapai nisab. Begitu pula sebaliknya, apabila sumber penghasilan telah mencapai dan melampaui batas nisab maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Para ahli fiqih Kontemporer menyatakan bahwa nisab zakat profesi yang bersifat aktif di *-qiyas-*kan atau sebanding dengan nisab harta kekayaan wajib zakat sebesar emas 85 gram atau perak 200 dirham dengan syarat kepemilikannya telah melampaui kesempurnaan *masa haul* (selama satu tahun). Sedangkan untuk nisab zakat profesi yang bersifat pasif menurut para fuqaha di *-qiyas-*kan atau diperumpamakan dengan nisab zakatnya dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian berdasarkan intruksi Menteri Agama RI No. 5 Tahun 1991 yaitu sebesar 750 kg beras (5 *sha* ') dari benih hasil

⁵⁴ M. Arif Mufraini, "Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan" Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1 2006 Hal 73-74

pertanian dan dalam hal ini tidak memerlukan waktu kepemilikan selama satu tahun (tidak memerlukan masa haul).⁵⁵

3. Perhitungan Zakat Profesi

Dalam perhitungan zakat profesi menurut Mursyidi memerlukan ilmu mengenai akuntansi zakat. Dimana akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai kekayaan yang dimiliki seorang muzakki untuk penetapan nisab zakat kekayaan. Dalam perhitungan zakat penghasilan atau profesi, memiliki perbedaan antara zakat yang memperoleh gaji, upah, honorium dan sejenis penghasilan dari pekerjaannya. Perhitungannya terbagi menjadi dua berdasarkan jenis penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap, sebagai berikut;

- a. Perhitungan zakat penghasilan dari pekerjaan bersifat aktif tetap periodik.

Zakat Profesi atau zakat penghasilan yang berasal dari gaji, upah, honorium, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 2,5% dari penghasilan bersih, yaitu jumlah penghasilan kotor (bruto) dikurangi biaya-biaya pengeluaran maka diperoleh penghasilan bersih tersebut, utang dan kebutuhan pokok minimum. Menurut Yusuf Qordawi (1991:486) dasar penghitungan zakat dan nisab dari penghasilan bersih di kali 2,5% , Dapat dirumuskan Sebagai berikut;

$$\begin{aligned} & (Total\ Aset\ Keuangan - Total\ Pengeluaran) \times 2,5\% \\ & = Jumlah\ Harta\ yang\ diZakatkan \end{aligned}$$

Dan untuk lebih jelasnya berikut contohnya:

⁵⁵ M. Arif Mufraini, “Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan” Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1 2006 Hal 75-76

Keterangan	Sub-Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Penghasilan :		
1. Gaji dan Tunjangan Setahun	36.000.000	
2. Bonus	10.000.000	
3. Royalty	<u>4.000.000</u>	
Total Penghasilan		50.000.000
Pengeluaran:		
1. Biaya Transportasi	3.000.000	
2. Biaya Makan dan Kesehatan	<u>6.000.000</u>	
Total Biaya yang dikeluarkan		9.000.000
Penghasilan Bersih sebelum hutang dan kebutuhan minimum		41.000.000
Pengurangan Lain:		
1. Utang cicilan rumah dan lainnya	6.000.000	
2. Kebutuhan keluarga	<u>18.000.000</u>	
Total		24.000.000
Penghasilan Bersih setelah hutang dan kebutuhan minimum		17.000.000
Zakat 2,5% X Rp 17.000.000 (per tahun)		425.000

Lebih tinggi dari harga pasar 85 gram emas (di atas nisab)



Zakat profesi atau penghasilan yang diperoleh dapat dihitung dan dibayarkan pada saat diterimanya, sehingga tidak mengeluarkan lagi hingga akhir periode haulnya. Hal tersebut untuk menghindari kewajiban membayar zakat ganda atau dua kali pada satu kekayaan dalam setahun.⁵⁶

- b. Perhitungan zakat penghasilan dari pekerjaan bersifat pasif tidak tetap.

Perhitungan zakat dari penghasilan kerja profesi, seperti: dokter, pengacara, akuntan, tukang cukur, seniman, perancang busana, ahli kecantikan, presenter, musisi, penjahit dan

⁵⁶ Mursyidi, "Akuntansi Zakat Kontemporer" PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung Cetakan kelima, Februari 2011 Hal 154

sebagainya. Langkah yang diambil dalam menghitung sebagai berikut;

- 1) Tentukan jumlah penghasilan dalam jangka waktu tertentu, baik waktu kerja, musim, waktu dalam setahun dapat disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang dikerjakan. Namun yang terbaik sesuai dengan masa haul (selama satu tahun).
- 2) Mengurangi penghasilan dari biaya operasional yang diperlukan dalam bekerja.
- 3) Mengurangi penghasilan dari Hutang yang ditanggung.
- 4) Mengurangi penghasilan dari kebutuhan sehari-hari berdasarkan jumlah anggota keluarga.
- 5) Jika sisa penghasilan setelah dipotong dari kebutuhan masih melebihi nisab, maka wajib mengeluarkan zakat.⁵⁷ Dapat dirumuskan Sebagai berikut;

$$(Total Pemasukan - Total Pengeluaran) \times 2,5\% \\ = Jumlah Harta yang diZakatkan$$

Contoh form zakat profesi dengan penghasilan pasif tidak tetap berdasarkan masa haulnya.

⁵⁷ M. Arif Mufraini, "Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan" Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1 2006 Hal 78

Nama			Alamat				
Haul: dari _____ s/d _____							
		Pemasukan	Pengeluaran				Sumber (Pemasukan- Pengeluaran)
No	Bulan	Pemasukan	Sewa	Upah	Penyusutan	Kebutuhan Pokok	
1.	Jan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2.	Feb	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
3.	Mar	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Apr	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Mei	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	Jun	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
7.	Jul	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
8.	Agust	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
9.	Sept	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Okt	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
11.	Nov	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
12.	Des	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
13.	Jan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Total		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Tarif Zakat : Total (Pemasukan -Pengeluaran) x 2,5% = Rp							
Lebih tinggi dari harga pasar 85 gram emas (di atas nisab)							

Zakat profesi atau penghasilan apabila telah mencapai nisabnya maka dapat dihitung dan dibayarkan pada saat penerimaanya. Sehingga tidak mengeluarkan lagi hingga akhir periode haulnya. Tetapi jika belum mencapai nisab, maka dibayarkan setelah mencapai haul dan nisabnya. Hal ini untuk menghindari kewajiban mengeluarkan zakat ganda atau dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun.⁵⁸

4. Sejarah Zakat Profesi di Indonesia

Zakat profesi merupakan suatu masalah baru, belum pernah terjadi dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW

⁵⁸ Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I, dkk. (Tim MUI dan Baznas Kota Semarang),” *BERZAKAT ITU MUDAH Fikih Zakat Praktis*” Ngaliyan, Semarang: CV Lawwana, Cetakan Pertama, Desember 2021, hal 88

hingga akhir tahun 60-an pada abad ke-20. Hal ini disebabkan karena sangat sedikitnya jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada zaman tersebut. Menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal dalam as-Sunnah dan kitab-kitab klasik. Dan sangat wajar apabila terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkan dan ada pula ulama yang tidak mewajibkan.⁵⁹

Penggagas zakat profesi adalah Syekh Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fiqh Az Zakah yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 1969. Namun tampaknya Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya yaitu Syekh Abdul Wahhab Khallaf dan Syekh Abu Zahrah. Zakat yang berbasis pendapatan atau jasa, yang sering disebut zakat profesi, merupakan “outcome” pemikiran para ulama kontemporer. Praktik zakat profesi mulai menyebar di Indonesia antara tahun 1999 hingga tahun 2000. Setelah buku Syekh Yusuf Qardhawi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat, terbit tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi diterapkan pada organisasi yang mengelola zakat.⁶⁰ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁶¹ Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden No. 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi

⁵⁹ Herdi Kurniadi, dkk”Menguak Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan” Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi 9 No.1 (2017) 47-49

⁶⁰ Yulfa Safera, (2022)”Pengaruh Pengetahuan Terhadap kesadaran Membayar Zakat Profesi Pada Guru PNS MTSN 2 Kota Palembang ”Skripsi Ful Bab 1-5 UIN Raden Fatah Palembang

⁶¹ Muhammad Aziz. ”Regulasi Zakat Di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional” Al HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume4, Nomor 1, Maret 2014

Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari pusat sampai ke Kabupaten atau Kota.⁶² Selain itu, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2003 telah mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan atau profesi sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.⁶³

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Regulasi

Regulasi berasal dari kata serapan bahasa Inggris "*regulation*" yang berarti peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia, regulasi berarti peraturan yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang digunakan dalam mengatur sesuatu dengan menggunakan peraturan dan ketentuan yang harus di patuhi. Regulasi adalah sebuah peraturan yang membina, membentuk dan menegakkan urusan pemerintah maupun bisnis. Regulasi terbentuk melalui tahapan tertentu dimana suatu organisasi ataupun masyarakat menerima batasan dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Tahapan regulasi terbentuk dari paradigma untuk mengelola beberapa aktivitas pemantauan dengan seperangkat aturan yang sama. Namun regulasi juga memiliki pengertian serta pendapat yang berbeda seperti halnya dalam penelitian Tishar M (2022), menurut Collins regulasi adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oragnisasi lain yang digunakan untuk mengendalikan sesuatu atau perilaku seseorang. Sedangkan menurut Steewart dan Walshe, regulasi adalah salah satu cara untuk membuktikan adanya

⁶² Sultoni Harahap,dkk, "*Kontribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Progam Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi*" Jurnal Literasiologi Volume 6 No 1 Januari-Juni 2021

⁶³ Asrorun Niam Sholeh, "*Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*" Jakarta: Sekertariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2021 hal 13

norma sebagai kewenangan hukum yang dapat ditegakkan.⁶⁴ Dan menurut Stigler (1971), regulasi adalah peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung proses pembangunan dan pemerataan ekonomi melalui peningkatan kualitas hidup dan lingkungan. Selain itu, regulasi adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat mentaati dan tunduk terhadap aturan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁶⁵ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa regulasi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi lain sebagai kewenangan hukum yang diterapkan untuk mengendalikan sesuatu atau perilaku seseorang dan harus dipatuhi untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam perspektif Islam, regulasi disebut sebagai syariah. Hukum Syariah diartikan sebagai suatu sistem peraturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya. Pendapat Manna'al-Qhatthan menyatakan bahwa syariah berarti “segala ketentuan yang ditetapkan Allah bagi hamba-hambanya, baik dalam urusan keimanan, ibadah, akhlak, maupun muamalah.” Menurut para ulama Islam, hukum syariah juga ditafsirkan sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar dan Sejarah Hukum Islam berikut ini: “Syariah adalah hukum-hukum yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya, yang diberikan oleh salah satu nabi-Nya, hukum-hukum yang berkaitan dengan cara melakukan suatu perbuatan disebut cabang hukum dan amalan, kemudian disusun Fiqih; atau mengenai cara beriman (i'tiqâd). ditetapkan yang disebut dengan hukum-hukum dasar dan keyakinan-keyakinan yang mapan dan dari sinilah ilmu kalam disusun.”⁶⁶ Dapat disimpulkan bahwa Syariah

⁶⁴ Tishar Magfiratika, “Pengaruh Regulasi Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Pegawai Kementerian Agama Kota Batu)” Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022

⁶⁵ Andi Nurul Hafsah, “Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Wajib Pajak (Sebuah Pendekatan Kritis)” Skripsi: UIN Alauddin Makassar 2018 hal 10

⁶⁶ Rohidin, “Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia”, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, Cetakan 1, Agustus 2016 hal 5-6

adalah hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur kehidupan seluruh umat Islam. Menurut Al-Quran surat Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka taatilah syariat ini dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁶⁷ Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan untuk mengikuti suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu) dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu (keinginan) orang yang tidak mengetahui.

Regulasi zakat di Indonesia telah mengalami transformasi dari hukum islam ke hukum nasional dan memiliki sejarah yang berliku-liku.⁶⁸ Dimana Pensyariaan zakat dalam agama Islam telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dimana kewajiban menunaikan zakat pada zaman tersebut sangat kuat untuk menyalurkan zakat bagi yang mampu atau yang telah mencapai nisab dan dikendalikan langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh para sahabat Rasulullah sehingga praktek zakat berjalan dengan baik dan sesuai pedoman syariah Islam. Pengelolaan zakat pada zaman Nabi Muhammad SAW, banyak ayat Al-quran yang menjelaskan bahwa Allah SWT dengan tegas memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat.⁶⁹

Perkembangan hukum zakat di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan, dengan diterbitkannya Bijblad No. 1892 pada tanggal 4 Agustus 1893 yang memuat kebijakan pemerintah kolonial tentang zakat untuk mengatur pengelolaan zakat, akuntabilitas laporannya. Kemudian menerbitkan Bijblad No. 6200 yang berisi tentang pelanggaran bagi seorang pegawai dan priyai pribumi dalam membantu menunaikan zakat.

⁶⁷ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, "Al-Qur'an Al-Quddus dengan Rasm Utsmani dan Terjemahannya" Kudus:Cv. Mubarakatan Thoyiyibah hal 498

⁶⁸ Imron Hamzah, "Trnsformasi Regulasi Zakat dalam Tinjauan Fiqih Siyash dan Implikasinya Terhadap pengelola zakat di Indonesia " MABSYA; Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Volume 4, Nomor1, Januari-Juni2022 pages 17-36

⁶⁹ Astria D.A dkk, "Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah Dan Perkembangannya Di Indonesia" IJAZA (Internasional Journal Of Zakat and Wakaq) (2022)<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index>

Kemudian pada zaman pasca-penjajahan, dalam hal ini perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat semakin meningkat pada tahun 1968, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 Tahun 1968 yang mengatur tentang pembentukan lembaga zakat. Baik lembaga zakat di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Namun keputusan tersebut bertepatan dengan keputusan Menteri Agama baru tentang penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968. Kemudian, pada tahun yang sama (1968), Presiden Soeharto pada malam peringatan Hari Isra' Mi'raj tanggal 22 Oktober 1968 di Istana Negara memberikan rekomendasi untuk melakukan penghimpunan zakat secara sistematis dan terorganisir. Rekomendasi inilah kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin untuk mengelola zakat secara profesional, sehingga terbentuklah Badan Amil Infaq dan Sedekah (BASIS). Hal ini diikuti oleh berbagai provinsi di Indonesia dengan dibentuknya lembaga semi pemerintah yang dikenal dengan nama Amil Zakat melalui keputusan gubernur. Badan ini disebut Badan Amil Zakat Infaq Sedekah (BAZIS) di seluruh daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Lampung (1975), Sumatera Barat (1977), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Utara (1985), Sulawesi Selatan (1985) dan Nusa Tenggara Barat (1985). Untuk meningkatkan Badan Amil Infaq dan Sedekah (BASIS) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Infaq dan Sedekah (BASIS). Kemudian pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS dan Forum Zakat yang dipimpin oleh Presiden Habibie. Salah satu hasil musyawarah tersebut adalah perlunya menyiapkan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat. Hasil musyawarah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat Menteri Agama No. MA/18/111/1999 tentang permohonan persetujuan inisiatif pengembangan rancangan undang-undang tentang Pengelolaan

Zakat. Kemudian permohonan tersebut disetujui dengan surat Menteri Sekretaris Negara RI No.B. 283/4/1999 pada tanggal 30 April 1999 berisi RUU tentang Pengelolaan Zakat. Pada tanggal 26 Agustus sampai tanggal 14 September 1999 dilakukan pembahasan mengenai RUU tentang Pengelolaan Zakat yang telah disetujui oleh DPR RI dengan Surat Keputusan Nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999 pada tanggal 14 September 1999 yang diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disetujui menjadi Undang-Undang. Kemudian pada tanggal 23 September 1999 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁷⁰

Dalam memaksimalkan pengelolaan zakat pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Badan Resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden keputusan No.03 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari pusat sampai ke Kabupaten atau Kota.⁷¹ Dari beberapa regulasi tersebut, menurut *Ronald B Mitchel* implementasi regulasi nasional menunjukkan tercapainya suatu kepatuhan formal. Disamping itu, undang- undang zakat yang jelas dan tegas perlu dilaksanakan supaya individu dapat bertambah patuh dalam membayar zakat.⁷²

⁷⁰ Muhammad Aziz. "Regulasi Zakat Di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional" *Al HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume4, Nomor 1, Maret 2014

⁷¹ Sultoni Harahap,dkk, "*Kontribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Progam Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi*" *Jurnal Literasiologi* Volume 6 No 1 Januari-Juni 2021

⁷² Herdi Kurniadi, dkk" *Menguak Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan*" *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 9 No.1 (2017) 47-49

Regulasi bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku individu yang tergabung dalam komunitas dengan batasan-batasan tertentu. Tujuan regulasi secara umum antara lain;

1. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku.
2. Menjadikan anggota untuk disiplin dan patuh.
3. Dalam mencapai tujuan bersama.⁷³

Menurut Daliyo (2001) dalam Rina Rizkia (2014).⁷⁴ Indikator dari regulasi ada tiga di antaranya sebagai berikut:

1. Mengatur perilaku manusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatur adalah mencipta (menyusun) sesuatu agar teratur (rapi). Sedangkan tingkah laku manusia adalah suatu kegiatan yang timbul sebagai akibat suatu respon dan dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan pengaturan tingkah laku manusia adalah agar aktivitas manusia berlangsung secara teratur.

2. Dibuat oleh Badan Resmi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “membuat” berasal dari kata yang berarti “mengerjakan” atau “membuat”. Badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma inti masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan adalah suatu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa maksud dari “dibuat oleh suatu instansi resmi pemerintah” adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh suatu badan yang

⁷³ Minhatul Maula (2020) Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat fesi Melalui BAZNAS (Studi pada Guru PNS SMKN di Kota Semarang) Skripsi : Universitas Negeri Semarang.

⁷⁴ Rina Rizkia et al., “Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi Dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Mall (Studi Para Muzakki di Kota Sabang)” Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Januari 2014 hal 29-38

mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan suatu negara atau bagian-bagian yang terkandung di dalamnya.

3. Harus dipatuhi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “harus” artinya patut, wajib, atau bersedia. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan apa maksud dari “harus dipatuhi” adalah apa saja yang harus dipatuhi untuk menciptakan disiplin.⁷⁵

2.2.2 Kesadaran

Kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu dan mengerti. Sementara kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran merupakan kondisi individu atau kelompok yang memiliki dorongan dalam melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa adanya unsur paksaan.⁷⁶ Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat berakitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman tersebut meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Pemahaman sebagai dasar bagi muzakki dalam bertindak serta patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman muzakki meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat. Apabila masalah jangka panjang dari zakat dapat dipahami maka tingkat kepatuhan dalam membayar zakat akan meningkat.⁷⁷

Tingkat kesadaran masyarakat merupakan ukuran tinggi atau rendahnya suatu pengetahuan, pemahaman atau pengertian yang dimiliki oleh kelompok manusia dalam menerapkan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang

⁷⁵ Tishar Magfiratika, “Pengaruh Regulasi Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Pegawai Kementerian Agama Kota Batu)” Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022

⁷⁶ Herdi Kurniadi, dkk “Menguak Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan” Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi 9 No.1 (2017) 47-49

⁷⁷ Ulfi Fariatul Ummaya, “Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kementerian Agama kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

mereka taati di lingkungan mereka untuk mencapai suatu tujuan.⁷⁸ Kesadaran masyarakat mengenai zakat dapat menambah nominal penghimpunan dana zakat di Dunia dan khususnya di Indonesia. Salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia adalah karena masih banyaknya kesalahan persepsi tentang zakat yang menghinggapi umat islam. kesalahan persepsi merupakan warisan dari pemahaman yang utuh tentang zakat. Seperti sebagian masyarakat yang hanya mengerti bahwa zakat adalah sama dengan zakat fitrah, itulah pendapat yang terpendang bahwa berbicara tentang zakat berarti berbicara tentang zakat fitrah. Akibatnya sedikit umat islam yang mampu mengeluarkan zakat *mal* (zakat harta). Dan tidak heran jika kaum muslim lebih banyak memahami zakat sebagai pemahaman zakat fitra semata. Padahal selain zakat fitrah masih terdapat zakat lain yaitu zakat harta seperti : emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, pertanian, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan bersifat umum dan zakat profesi.⁷⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan Kesadaran merupakan suatu perasaan tahu dan mengerti apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam mencapai suatu perubahan yang lebih baik.⁸⁰ Sebagaimana al quran telah menjelaskan dalam surat Al- Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan sehalal kebaikan yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa

⁷⁸ Azmila Sakinah, et.al, “Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Mambayar Zakat”” Mediation:Journal Of Law Volume 1, Nomor 3, Desember (2022) Halaman 76-78 <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index>

⁷⁹ Fathuddin,”Pengaruh Pemahaman Zakat dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan mmebayar Zakat Pertanian Dengan menguatkan Pertanian,” *Journal of Chemical Information and Modeling* (UIN Aalauddin,2013), hal 4-5

⁸⁰ Azmila Sakinah, et.al, “Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Mambayar Zakat”” Mediation:Journal Of Law Volume 1, Nomor 3, Desember (2022) Halaman 76-78 <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index>

yang kamu kerjakan.⁸¹ Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.

Ibadah zakat merupakan ibadah kebaikan yang memiliki aspek social. Dimana zakat fitrah adalah pranata hukum yang diwajibkan bagi setiap orang Islam dan zakat maal adalah pranata hukum yang diwajibkan bagi setiap orang Islam setelah mencapai nisab dan haul yang telah ditentukan. Tanpa kesadaran hukum mustahil zakat akan dikeluarkan. Menurut Sudikno menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri terhadap sesuatu yang baik dan tidak baik dilakukan. Atau lebih kongkretnya kesadaran hukum merupakan kewajiban-kewajiban kepada orang lain.⁸² Menurut Soerjono Soekanto dalam Jurnal Muhammad Saleh menyatakan seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum, jika memiliki empat indikator untuk membangun kesadaran hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang mengenai peraturan tertulis maupun tidak tertulis dimana pengetahuan tentang perbuatan yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum, yaitu mengenai isi dan tujuan dari peraturan hukum yang dimengerti atau tidak.
3. Sikap hukum, yaitu segala perbuatan dan tindakan dalam menerima peraturan hukum karena dianggap menguntungkan bagi dirinya dan seseorang akan mentaati peraturan hukum tersebut.
4. Perilaku hukum, yaitu seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam menanggapi sesuatu dan kemudian menjadi kebiasaan.⁸³

⁸¹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, "*Al-Qur'an Al-Quddus dengan Rasm Utsmani dan Terjemahannya*" Kudus: Cv. Mubarakatan Thoyiyibah hal 16

⁸² Shobirin dan Junaidi Abdullah, "*Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Pesisir Dalam Mengeluarkan Zakat di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*" Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 13, Nomor 2, Desember 2022 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>

⁸³ Muhammad Saleh dan Suaib Lubis, "*Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Mambayar Zakat Mal*" JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1, No.1 (2022). E-ISSN 2963-0975 <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>

2.2.3 Kepercayaan

Kepercayaan (*trust atau belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain. Kepercayaan lahir dalam proses yang kemudian terakumulasi membentuk sebuah kepercayaan. Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain yang mendapatkan kepercayaan merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap integritas (kejujuran pihak yang dipercaya), *benevolence* (perhatian dan motivasi dalam bertindak), *competency* (kemampuan) dan *predictability* (konsistensi).⁸⁴ Menurut Kerfoot (Yuliana D, 2019) kepercayaan merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi dan kepercayaan juga menjadi dasar keberhasilan finansial dan kualitas suatu organisasi.⁸⁵ Kepercayaan muzaki adalah pengetahuan muzaki mengenai suatu objek, atribut dan manfaat dari suatu badan amil zakat nasional, dimana pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan keinginan muzaki untuk mengeluarkan zakat kepada organisasi pengelola zakat tersebut.⁸⁶ Sehingga kepercayaan akan mendorong muzakki berkomitmen mengeluarkan zakat melalui organisasi pengelola zakat, bukan langsung menyerahkannya kepada mustahiq. Dan dalam Al-Quran dijelaskan mengenai kepercayaan, yaitu dalam Q.S Al-Anfal Ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati

⁸⁴ Wahab Zaenuri dkk, 2005 “Membangun Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan pada Bank Syariah” Semarang: Puslit IAIN Walisongo Hal 14

⁸⁵ Yuliana Dewi (2019) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi kasus di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung).” Jurnal Ilmiah Uin Brawijaya Malang

⁸⁶ Muhammad Kanzul Fikri, “Pengaruh Kepercayaan, Transparansi Dan Kuntanbilas Terhadap Minat Dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama’ (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi” Tesis: IAIN JEMBER 2020

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui“.⁸⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai orang yang beriman jangan mengkhianati perintah maupun larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Selain itu jika diberikan amanah yang dipercayakan janganlah mengingkarinya dimana kamu mengetahui hal tersebut. Dalam Tesis yang ditulis oleh Muhammad Kanzul Fikri (2020) untuk membangun kepercayaan di perlukan tujuh core values sebagai berikut;

1. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparasi dalam menjalankan ssesuatu dapat mengganggu trust building. Sehingga diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain. Baik dalam menyampaikan pendapat, informasi publik dan keterbukaan antara rekan kerja.

2. Kompeten

Kemampuan dalam melaksanakan suatu tugas atau peran membangun pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Seperti mampu mengerjakan tugas kerja sesuai waktu yang ditentukan, berperan aktif dalam membangun pngetahuan baru dan keterampilan berdasarkan pembelajaran dan pengalaman.

3. Kejujuran

Kejujuran merupakan bagian terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, sebagaimana untuk menghindari kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan dan kebenaran yang ada.

4. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara

⁸⁷ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, "*Al-Qur'an Al-Quddus dengan Rasm Utsmani dan Terjemahannya*" Kudus:Cv. Mubarakatan Thoyiyibah hal 179

bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggungjawab.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

6. Sharing

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. Sharing merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Termasuk didalamnya sharing informasi, ketrampilan, pengalaman dan keahlian.

7. Penghargaan

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus respek saling menghargai antara satu sama lain. Dapat diwujudkan dengan pemberian reward atau penghargaan yang diberikan kepada orang lain. zakat.⁸⁸

Kepercayaan atau trust merupakan nilai yang paling dihargai dalam hubungan antar manusia. Lembaga pengelola zakat yang amanah, bertanggungjawab dan profesional tentunya akan menumbuhkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat untuk menyalurkan dananya dilembaga tersebut. Kepercayaan juga sangat erat kaitanya dengan

⁸⁸ Muhammad Kanzul Fikri, "Pengaruh Kepercayaan, Transparansi Dan Kuntabilitas Terhadap Minat Dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi" Tesis: IAIN JEMBER 2020

kemasan yang diterima oleh muzakki dan merupakan fokus utama dari pengelolaan zakat.⁸⁹

2.2.4 Kepatuhan Muzakki

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Patuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nurut, taat atau disiplin pada perintah, aturan dan sebagainya. Menurut Green, kepatuhan adalah perilaku yang awalnya tidak mentaati suatu aturan, tetapi kemudian berubah untuk mentaati aturan tersebut.⁹⁰ Menurut Taylor, kepatuhan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan menurut keinginan orang lain. Kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan yang bersifat langsung dan berasal dari pihak lain. Kepatuhan merupakan aspek psikologis yang sangat mempengaruhi perilaku, dan kepatuhan juga menjadi sumber motivasi seseorang untuk melakukan apa yang dilakukan orang lain. Menurut Blass, kepatuhan mencakup menerima perintah dari orang lain dalam bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku patuh terhadap sesuatu atau seseorang.⁹¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Pengertian kepatuhan dalam kaitannya dengan seorang muzakki adalah perilaku muzakki dalam menunaikan kewajiban membayar zakatnya sesuai hukum syariat. Kepatuhan seseorang lahir dari beragam sebab dan factor, dan tidak semua orang dikaruniakan sikap ini. Termasuk dalam menjalankan ajaran agama, seperti shalat, puasa, haji, dan juga zakat. Dalam Alquran surat Al-Isra' ayat 89, berbunyi:

⁸⁹ Ika Puspitasari, *"Pengaruh Pengetahuan zakat, tingkat Pendapatan, Tingkat Kesadaran Diri dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar"*, Skripsi: IAIN Tulungagung 2021

⁹⁰ Yuliana Dewi, (2019) *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi kasus di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)"*. Jurnal Ilmiah Uin Brawijaya Malang

⁹¹ Lalu Angga Gunawan, (2020) *"Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di BAZNAS Pada Kalangan ASN Di Kantor Balaikota Yogyakarta"*, Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta hal 31

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
كُفُورًا

Artinya:”Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam alquran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya bahkan mengingkarinya”.⁹² Ayat ini menegaskan meskipun suatu tuntunan telah disebutkan dalam alquran berulang-ulang seperti; perintah, larangan, ancaman, kisah-kisah umat terdahulu dan sebagainya agar umat islam menghayati dan menjadikan sebagai pedoman, namun kebanyakan manusia enggan memenuhinya bahkan mengingkarinya.

Di Indonesia, pembayar zakat juga merupakan pembayar pajak. perintah zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kewajiban pajak umat Islam Indonesia ditentukan berdasarkan Pasal 28 (1) Undang-Undang Perpajakan Tahun 2007. Pajak, yaitu “segala sesuatu pembayaran perseorangan atau badan hukum kepada Negara, sesuai undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat.” Berdasarkan aturan tersebut, zakat dan pajak wajib mempunyai dua fungsi: pertama, sebagai sumber pendapatan negara (anggaran) dan kedua, sebagai sarana transfer kekayaan. Oleh karena itu, zakat dan pajak merupakan dua sarana perpindahan kekayaan dari si kaya kepada si miskin, dan ketentuan perpajakan dan zakat tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan, sebagai langkah maju dalam integrasi pajak dan zakat.⁹³

⁹² Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, “*Al-Qur’an Al-Quddus dengan Rasm Utsmani dan Terjemahannya*” Kudus:Cv. Mubarakatan Thoyiyibah hal 290

⁹³ Muhammad Yusuf,dan Tubagus Ismail, ‘ *PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PENGETAHUAN ZAKAT DAN SIKAP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MUSLIM*’ TRANSPARANSI Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi ISSN 2085-1162 Volume 9, Nomor 02, September 2017

Berdasarkan penelitian Buchori (2010) bahwa faktor kesadaran, pendidikan, agama, peraturan perundang-undangan dan lingkungan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun wajib pajak tidak patuh dalam implementasi zakat sebagai pengurang pajak yang terutanganya di SPT. Peraturan pemerintah mengenai perpajakan dan zakat tercantum dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. setiap wajib pajak muslim dapat memanfaatkan peraturan tersebut untuk mengurangi jumlah penghasilan kena pajak dalam pelaporan pajaknya.⁹⁴ Fitranoska (2006) dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan positif yang kuat antara Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut penelitian Muhammad Yusuf dan Tubagus Ismail (2017), peraturan terkait zakat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak .

Indikator kepatuhan dalam Jurnal Nadia Syakila (2022) menyatakan bahwa ada empat indikator, sebagai berikut⁹⁵:

- a. Kepatuhan waktu membayar.
- b. Ketaatan dalam membayar.
- c. Kemandirian dalam perhitungan zakat.
- d. Penyerahan zakat melalui prosedur.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

⁹⁴ Buchori, Imam. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim. Laporan Penelitian LEMLIT IAIN Sunan Ampel.

⁹⁵ Nadia Syakila dan Khairil Umuri, "*Determinan Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat Melalui Baitul Mal Gampong* " Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 7 Nomor 2, Oktober 2022 <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i2.4214>

No	Penulis dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Tishar Maghfiratika (2022) Pengaruh Regulasi Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Pegawai Kementrian Agama Kota Batu)	X1: Regulasi X2: Kesadaran Y:Kepatuhan Membayar Zakat Profesi	Asosiatif Kausalitas	Regulasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementrian Agama Kota Batu. Sedangkan Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementrian Agama Kota Batu.
	Rina Rizka al.el (2014) Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, Dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Pada Muzakki di Kota Sabang)	X1: Budaya X2: Motivasi X3: Regulasi X4: Pemahaman Zakat Y:Keputusan Muzakki	Studi <i>cross sectional</i>	Budaya, Motivasi, Regulasi, Dan Pemahaman Tentang Zakat berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal di Kota Sabang.
3.	Andi Triyawan dan Siti Aisyah (2016) Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta	X1:Kepercayaan X2:Regulasi X3:Produk Baznas Y:Minat Membayar Zakat	Analisis Regresi Berganda	Kepercayaan dan Regulasi berpengaruh positif terhadap Minat Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta. Sedangkan Produk Baznas tidak berpengaruh terhadap Minat Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta

No	Penulis dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil
4.	Minhatul Maula (2020) Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS (Studi pada Guru PNS SMKN di Kota Semarang)	X1:Pendapatan X2:Pengetahuan Zakat X3:Kepercayaan Muzakki Y:Minat Membayar Zakat Profesi Z:Regulasi Pemerintah	Analisis deskriptif dan analisis regresi moderasi (MRA)	Pendapatan dan Kepercayaan Muzakki berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Pengetahuan Zakat tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Persepsi tentang regulasi pemerintah dalam memoderasi hubungan Pengetahuan Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Sedangkan Persepsi tentang regulasi pemerintah dalam memoderasi hubungan Pendapatan dan Kepercayaan Muzakki berpengaruh negative dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS .
5.	Muhammad Saleh dan Suaib Lubis (2022) Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Maal	X1: Kesadaran Y:Kepatuhan Membayar Zakat Maal	Regresi linear sederhana	Kesadaran Masyarakat berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Maal
6.	Azmila Sakinah, dkk (2022) Pengaruh Kesadaran dan Pendapatan Terhadap	X1: Kesadaran X2: Pendapatan Y:Kepatuhan	Penelitian Asosiatif	Kesadaran dan Pendapatan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

No	Penulis dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	Kepatuhan Membayar Zakat	Membayar Zakat		
7.	Fathuddin (2018) Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Studi Pada Masyarakat Kec. Mapili Kab. Polman)	X1: Pemahaman X2: Kesadaran Muzakki Y: Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Z: Pendapatan	Regresi Berganda dan moderasi	Pemahaman dan Kesadaran Muzakki Berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian. Dan Pendapatan memoderasi Kesadaran Muzakki Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian. Tetapi Pendapatan tidak dapat memoderasi pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian.
8.	Muhammad Kanzul Fikri (2020) Pengaruh Kepercayaan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Minat Dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi	X1:Kepercayaan X2: Akuntabilitas X3: Transparansi Y1:Minat Muzakki Menyalurkan Zakat Y2:Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat	Regresi Linear Berganda	Kepercayaan, Akuntabilitas dan Transparansi Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Muzakki Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan Kepercayaan dan Transparansi Tidak Berpengaruh Terhadap Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi Namun Akuntabilitas dan Variabel Minat

No	Penulis dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil
				Berpengaruh Terhadap Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi
9.	Intan Suri M.P (2020) Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung	X1:Tingkat Pendapatan X2:Literasi Zakat X3:Kepercayaan Y:Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat	Purposive Sampling dan analisis regresi berganda	Tingkat Pendapatan, Dan Kepercayaan berpengaruh positif signifikan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung. Sedangkan Literasi Zakat tidak berpengaruh Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung.
10.	Lintang.K dan Banatul H (2022) Analisis Minat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang	X1: Religiutas X2:Tingkat Pendapatan X3:Pengetahuan X4:Kepercayaan Y:Minat Membayar Zakat	Purposive Sampling dengan Rumus Slovin	Religiutas, Pengetahuan Dan Kepercayaan Berpengaruh terhadap Minat Membayar Zakat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang -Tingkat Pendapatan Tidak Berpengaruh terhadap Minat Membayar Zakat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang
11.	Yuliana Dewi (2019) “Analisis Faktor-Faktor	X1: Pendapatan X2: Keimanan	Teori Atribusi	Pendapatan, Keimanan, Pengetahuan zakat Dan Kepercayaan berpengaruh dan signifikan terhadap

N o	Penulis dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi kasus di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung). ” Jurnal Ilmiah Uin Brawijaya Malang	X3:Penget ahuan zakat X4:Keperc ayaan X5: Lingkunga n Sosial Y: Kepatuhan		kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal.
1 2.	Nadia Syakila dan Kairil Umuri (2022) Determinan Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat Melalui Baitul Mal Gampong	X1:Penget ahuan X2: Pendapatan X3:Keperc ayaan X4: Religiutas Y:Kepatuh an Petani Membayar Zakat	Purposive sampling dan Regresi Linear Berganda	Variabel Pengetahuan berpengaruh positif dan singnifikan terhadap Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat. Sedangkan Pendapatan Kepercayaan dan Religiutas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat dan Variabel Pengetahuan ,Pendapatan Kepercayaan dan Religiutas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat

Berdasarkan penelitian terdahulu pada penelitian ini menggunakan variable independent (regulasi, kesadaran dan kepercayaan), variable dependent kepatuhan muzakki membayar zakat profesi. Objek penelitian ini

bertempat di Baznas Kota Semarang dan populasi pada penelitian ini adalah para muzakki yang terdaftar di Baznas Kota Semarang.

2.4 Rumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Regulasi Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Semarang

Regulasi adalah suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lain sebagai kewenangan hukum yang ditegakkan untuk mengontrol sesuatu atau perilaku seseorang dan harus dipatuhi dalam mencapai tujuan bersama. Dan kepatuhan adalah perilaku yang awalnya tidak mentaati suatu aturan, tetapi kemudian berubah untuk mentaati aturan tersebut. Dalam konteks kepatuhan muzakki dapat dipahami sebagai ketaatan, tunduk dan patuh terhadap peraturan ibadah zakat. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi dapat mempengaruhi muzakki. Dimana muzakki yang patuh akan menunaikan dan melaksanakan kewajiban zakatnya sesuai hukum syariat atau hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan Rina Rizka al.el (2014) menemukan bahwa regulasi berpengaruh positif pada kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Penelitian tersebut sejalan dengan Andi Triyawan dan Siti Aisyah (2016) yang menemukan bahwa regulasi berpengaruh positif pada kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Serta penelitian Minhatul Maula (2020) menyebutkan bahwa persepsi tentang regulasi pemerintah dapat memoderasi hubungan pendapatan dan kepercayaan muzakki berpengaruh negative dan signifikan pada minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuk hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Regulasi berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Semarang

Kesadaran merupakan kondisi individu atau kelompok yang memiliki dorongan dalam melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat berakitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Tingkat kesadaran masyarakat merupakan ukuran tinggi atau rendahnya suatu pengetahuan, pemahaman atau pengertian yang dimiliki oleh kelompok manusia dalam menerapkan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang mereka taati di lingkungan mereka untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kepatuhan adalah perilaku yang awalnya tidak mentaati suatu aturan, tetapi kemudian berubah untuk mentaati aturan tersebut. Dalam konteks kepatuhan muzakki dipahami sebagai ketaatan, tunduk dan patuh terhadap peraturan ibadah zakat. Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran dapat mempengaruhi muzakki. Dimana muzakki yang patuh akan menunaikan dan melaksanakan kewajiban zakatnya berdasarkan kesadarannya sesuai hukum syariat atau hukum yang berlaku tanpa ada unsur paksaan.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Saleh dan Suaib Lubis (2022) menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat maal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azmila Sakinah, dkk (2022) dan Tishar Maghfiratika (2022) kesadaran dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuk hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang.

2.4.3 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Semarang

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain. Kepercayaan muzaki adalah pengetahuan muzaki mengenai suatu objek, atribut dan manfaat dari suatu badan amil zakat nasional, dimana pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan keinginan muzaki untuk mengeluarkan zakat kepada organisasi pengelola zakat tersebut. Dan kepatuhan adalah perilaku yang awalnya tidak mentaati suatu aturan, tetapi kemudian berubah untuk mentaati aturan tersebut. Dalam konteks kepatuhan muzakki dapat dipahami sebagai ketaatan, tunduk dan patuh terhadap peraturan ibadah zakat. Oleh karena itu, dengan adanya kepercayaan dapat mempengaruhi muzakki. Dimana muzakki yang patuh akan menunaikan dan melaksanakan kewajiban zakatnya di lembaga pengelola zakat yang dipercaya.

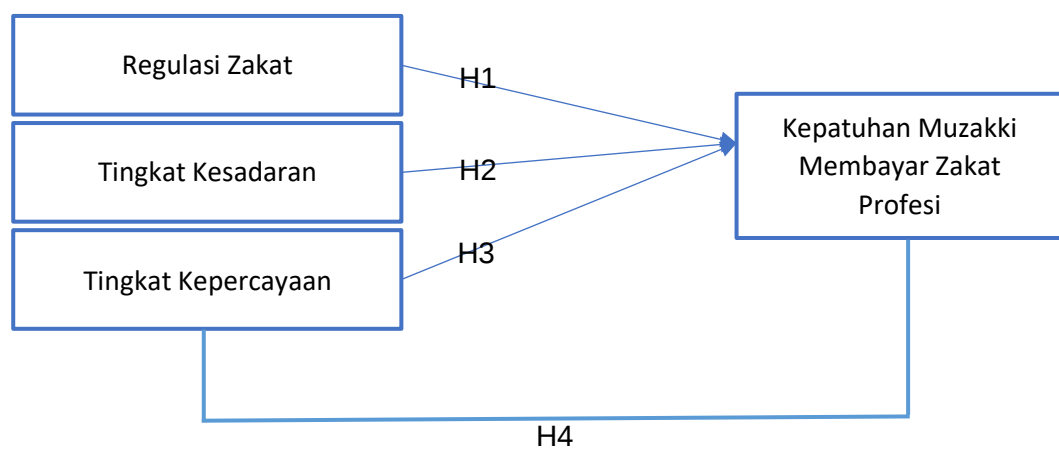
Penelitian yang dilakukan oleh Lintang, K dan Banatul H (2022) kepercayaan berpengaruh terhadap minat membayar zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Dewi (2019) menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuk hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang.

2.5 Kerangka Penelitian

Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan menganalisis variabel regulasi, kesadaran dan kepercayaan yang diduga mempengaruhi kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi pada Baznas Kota Semarang. Untuk mengetahui apakah variabel independent berupa regulasi zakat, tingkat kesadaran dan tingkat kepercayaan memberikan pengaruh terhadap variabel dependent berupa kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi pada Baznas Kota Semarang. Maka penulis menggunakan metode analisis regresi

linear berganda. Kerangka pemikiran dapat dibuat dalam skema sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.1.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitatif . Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka dari hasil perhitungan, pengukuran dan diolah dengan menggunakan analisa data statistik sehingga data yang diukur dan dihitung tersebut hingga akurat.⁹⁶ Selain itu, penelitian kuantitaif dapat menguji kebenaran suatu teori dan hipotesis.⁹⁷ Pada penelitian ini, menggambarkan hubungan antara variable independen dengan variable dependen dalam menguji hipotesis yang ada. Tujuannya yaitu, untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji pengaruh variable independen (regulasi, kesadaran dan kepercayaan) terhadap variable dependen (Kepatuhan membayar zakat). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey lapangan dengan metode kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner kepada para muzakki yang telah terdaftar di Baznas Kota Semarang.

3.1.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya.⁹⁸

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli, baik secara individu maupun kolektif, seperti hasil wawancara atau jawaban kuesioner yang diajukan pada

⁹⁶ Pasionista Vianitati, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif: Pengumpulan data*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020, hal 153

⁹⁷ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017 hal 2

⁹⁸ Pasionista Vianitati, , *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif: Pengumpulan data*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020, hal 151

responden. Data primer yang digunakan peneliti diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada para muzakki yang terdaftar di Basnaz Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui publikasi seperti buku, jurnal penelitian, artikel, jurnal akademik, website dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh dari literatur, buku, website dan sumber lain yang mendukung penelitian ini, seperti website zakat, website resmi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dan website resmi Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dan dalam penelitian ini data yang diperoleh dari muzakki BAZNAS Kota Semarang.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan kelompok orang, peristiwa atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditentukan peneliti dalam penelitian sebagai subjek penelitian dan kemudian ditarik kesimpulan.⁹⁹ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Muzakki yang terdaftar di BAZNAS Kota Semarang. Total populasi Muzakki yang terdaftar di BAZNAS Kota Semarang sebanyak 4.887 Muzakki. Keseluruhan data diperoleh dari BAZNAS Kota Semarang.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih sesuai pedoman khusus yang mewakili seluruh populasi secara akurat dan sesuai dengan kriteria.¹⁰⁰ Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam

⁹⁹Didin Fatihudin, *METODE PENELITIAN Untuk ILMU EKONOMI, MANAJEMEN dan AKUNTANSI*, Sidoharjo: Penerbit Zifatama Publisher, Cetakan Pertama, April 2015 hal 64

¹⁰⁰ Didin Fatihudin, *METODE PENELITIAN Untuk ILMU EKONOMI, MANAJEMEN dan AKUNTANSI*, Sidoharjo: Penerbit Zifatama Publisher, Cetakan Pertama, April 2015 hal 66

penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling* (sampel dengan tujuan tertentu) yang berjenis *judgment sampling* (dipilih) yaitu seseorang yang diambil sebagai sampel karena seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.¹⁰¹ Maka dimana proses pemilihan sampel berdasarkan kebetulan. Siapapun yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel asalkan responden tersebut memenuhi kriteria dan bersedia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Muzakki yang terdaftar di BAZNAS Kota Semarang yang bersedia untuk dijadikan responden. Dalam menentukan jumlah sampel pada penelitian ini berdasarkan rumus slovin.¹⁰² Berikut adalah perhitungan sampel pada penelitian ini :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{4.887}{1 + 4.887 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{4.887}{49,87}$$

$$n = 97,99 (100)$$

Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan telah mencapai nisab
2. Tercatat sebagai muzakki Baznas Kota Semarang
3. Rutin membayar zakat profesi minimal 1 tahun

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode dan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kuesioner (Angket)

Metode kuesioner (angket) adalah mengumpulkan data dengan cara memberikan atau menyebar daftar pertanyaan kepada responden dengan

¹⁰¹ Didin Fatihudin, *METODE PENELITIAN Untuk ILMU EKONOMI, MANAJEMEN dan AKUNTANSI*, Sidoharjo: Penerbit Zifatama Publisher, Cetakan Pertama, April 2015 hal 76

¹⁰² Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003 hal 78

mengharapkan responden menjawab daftar pertanyaan tersebut. Instrument dalam penelitian bersifat terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah responden bebas menjawab berdasarkan pemikiran dan pendapatnya berdasarkan pengalaman atau perasaanya sesuai situasi yang ada.. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan dengan jawaban yang telah disiapkan sehingga responden tidak bebas dalam menjawab. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada Muzakki yang terdaftar di Baznas Kota Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari informasi dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik atau variabel penelitian.¹⁰³

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel penelitian pada dasarnya adalah objek penelitian, atau sesuatu dalam bentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan ditarik sebuah kesimpulan.¹⁰⁴ Variable yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variable independent (Variabel bebas) dan varibel dependent (varabel terikat). Variable independent terdiri dari Regulasi Zakat (X1), Kesadaran (X2), Kepercayaan (X3). Sedangkan variabel dependent terdiri dari Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi.

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen atau biasa disebut variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan, mempengaruhi serta menerangkan variabel lain yang menyebabkan adanya perubahan pada variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen biasa disingkat dengan variabel (X).

¹⁰³ Pasionista Vianitati, , *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif: Pengumpulan data*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020, hal 160-161

¹⁰⁴ Ratna Wijayanti D.P dkk, , “*Metode Penelitian n Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi Dan Manajemen*”, Lumajang: Widyagama Press edisi ketiga 2021, Bab 3 Variabel Penelitian hal 36

a. Regulasi.

Regulasi adalah peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah atau lembaga lain sebagai kewenangan hukum yang ditegakkan untuk mengontrol sesuatu atau perilaku seseorang dan harus dipatuhi dalam mencapai tujuan bersama. Beberapa indikator dari variable regulasi dalam penelitian ini, anatar lain:

- 1) Mengatur perilaku manusia
- 2) Dibuat oleh Badan Resmi
- 3) Harus dipatuhi

b. Kesadaran.

Kesadaran merupakan kondisi individu atau kelompok yang memiliki dorongan dalam melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat berakitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Tingkat kesadaran masyarakat merupakan ukuran tinggi atau rendahnya suatu pengetahuan, pemahaman atau pengertian yang dimiliki oleh kelompok manusia dalam menerapkan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang mereka taati di lingkungan mereka untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa indikator dari variable kesadaran dalam penelitian ini, anatar lain :

- 1) Pengetahuan hukum
- 2) Pemahaman hukum
- 3) Sikap hukum
- 4) Perilaku hukum

c. Kepercayaan.

Kepercayaan atau trust merupakan nilai yang paling dihargai dalam hubungan antar manusia. Lembaga pengelola zakat yang amanah, bertanggungjawab dan profesional tentunya akan menumbuhkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat untuk menyalurkan dananya dilembaga tersebut. Kepercayaan juga sangat erat kaitanya dengan kemasakan yang diterima oleh muzakki dan merupakan fokus utama

dari pengelolaan zakat.¹⁰⁵ Beberapa indikator dari variable kepercayaan dalam penelitian ini, anatar lain :

- 1) Keterbukaan
- 2) Kompeten
- 3) Kejujuran
- 4) Integritas
- 5) Akuntabilitas
- 6) Sharing
- 7) Penghargaan

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat merupakan variabel yang dijadikan acuan utama untuk dijelaskan. Variable dependent merupakan permasalahan yang akan diselesaikan peneliti atau tujuan penelitian.¹⁰⁶ Variabel dependen disingkat dengan variabel (Y).

Kepatuhan adalah perilaku yang awalnya tidak mematuhi suatu aturan, tetapi kemudian berubah untuk mematuhi aturan tersebut Dalam konteks ini, kepatuhan dapat dipahami sebagai ketaatan, tunduk dan patuh terhadap peraturan ibadah zakat. Oleh karena itu, muzakki yang patuh adalah muzakki yang patuh, menunaikan dan melaksanakan kewajiban zakatnya sesuai hukum syariat. Kepatuhan seseorang lahir dari beragam sebab dan factor, dan tidak semua orang mempunyai sikap demikian. Variabel terkait kepatuhan membayar zakat profesi dalam penelitan ini, meliputi beberapa indikator antara lain:

- 1) Kepatuhan waktu mambayar.
- 2) Ketaatan dalam membayar.
- 3) Kemandirian dalam perhitungan zakat.
- 4) Penyerahan zakat sesuai prosedur.

¹⁰⁵ Ika Puspitasari, “*Pengaruh Pengetahuan zakat, tingkat Pendapatan, Tingkat Kesadaran Diri dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar*”, Skripsi: IAIN Tulungagung 2021

¹⁰⁶ Ratna Wijayanti D.P dkk, , “*Metode Penelitian n Kuantitatif: Buku Aajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi Dan Manajemen*”, Lumajang: Widyagama Press edisi ketiga 2021, Bab 3 Variabel Penelitian hal 37

3.5 Definisi Operasional

Dalam pembahasan ini lebih mengarah kepada aspek hubungan antar variabel pada penelitian yang diantaranya meliputi variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yang berupa Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y). Variabel independent atau yang biasa disebut variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu Regulasi Zakat (X1), Kesadaran (X2), Kepercayaan (X3).

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Alat Ukur
1	Regulasi Zakat (X1)	Regulasi adalah suatu aturan yang di keluarkan oleh pemerintah atau lembaga lain sebagai kewenangan hukum yang ditegakkan untuk mengontrol sesuatu atau perilaku seseorang dan harus dipatuhi dalam mencapai tujuan bersama. (Minhatul M, 2020)	1. Mengatur perilaku manusia 2. Dibuat oleh Badan Resmi 3. Harus dipatuhi (Tishar M ,2022)	Skala Likter
2	Kesadaran (X2)	Kesadaran merupakan kondisi individu atau kelompok yang memiliki dorongan dalam melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat berakitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. (Herdi Kurniadi, dkk, 2017)	1. Pengetahuan hukum 2. Pemahaman hukum 3. Sikap hukum 4. Perilaku hukum (Muhammad Shaleh, 2022)	Skala Likter
3	Kepercayaan (X3)	Kepercayaan atau trust merupakan nilai yang paling dihargai dalam hubungan antar	1. Keterbukaan 2. Kompeten 3. Integritas 4. Akuntabilitas	Skala Likter

No	Variabel	Definisi	Indikator	Alat Ukur
		manusia. Lembaga pengelola zakat yang amanah. bertanggungjawab dan profesional tentunya akan menumbuhkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat untuk menyalurkan dananya dilembaga tersebut. Kepercayaan juga sangat erat kaitanya dengan kemas yang diterima oleh muzakki dan merupakan fokus utama dari pengelolaan zakat. (Ika Puspita, 2020)	5. Sharing 6. Penghargaan (Fahmi,2018)	
4	Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (X4)	Kepatuhan adalah perilaku yang awalnya tidak mentaati suatu aturan, tetapi kemudian berubah untuk mentaati aturan tersebut Dalam konteks ini kepatuhan dapat dipahami sebagai ketaatan, tunduk dan patuh terhadap peraturan ibadah zakat. Oleh karena itu, muzakki yang patuh adalah muzakki yang patuh membayar kewajiban zakatnya sesuai hukum syariat. Kepatuhan seseorang lahir dari beragam sebab dan faktor dan tidak semua orang dikaruniakan sikap ini. (Yuliana Dewi, 2019)	1. Kepatuhan waktu membayar. 2. Ketaatan dalam membayar. 3. Kemandirian dalam perhitungan zakat. 4. Penyerahan zakat melalui prosedur. (Nadia Syakila,2020)	Skala Likter

Penelitian ini menggunakan skala interval untuk pengukurannya, merupakan skala yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena tertentu dan memberikan nilai pada preferensi. Skala interval pada penelitian ini menggunakan instrumen skala likert. Skala likert adalah preferensi responden yang terdiri dari lima poin, dengan pilihan yang tercantum dalam table yang telah disediakan dalam bentuk checklist.¹⁰⁷ Skala likert dapat digunakan untuk mengukur pendapat, persepsi dan sikap individu terhadap fenomena sosial. Variabel penelitian diukur dengan menggunakan skala likert sebagai titik pengukuran dan item analisis dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala likter 5 (lima) poin untuk mengetahui hasilnya. Responden menentukan tingkat persetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Skala persetujuannya adalah 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3(Netral), 4 (Setuju), dan 5 (Sangat Setuju).

No	Kode	Pernyataan	Skor
1.	SS	Sangat Setuju	5
2.	S	Setuju	4
3.	N	Netral	3
4.	TS	Tidak Setuju	2
5.	STS	Sangat Tidak Setuju	1

Keterangan:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara mengolah dan mengevaluasi hasil untuk menarik kesimpulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan perangkat lunak komputer SPSS (*Statistical Products and Service Solutions*) versi 24.0 yang menganalisis

¹⁰⁷ Azis Alimul Hidayat, *Menyusun Instrumen Penelitian dan Uji Validitas- Reliabilitas*, Cetakan Pertama, Surabaya:Health Books Publishing, Februari 2021 hal 7

pernyataan responden berdasarkan informasi yang dikumpulkan mengenai kemampuan jawaban dan distribusi frekuensi responden.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah suatu metode yang dilakukan dalam bentuk pengumpulan data untuk memberikan informasi secara ringkas mengenai data yang dimiliki dan memberikan data inti bagi pengumpulan data yang ada. Tujuan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap data yang diperoleh dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, sum, skewness (kecondongan distribusi). Dengan penggunaan analisis deskriptif dapat memahami pengaruh variabel independen (regulasi, kesadaran dan kepercayaan) dengan variabel dependen (Kepatuhan membayar zakat) pada kondisi yang diteliti.

3.6.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian menggunakan teknik untuk mensistematisasikan penelitian mengordinasikan hasil wawancara yang dilakukan dan dipahami, serta menyajikan apa yang telah diperoleh dari responden. Proses analisis data instrumen bertujuan untuk mengetahui makna dan pentingnya objek penelitian dari data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah alat untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Sebuah kuesioner dikatakan valid, apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu dan diukur dari hasil kuesioner tersebut.¹⁰⁸ Dengan kata lain uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan dari instrumen penelitian.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

¹⁰⁸ Azis Alimul Hidayat, *Menyusun Instrumen Penelitian dan Uji Validitas- Reliabilitas*, Cetakan Pertama, Surabaya:Health Books Publishing, Februari 2021 hal 14

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner yang berfungsi sebagai indikator variabel. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kevalidan atau reliabel dan dapat dipercaya responden dalam menjawab pertanyaan secara konsisten dan stabil dari waktu ke waktu.¹⁰⁹

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan model yang sesuai sebelum pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Uji statistik yang digunakan antara lain:

1. Uji Kolmogorov Smirnov, yaitu uji beda normalitas data dengan normal baku. Uji Kolmogorov Smirnov adalah salah satu cara yang paling akurat untuk menentukan apakah residu model regresi berdistribusi normal atau tidak.
2. Grafik histogram, dinyatakan berdistribusi normal apabila bentuk kurva menyerupai bentuk lonceng, dengan kemiringan yang seimbang, pada sisi kiri dan sisi kanan.
3. Normal probability plot membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual normal. Maka garis yang akan menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Untuk melihat sebaran data secara normal maupun tidak dapat dilihat pada bagian *Histogram-Normality test*. Apabila nilai signifikan (nilai *probability*) ≥ 0.05 maka data tersebut berdistribusi

¹⁰⁹ Azis Alimul Hidayat, *Menyusun Instrumen Penelitian dan Uji Validitas- Reliabilitas*, Cetakan Pertama, Surabaya:Health Books Publishing, Februari 2021 hal 16

normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikan (nilai *probability*) ≤ 0.05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.¹¹⁰

3.6.3.2 Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya. Dalam penelitian ini uji multikolineritas dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 24. Untuk mengetahui adanya multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat besaran dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance* –nya. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* –nya lebih dari 0,1 maka terdapat multikolineritas. Uji tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan TOL (*Tolerance*) dimana jika TOL lebih kecil dari 0.1 maka terdapat multikolineritas.¹¹¹

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui terjadinya suatu perbedaan variabel residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Ketika variabel tersebut memiliki persamaan variabel residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain disebut dengan homoskedastisitas. Ada dua jenis uji yang digunakan yaitu uji *gleser* dan grafik *scatterplots*. Uji *gleser* dilakukan menggunakan nilai Abs (*Absolut*) pada variabel terikat. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ artinya terdapat heteroskedastisitas. Namun sebaliknya jika nilai signifikan $\geq 0,05$ artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Grafik *scatterplots* dilakukan dengan

¹¹⁰ Firdaus, M.M. “*METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistic Version 26.0*” Cetakan Pertama, Bengkalis-Riau : DOTPLUS Publisher, Februari 2021 hal 32

¹¹¹ Firdaus, M.M. “*METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistic Version 26.0*” Cetakan Pertama, Bengkalis-Riau : DOTPLUS Publisher, Februari 2021 hal 33

menggunakan nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Uji tersebut dapat dikatakan bebas apabila titik menyebar pada bagian atas bilangan 0 dan bawah bilangan 0 pada sumbu Y.¹¹²

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dependen dan variabel independen. Analisis ini sebagai persyaratan ketika uji asumsi klasik telah terpenuhi Hasil pengujian ini untuk dapat di tafsirkan dengan tepat apabila dalam pengujian ini bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Diperlukan analisis tersebut ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam hal ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat.¹¹³ Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
X1 = Regulasi
X2 = Kesadaran
X3 = Kepercayaan
e = Error

3.6.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah proses logis dalam penelitian kuantitatif dan digunakan sebagai alat pengujian statistic, yang hasilnya dapat menjadi informasi analisis penelitian selanjutnya. Tahap pengujian hipotesis bukan bersifat formalitas melainkan

¹¹² Firdaus, M.M. *"METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistic Version 26.0"* Cetakan Pertama, Bengkalis-Riau : DOTPLUS Publisher, Februari 2021 hal 33

¹¹³ Firdaus, M.M. *"METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistic Version 26.0"* Cetakan Pertama, Bengkalis-Riau : DOTPLUS Publisher, Februari 2021 Hal 32

suatu upaya formal dengan tujuan hasil penelitian yang diuji dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian dan menentukan penelitian selanjutnya.¹¹⁴ Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah variable regulasi, kesadaran dan kepercayaan berpengaruh terhadap kepetuhan muzakki membayar zakat profesi, baik secara bersamaan (simultan) maupun parsial. Untuk membuktikan hipotesis, penelitian ini menggunakan uji koefisien determinan, uji –T dan uji-F, sebagai berikut:

3.6.5.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square (R²)*)

Uji koefisien determinasi atau yang disebut nilai R² digunakan untuk mengetahui terhadap besarnya variabel bebas yang menguraikan variabel terikat. Nilai R² berada diantara 0 – 1. Apabila nilai R² mendekati 1, dapat digambarkan cukup kuat dalam menjelaskan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya ketika nilai R² semakin dekat dengan 0, maka terdapat keterbatasan variabel bebas dengan variabel terikat.¹¹⁵

3.6.5.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji t disebut juga dengan uji parsial merupakan pengujian dengan tujuan memeriksa signifikan per variabel bebas terhadap variabel terkait. Uji t dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Dengan kriteria uji t adalah:

- a. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau nilai $sig < 0.05$ (5%), maka H_0 diterima. Artinya secara parsial variable independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.
- b. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau nilai $sig > 0.05$ (5%), maka H_0 ditolak. Artinya secara parsial variable independen tidak

¹¹⁴Budi Darma, “*STATISTIK PENELITIAN MENGGUNAKAN SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R²)*”, (DKI Jakarta:Guepedia,2021) hal 41

¹¹⁵ Budi Darma, “*STATISTIK PENELITIAN MENGGUNAKAN SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R²)*”, (DKI Jakarta:Guepedia,2021) hal 53

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.¹¹⁶

Dalam penelitian ini berarti bahwa uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh setiap variable bebas (regulasi, kesadaran dan kepercayaan) terhadap variable terikat (kepatuhan).

3.6.5.3 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujiannya dengan membandingkan F hitung dengan F table dengan derajat kebebasan pada alpha 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variable bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variable terikatnya.¹¹⁷ Dalam penelitian ini berarti bahwa uji f digunakan untuk menguji secara simultan pengaruh setiap variable bebas (regulasi, kesadaran dan kepercayaan) terhadap variable terikat (kepatuhan).

¹¹⁶ Budi Darma, “*STATISTIK PENELITIAN MENGGUNAKAN SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*”, (DKI Jakarta:Guepedia,2021) hal 41

¹¹⁷Budi Darma, “*STATISTIK PENELITIAN MENGGUNAKAN SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*”, (DKI Jakarta:Guepedia,2021) hal 48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Penelitian

4.1.1 Profil Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah. sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Semarang selalu berusaha menerapkan konsep profesional, amanah, transparan dan akuntabel ke dalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat.

BAZNAS Kota Semarang bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta dapat meningkatkan keislaman Kota Semarang. Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam mendukung pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 810, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50183, Indonesia.¹¹⁸

4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang

a. Visi

“MENJADI PENGELOLA ZAKAT YANG PROFESIONAL DAN TERPERCAYA”

b. Misi

Untuk menjadi pengelola zakat yang professional dan terpercaya dengan:

- 1) Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan

¹¹⁸ <https://kotasemarang.baznas.go.id/baznas-sejarah>

- 2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan social
- 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.
- 4) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang.
- 5) Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi ummat untuk kebangkitan zakat di Kota Semarang.
- 6) Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup.
- 7) Zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun warabbun ghafuur*.¹¹⁹

4.2 Deskriptif Data Penelitian dan Responden

4.2.1 Deskriptif data penelitian

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 responden dari muzakki di Baznas Kota Semarang. Dengan kriteria tercatat sebagai muzakki Baznas Kota Semarang, harta telah mencapai nisab dan rutin membayar zakat profesi secara berkala minimal satu tahun. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden atau secara online melalui google form yang disebar melalui social media. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan rumus Slovin berdasarkan akumulasi populasi. Teknik penentu sampel menggunakan teknik simple random sampling, yaitu suatu proses yang memilih individu dari suatu populasi secara acak tanpa memperhatikan status yang dimiliki, yang artinya peneliti dapat menggunakan siapa saja yang ditemuinya sebagai sampel, apabila orang tersebut ditetapkan sebagai sumber data yang sesuai dan memenuhi kriteria responden.

¹¹⁹ <https://kotasemarang.baznas.go.id/baznas-profile>

Tabel 4.1 Distribusi Sampel

Klarifikasi	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar secara langsung	15	15%
Kuesioner yang disebar melalui google form	85	85%
Total kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali dan di olah	100	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar secara langsung sebanyak 15 dan kuesioner disebar melalui google form sebanyak 85. Sehingga total kuesioner yang disebar adalah 100. Dan jumlah kuesioner yang di sebar memberikan hasil yang sama dengan kuesioner yang disebar, sehingga dapat mengolah sampel sebanyak 100 kuesioner. Dimana 100 sampel tersebut sesuai dengan perhitungan sampel dari banyak nya populasi. Dalam menyebarkan kuesioner, peneliti menggunakan penyebaran secara langsung kepada muzakki yang terdaftar di Baznas Kota Semarang dengan menggunakan formulir kuesioner . Selain itu, penyebaran secara online melalui google form yang di sebar melalui Whatsapp. Penyebaran kuesioner berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan di olah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 24.0.

4.2.2 Deskripsi Responden

Untuk mendeskripsikan responden digunakan 7 klarifikasi, yaitu jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan atau profesi, pendapatan, pengetahuan terkait zakat profesi, sudah membayar zakat dan metode pembayaran zakat. Deskripsi responden tersebut akan diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Setelah dilakukan klarifikasi, diperoleh gambar yang mendeskripsikan responden berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	40	40%
2.	Perempuan	60	60%
Total		100	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 40 orang atau sebesar 40% . Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 60 orang atau sebesar 60 %. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang terdapat dalam penelitian ini paling banyak adalah responden berjenis kelamin perempuan.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	21-30 Tahun	13	13%
2.	31-40 Tahun	21	21%
3.	41-50 Tahun	25	25%
4.	51-60 Tahun	41	41%
Total		100	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa responden berdasarkan usia yang paling banyak adalah usia 51-60 tahun sebanyak 41 responden dengan persentase 41%, kemudian usia 41-50 tahun sebanyak 25 responden dengan persentase 25%, kemudian usia 31-40 tahun sebanyak 21 responden dengan persentase 21%. Dan usia 21-30 tahun sebanyak 13 responden dengan persentase 13 %.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan atau Profesi

Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan atau Profesi

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	PNS	78	78%
2.	Karyawan Swasta	11	11%
3.	Wirausaha	6	6%
4.	Lainnya	5	5%
Total		100	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Pada tabel 4.4 deskripsi responden berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi menunjukkan seorang muzakki baznas kota semarang mayoritas sebagai pekerja negeri sipil (PNS) sebanyak 78 responden dengan persentase 78%, kemudian responden yang bekerja sebagai karyawan swasta ada 11 responden dengan persentase 11%, kemudian responden yang bekerja sebagai wirausaha ada 6 responden dengan persentase 6%, dan 5 responden dengan persentase 5%. responden yang bekerja lainnya.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan

Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan	Jumlah	Persentase
1.	Rp 6.500.000-Rp 7.500.000	68	68%
2.	Rp 7.500.000-Rp 8.500.000	14	14%
3.	Rp 8.500.000-Rp 10.000.000	11	11%
4.	≥Rp 10.000.000	7	7%
Total		100	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Pada tabel 4.5 deskripsi responden berdasarkan pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan muzakki baznas kota semarang menunjukkan mayoritas pendapatan Rp 6.500.000-Rp 7.500.000 sebanyak 68 responden dengan persentase 68%, kemudian pendapatan Rp 7.500.000-Rp 8.500.000 sebanyak 14 responden dengan persentase 14 %, kemudian pendapatan Rp 8.500.000-Rp 10.000.000 sebanyak 11 responden dengan persentase 11 %, dan 7 responden dengan persentase 7%. responden yang berpendapatan lebih dari Rp 10.000.000.

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Pengetahuan Zakat Profesi

Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pengetahuan Responden Mengenai Zakat Profesi

No	Pengetahuan Zakat Profesi	Jumlah	Persentase
1.	Sudah	87	87%
2.	Belum	13	13%
Total		100	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Berdasarkan tabel 4.6 deskripsi responden pada latar belakang pengetahuan responden mengenai zakat profesi menunjukkan

sebanyak 87 responden dengan persentase 87 % telah mengetahui zakat profesi. Namun sebanyak 13 responden dengan persentase 13 % belum mengetahui mengenai zakat profesi tersebut.

6. Deskripsi Responden Berdasarkan Sudah membayar zakat

Tabel 4.7 Deskripsi Responden Berdasarkan Sudah dan Belum Membayar Zakat di Baznas

No	Membayar Zakat di Baznas	Jumlah	Persentase
1.	Sudah	89	89%
2.	Belum	11	11%
Total		100	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Pada tabel 4.7 deskripsi responden berdasarkan sudah dan belum membayar zakat di baznas menunjukkan sebanyak 89 responden dengan persentase 89% telah menunaikan membayar zakat profesi di Baznas. Namun sebanyak 11 responden dengan persentase 11 % belum menunaikan atau membayar zakat profesi di Baznas.

7. Deskripsi Responden Berdasarkan Metode pembayaran zakat

Tabel 4.8 Deskripsi Responden Berdasarkan Metode Pembayaran Zakat Responden di Baznas

No	Metode Pembayaran Zakat	Jumlah	Persentase
1.	<i>Payroll</i> (Pemotongan Gaji)	54	54%
2.	Transfer/ ATM	23	23%
3.	Dompot Digital (QRIS)	3	3%
4.	Bayar Langsung	11	11%
5.	Jemput Zakat	9	9%
Total		100	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Pada tabel 4.8 deskripsi responden berdasarkan metode pembayaran menunjukkan secara mayoritas pembayaran zakat responden menggunakan pembayaran secara otomatis. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah yang menghimbau ASN muslim untuk membayar zakat melalui baznas. ASN yang menyetujui pembayaran zakat melalui baznas maka pembayaran zakat menggunakan system *payroll* yang terpotong sebesar 2,5% dari pendapatan ASN. Penggunaan pembayaran secara otomatis sebanyak 54 responden

dengan persentase 54%. Dan paling sedikit dengan system pembayaran dompet digital (Qris) 3 responden dengan persentase 3 %.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari regulasi, kesadaran dan kepercayaan sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner para muzakki Baznas Kota Semarang. Dimana peneliti memberikan asumsi nilai pada setiap item jawaban responden sebagai berikut: item sangat setuju dengan nilai 5, setuju dengan nilai 4, netral dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju dengan nilai 1.

a. Deskripsi Variabel Regulasi

Berikut peneliti uraikan hasil jawaban responden dan beberapa pernyataan terkait regulasi:

Tabel 4.9 Deskripsi Jawaban Terkait Regulasi

No	Indikator	Jawaban					
		STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
	X1. 1	0	0	0	18	82	100
	X1.2	0	2	22	47	29	100
	X1.3	0	0	3	40	57	100
	X1.4	0	1	9	49	41	100
	X1.5	0	0	3	44	53	100
	X1.6	0	0	12	55	33	100
	X1.7	0	0	12	51	37	100
	X1.8	0	0	2	48	50	100
	X1.9	2	2	25	55	16	100
	X1.10	12	38	36	13	1	100
	Rata-rata	1%	4%	13%	42%	40%	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Tabel 4.9 deskripsi jawaban responden terkait pernyataan setiap item pada variabel regulasi menunjukkan bahwa 40% persen responden menjawab sangat setuju (SS), 42% menjawab setuju (S), 13% menjawab netral (N), 4% menjawab tidak setuju (TS), dan 1% menjawab sangat tidak setuju (STS).

b. Deskripsi Variabel Kesadaran

Berikut peneliti uraikan hasil jawaban responden dan beberapa pernyataan terkait kesadaran:

Tabel 4.10 Deskripsi Jawaban Terkait Kesadaran

No	Indikator	Jawaban					
		STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
	X2. 1	0	0	0	37	63	100
	X2.2	0	0	19	54	27	100
	X2.3	0	0	3	62	35	100
	X2.4	0	0	7	58	35	100
	X2.5	0	0	2	57	41	100
	X2.6	0	0	1	50	49	100
	X2.7	0	0	0	42	58	100
	X2.8	0	0	0	42	58	100
	X2.9	0	0	6	47	47	100
	X2.10	0	2	14	55	29	100
	Rata-rata	0%	0%	5 %	51%	44%	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Berdasarkan tabel 4.10 deskripsi jawaban responden terkait pernyataan setiap item pada variabel kesadaran menunjukkan bahwa sebanyak 44 % persen responden menjawab sangat setuju (SS), sebanyak 51 % menjawab setuju (S), sebanyak 5 % menjawab netral (N), sebanyak 0% menjawab tidak setuju (TS), dan juga sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju (STS) .

c. Deskripsi Variabel Kepercayaan

Berikut peneliti uraikan hasil jawaban responden dan beberapa pernyataan terkait kepercayaan:

Tabel 4. 11 Deskripsi Jawaban Terkait Kepercayaan

No	Indikator	Jawaban					
		STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
	X3. 1	0	0	20	52	28	100
	X3.2	0	0	18	55	27	100
	X3.3	0	0	15	56	29	100
	X3.4	2	2	14	58	24	100
	X3.5	0	0	13	60	27	100
	X3.6	0	0	10	64	26	100
	X2.7	0	0	11	57	32	100
	X2.8	0	0	10	55	35	100
	X2.9	0	0	8	61	31	100

	X2.10	0	0	10	63	27	100
	X2.11	0	0	10	56	34	100
	X2.12	0	0	6	60	34	100
	X2.13	0	1	6	62	31	100
	X2.14	1	3	34	47	15	100
	Rata-rata	0%	0%	13%	58%	29%	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Berdasarkan tabel 4.11 deskripsi jawaban responden terkait pernyataan setiap item pada variabel kepercayaan dengan persentase rata-rata menunjukkan bahwa sebanyak 29% persen responden menjawab sangat setuju (SS), sebanyak 58% menjawab setuju (S), sebanyak 13% menjawab netral (N), sebanyak 0% menjawab tidak setuju (TS), dan sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju (STS) .

d. Deskripsi Variabel Kepatuhan

Berikut peneliti uraikan hasil jawaban responden dan beberapa pernyataan terkait kesadaran:

Tabel 4.12 Deskripsi Jawaban Terkait Kepatuhan

No	Indikator	Jawaban					
		STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
	Y. 1	0	0	0	40	60	100
	Y.2	7	33	21	28	11	100
	Y.3	0	0	3	54	43	100
	Y.4	1	0	5	53	41	100
	Y.5	1	0	6	57	36	100
	Y.6	0	1	20	53	26	100
	Y.7	0	0	14	59	27	100
	Rata-rata	1%	5%	10%	49%	35%	100%

Sumber: data primer yang diolah,2023

Berdasarkan tabel 4.12 deskripsi jawaban responden terkait pernyataan setiap item pada variabel kepatuhan dengan persentase rata-rata menunjukkan bahwa sebanyak 35% persen responden menjawab sangat setuju (SS), sebanyak 49% menjawab setuju (S), sebanyak 10% menjawab netral (N), sebanyak 5% menjawab tidak setuju (TS), dan sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju (STS) .

4.4 Teknik Analisis Data

4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan variable penelitian yang dilihat berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum dan maksimum. Adapun variable-variabel yang digunakan diantaranya regulasi (X1), kesadaran (X2), kepercayaan (X3) dan kepatuhan (Y). berikut dibawah ini merupakan hasil dari analisis statistic deskriptif:

Tabel 4. 13 Uji Statistic Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Regulasi (X1)	100	36	48	41.47	3.783
Kesadaran (X2)	100	38	50	43.86	3.819
Kepercayaan (X3)	100	46	70	57.94	6.581
Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)	100	24	35	28.80	3.272
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data primer yang diolah,2023

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.13, dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Regulasi

Berdasarkan table 4.13 dapat diketahui analisis statistic deskriptif terhadap variable regulasi menunjukkan bahwa jumlah data penelitian sebanyak 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 41,47 dengan standar deviasi sebesar 3,783 serta nilai minimum sebesar 36 dan nilai maximum sebesar 48.

2. Kesadaran

Berdasarkan table 4.13 dapat diketahui analisis statistic deskriptif terhadap variable kesadaran menunjukkan bahwa jumlah data penelitian sebanyak 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) 43.86 sebesar dengan standar deviasi sebesar 3.819 serta nilai minimum sebesar 38 dan nilai maximum sebesar 50.

3. Kepercayaan

Berdasarkan table 4.13 dapat diketahui analisis statistic deskriptif terhadap variable kepercayaan menunjukkan bahwa jumlah data

penelitian sebanyak 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 57.94 dengan standar deviasi sebesar 6.581 serta nilai minimum sebesar 46 dan nilai maximum sebesar 70.

4. Kepatuhan

Berdasarkan table 4.13 dapat diketahui analisis statistic deskriptif terhadap variable kepercayaan menunjukkan bahwa jumlah data penelitian sebanyak 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,80 dengan standar deviasi sebesar 3,272 serta nilai minimum sebesar 24 dan nilai maximum sebesar 35.

4.4.2 Uji Instrumen Penelitian

4.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid dan kesesuaian setiap item dalam kuesioner untuk mengidentifikasi variable. Kuesioner dikatakan valid apabila $r \text{ hitung} > r \text{ table}$. Untuk mengetahui $r \text{ hitung}$ peneliti menggunakan alat bantu SPSS for Windows versi 24.0. Sedangkan $r \text{ tabel}$ menggunakan rumus $r \text{ table} = n-2$. Derajat bebas (*degree of freedom-df*) berdasarkan jumlah sampel atau jumlah responden dikurangi 2 ($df=N-2$)¹²⁰. Dengan asumsi nilai n adalah 100 responden, maka besar df adalah $100-2=98$ dengan α 0,05 (5%). Oleh karena itu $r \text{ tablenya}$ adalah 0,1966. Dalam penelitian ini terdapat variabel regulasi 10 item, variabel kesadaran terdapat 10 item, Variabel kepercayaan terdapat 14 item dan variable kepatuhan terdapat 7 item. Sehingga total pertanyaan sebanyak 41 item dengan menggunakan pernyataan dalam bentuk skala likter. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 24.0 maka hasil uji validitas item variabel bebas dalam pengaruh kepatuhan muzakki membayar zakat profesi pada BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

¹²⁰ Haryadi Sarjono, Winda Yulianta, *SPSS VS LISREL Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*, jilid.1, (Jakarta: Salemba Empat,2011), hal 45

Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation (R hitung)	R table	Keterangan
Regulasi	X1.1	0,397	0,1966	VALID
	X1.2	0,639	0,1966	VALID
	X1.3	0,524	0,1966	VALID
	X1.4	0,685	0,1966	VALID
	X1.5	0,632	0,1966	VALID
	X1.6	0,668	0,1966	VALID
	X1.7	0,688	0,1966	VALID
	X1.8	0,604	0,1966	VALID
	X1.9	0,520	0,1966	VALID
	X1.10	0,449	0,1966	VALID
Kesadaran	X2.1	0,593	0,1966	VALID
	X2.2	0,649	0,1966	VALID
	X2.3	0,652	0,1966	VALID
	X2.4	0,621	0,1966	VALID
	X2.5	0,721	0,1966	VALID
	X2.6	0,799	0,1966	VALID
	X2.7	0,752	0,1966	VALID
	X2.8	0,672	0,1966	VALID
	X2.9	0,738	0,1966	VALID
	X2.10	0,606	0,1966	VALID
Kepercayaan	X3.1	0,823	0,1966	VALID
	X3.2	0,721	0,1966	VALID
	X3.3	0,787	0,1966	VALID
	X3.4	0,437	0,1966	VALID
	X3.5	0,835	0,1966	VALID
	X3.6	0,784	0,1966	VALID
	X3.7	0,767	0,1966	VALID
	X3.8	0,762	0,1966	VALID
	X3.9	0,774	0,1966	VALID
	X3.10	0,775	0,1966	VALID
	X3.11	0,797	0,1966	VALID
	X3.12	0,692	0,1966	VALID
	X3.13	0,745	0,1966	VALID
	X3.14	0,511	0,1966	VALID
Kepatuhan	Y.1	0,564	0,1966	VALID
	Y.2	0,604	0,1966	VALID
	Y.3	0,718	0,1966	VALID
	Y.4	0,669	0,1966	VALID
	Y.5	0,666	0,1966	VALID
	Y.6	0,747	0,1966	VALID
	Y.7	0,762	0,1966	VALID

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.14, nilai r hitung pada baris Pearson Correlation tiap item memiliki r hitung lebih besar dibandingkan r table (r hitung $>$ r tabel) untuk $df=98$ dengan α 0,05 (5%) sebesar 0.1966. Sehingga disimpulkan bahwa dari semua pertanyaan kuesioner adalah valid.

4.4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang berfungsi sebagai indikator variabel. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur validitas atau reliabel dan dapat dipercaya yang menjawab pertanyaan secara konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dikatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas lebih dari 0,60.¹²¹ Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 24.0, diperoleh hasil uji reliabilitas item variabel bebas dalam pengaruh kepatuhan muzakki membayar zakat profesi pada BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Table 4.15 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Critical Value	N of Item	Keterangan
Regulasi	0,768	0,60	10	Reliabel
Kesadaran	0,865	0,60	10	Reliabel
Kepercayaan	0,931	0,60	14	Reliabel
Kepatuhan	0,766	0,60	7	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.15, hasil uji reliabilitas bahwa nilai variable regulasi sebesar 0,768, nilai variable kesadaran sebesar 0,865, nilai variable kepercayaan sebesar 0,931, dan nilai variable kepatuhan muzakki membayar zakat profesi sebesar 0,766. Hasil dari masing-masing variable tersebut menunjukkan Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 ($\alpha > 0,60$), artinya bahwa semua variable X_1, X_2, X_3 dan Y adalah reliabel.

¹²¹ Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) hal 50

4.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

4.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel terikat dengan beberapa variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dibuktikan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berdistribusi normal. Hasil uji yang digunakan peneliti adalah normalitas seluruh variabel dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 24, adapun hasil uji tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 4. 16 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

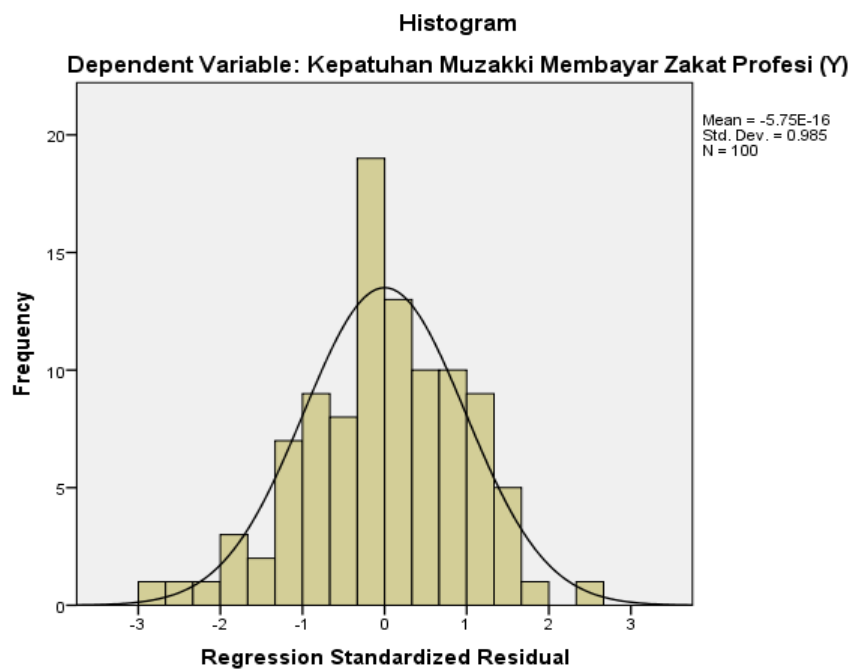
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15919730
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.031
	Negative	-.055
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.16 diperoleh nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,055 dengan signifikansi sebesar 0,200. Hal ini membuktikan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (5%), karena $0,200 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa nilai residu berdistribusi secara normal. Dan data tersebut dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik histogram dan gambar normal P-Plots berikut ini:

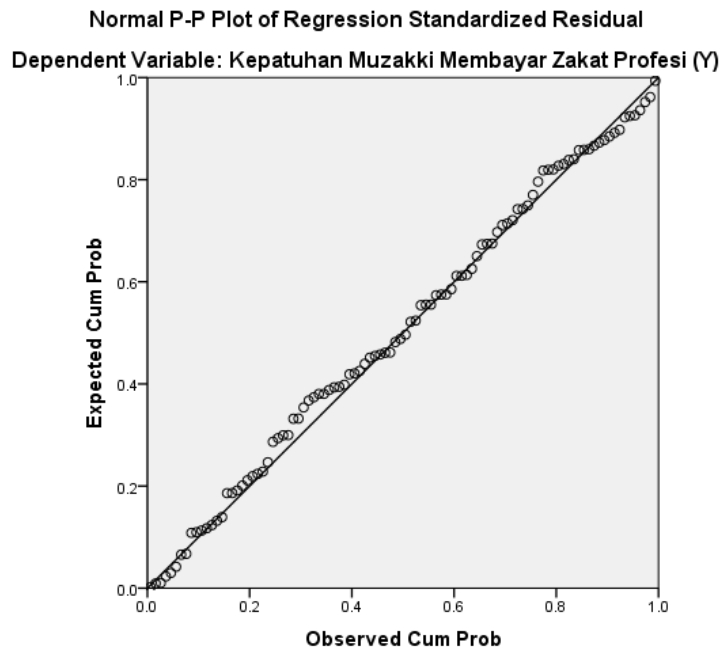
Berdasarkan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang menghasilkan data berdistribusi normal, hal ini dapat

dibuktikan dengan grafik histogram. Grafik histogram dikatakan berdistribusi normal apabila bentuk kurva menyerupai bentuk lonceng dengan kemiringan yang seimbang, baik sisi kiri maupun sisi kanan.



Gambar 4. 1 Uji Normalitas Grafik Histogram

Dari histogram di atas terlihat bahwa kurva kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi memiliki kemiringan yang seimbang dari kiri ke kanan, dengan garis seperti lonceng. Hal ini dapat diartikan bahwa variable-variabel tersebut berdistribusi normal. Normalitas data juga dapat diperiksa dari hasil kurva normal P-Plpot. Data suatu variabel dikatakan normal apabila pola sebaran titik-titik data mengikuti garis diagonal dengan arah yang sama..



Gambar 4. 2 Uji Normalitas Grafik P-Plot

Pada gambar diatas dapat melihat bagaimana penyebaran titik-titik searah dengan garis diagonal. Artinya sehingga variabel tersebut telah berdistribusi normal karena model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen dalam suatu model regresi mempunyai korelasi. Model regresi yang tidak terdapat korelasi antar variabel bebas merupakan model regresi yang baik. Uji multikolinearitas dapat ketau dari nilai toleransi dan variance intalation faktor (VIF). Nilai tolerance merupakan ukuran terhadap variabel bebas yang dipilih, namun tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Oleh karena itu, $VIF = 1 / \text{toleransi}$, dan nilai torelansi yang lebih rendah menunjukkan nilai VIF yang lebih tinggi.

Nilai batas yang digunakan untuk menentukan nilai toleranse dan VIF, dan nilai batas digunakan untuk menarik kesimpulan. Dimana nilai $\text{tolerance} > 0,10$ atau $VIF < 10$, Disimpulkan tidak tedapat korelasi atau

multikolinieritas antar variabel independen dan penelitian dianggap aman. Hasil pengujian uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini:

Table 4.17 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Regulasi (X1)	.599	1.669
	Kesadaran (X2)	.461	2.170
	Kepercayaan (X3)	.517	1.934

a. Dependent Variable: Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)

Sumber: data primer diolah, SPSS 24.0 2023

Berdasarkan tabel 4.17 hasil uji multikolinearitas data menunjukkan nilai toleransi pada variabel regulasi sebesar 0,599 dan nilai VIF sebesar 1,669. Nilai toleransi variabel kesadaran menunjukkan nilai tolerance 0,461 dan nilai VIF 2,170. Selain itu, variabel kepercayaan menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,517 dan nilai VIF 1,934. Keseluruhan variabel bebas dalam penelitian memiliki nilai toleransi lebih besar ($> 0,10$) dan nilai VIF kurang dari ($<$) 10, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas tidak menunjukkan gejala multikolinearitas pada penelitian ini.

4.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan variansi antara berbagai residual yang diamati dalam suatu model regresi. Apabila varian sisa antara lain satu pengamatan dengan pengamatan berikutnya tidak berubah maka disebut homoskedastisitas, dan jika berubah disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang menunjukkan homoskedastisitas atau tidak memiliki heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas pengujian gletser dapat dilihat sebagai berikut:

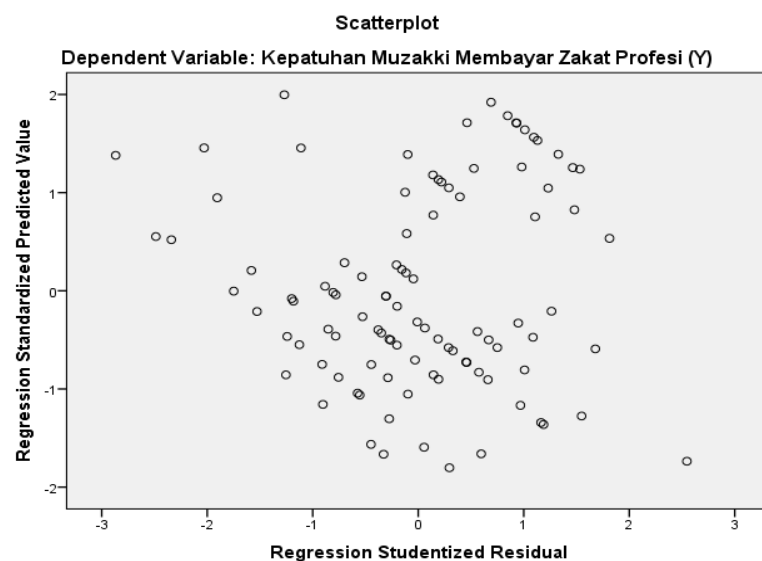
Table 4. 18 Uji Heteroskedastisitas Gletser

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	-.133	1.606		-.083	.934
Regulasi (X1)	-.053	.044	-.151	1.213	.228
Kesadaran (X2)	-.015	.049	-.044	1.312	.758
Kepercayaan (X3)	.081	.027	.403	3.000	.330

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: data primer diolah, SPSS 24.0 2023

Berdasarkan tabel 4.18 hasil data regresi antara variabel independen dengan residu absolutnya menunjukkan bahwa koefisien dari masing-masing variabel independen tidak signifikan (tingkat signifikansi $>0,05$). Nilai Sig variabel regulasi sebesar $0,228 > 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai Sig variabel kesadaran sebesar $0,758 > 0,05$ artinya variabel ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Dan nilai Sig variabel kepercayaan sebesar $0,330 > 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena nilai signifikansi ketiga variabel penelitian lebih besar dari $0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas, dapat dilihat pada grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Berikut hasil *Scatterplot* dengan menggunakan SPSS versi 24 yang peneliti lakukan dapat dilihat, pada gambar 4.3 berikut:

Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas Grafik *Scatterplot*

Dari uji heteroskedastisitas grafik *scatterplot* pada gambar 4.3 terlihat bahwa penyebaran titik-titik yang berada dibawah maupun diatas angka nol dan tersebar secara acak baik, sehingga titik-titik arus tidak membentuk pola atau berdistribusi. Dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan pengujian untuk mengetahui hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen yang terdiri dari regulasi, kesadaran dan kepercayaan terhadap variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan muzakki membayar zakat profesi. Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen ada atau tidak berpengaruh. Berikut hasil analisis regresi linier berganda yang diuji pada aplikasi SPSS versi 24.0:

Table 4.19 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)		13.710	2.771		-.134	.894
Regulasi (X1)		.186	.075	.215	2.477	.015
Kesadaran (X2)		.258	.085	.301	3.031	.003
Kepercayaan (X3)		.175	.047	.352	3.759	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)						

a. Dependent Variable: Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)

Sumber: data primer yang diolah, SPSS 24.0 2023

Berdasarkan tabel 4.19 uji regresi linier berganda, dapat dirumuskan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 13.710 + 0,186 X_1 + 0,258 X_2 + 0,175 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1= Regulasi

X2 = Kesadaran

X3 = Kepercayaan

e = Error

Berdasarkan rumus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kontanta (a)

Nilai konstanta regresi adalah 13,710, yang berarti positif. Artinya apabila variabel regulasi, kesadaran, dan kepercayaan (X1, X2 dan X3 adalah 0), maka nilai variabel tersebut dalam kepatuhan muzakki dalam membayar zakat sebesar 13,710.

b. Koefisien X1 (Regulasi)

Koefisien regresi pada variabel regulasi sebesar 0,186. Artinya apabila variabel regulasi meningkat atau meningkat persentasenya pada regulasi maka kepatuhan pembayaran zakat profesi akan meningkat pula sebesar 0,186. Oleh karena itu, regulasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat.

c. Koefisien X2 (Kesadaran)

Koefisien regresi pada variabel kesadaran sebesar 0,258. Artinya apabila variabel kesadaran meningkat atau meningkat persentasenya pada kesadaran maka kepatuhan pembayaran zakat profesi akan meningkat pula sebesar 0,258. Oleh karena itu, kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat.

d. Koefisien X3 (Kepercayaan)

Koefisien regresi pada variabel kepercayaan sebesar 0,175. Artinya apabila variabel kepercayaan meningkat atau meningkat persentasenya pada kepercayaan maka kepatuhan pembayaran zakat profesi akan meningkat pula sebesar 0,175. Oleh karena itu, kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat.

4.4.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel regulasi, kesadaran dan kepercayaan berpengaruh secara simultan atau parsial terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat

profesi. Penelitian ini menggunakan uji-t untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak.

4.4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2 (Adjusted R-square))

Koefisien R-square pada dasarnya mengukur seberapa baik suatu model dapat menjelaskan variasi variabel independen. Koefisien determinasinya antara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti bahwa variabel bebas menyediakan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian dari variabel dependen. Hasil uji kepastian ditunjukkan pada tabel berikut:

Table 4.20 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2 (Adjusted R Square))

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751 ^a	.565	.551	2.193
a. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X3), Regulasi (X1), Kesadaran (X2)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)				

Sumber: data primer yang diolah, SPSS 24.0 2023

Berdasarkan tabel 4.20 dapat disimpulkan bahwa koefisien determinansi R-squared sebesar 0,551 atau 55 % . Nilai Adjusted R-square berkisar antara 1 hingga 0, dan semakin tinggi nilai Adjusted R-square maka diasumsikan semakin kuat hubungan ketiga variabel dalam model regresi. Nilai Adjusted R-square pada penelitian ini sebesar 0,551 yang berarti 55 % variabel kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi pada organisasi pengelola zakat dapat dijelaskan oleh regulasi, kesadaran, dan kepercayaan. Sisanya sebesar 45 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.4.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji T- Statistik)

Uji t-statistic digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh dua variabel dan menentukan apakah suatu hipotesis penelitian ditolak atau diterima. Untuk mengetahui besarnya

pengaruh antar variabel penelitian. Uji-t dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Kriteria uji-t adalah :

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Artinya secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

T- tabel yang valid diketahui dengan $df = n-k-1$. Jadi $df = 100-3-1 = 96$ dan sig. 0,05 (5%) sehingga didapat t-tabel sebesar 1,66088. Hasil uji-t sebagai berikut:

Table 4.21 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.710	2.771		-.134	.894
Regulasi (X1)	.186	.075	.215	2.477	.015
Kesadaran (X2)	.258	.085	.301	3.031	.003
Kepercayaan (X3)	.175	.047	.352	3.759	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)

Sumber: data primer yang diolah, SPSS 24.0 2023

Berdasarkan tabel 4.21, hasil dari uji signifikansi parsial (uji statistik t) maka pengujian hipotesis pada masing-masing variabel independen sebagai berikut:

- a. Pengujian terhadap variabel regulasi.

Signifikan variabel regulasi sebesar 0,015. Sedangkan nilai t_{hitung} sebesar 2,477 dan t_{tabel} sebesar 1,66088. Oleh karena itu, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ 1,66088 dan sig. 0,015 $< 0,05$ maka H_1 diterima. Disimpulkan bahwa regulasi mempengaruhi kepatuhan muzakki membayar zakat profesi pada BAZNAS Kota Semarang.

b. Pengujian terhadap variabel kesadaran

Signifikan variabel kesadaran sebesar 0,003. Sedangkan nilai t hitung sebesar 3,031 dan t tabel sebesar 1,66088. Sehingga nilai t hitung $3,031 > t \text{ tabel } 1,66088$ pada sig. $0,003 < 0,05$ maka H1 diterima. Disimpulkan bahwa kesadaran mempengaruhi kepatuhan muzakki membayar zakat profesi pada BAZNAS Kota Semarang.

c. Pengujian terhadap variabel kepercayaan

Signifikan variabel kepercayaan 0,000. Sedangkan nilai t hitung sebesar 3,759 dan t tabel sebesar 1,66088. Sehingga nilai t hitung $3,759 > t \text{ tabel } 1,66088$ pada sig. $0,000 < 0,05$ maka H1 diterima. Disimpulkan bahwa kepercayaan mempengaruhi pada kepatuhan muzakki membayar zakat profesi pada BAZNAS Kota Semarang.

4.4.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F- Statistik)

Uji secara simultan digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. F tabel dapat dicari dengan $F \text{ tabel} = F(k; n-k) = F(2; 100-2) = F(2; 98)$ maka F tabel = 2,70.

Kriteria dalam menentukan taraf nyata (signifikansi level), yaitu $\alpha = 5\% = 0,05$ pada hipotesis :

1. Jika F hitung $> F \text{ tabel}$ maka H0 ditolak dan Ha diterima. Oleh karena itu, dikatakan tidak terdapat pengaruh yang sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika F hitung $< F \text{ tabel}$, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Oleh karena itu, dikatakan terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Dari hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.22 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	598.449	3	199.483	41.491	.000 ^b
	Residual	461.551	96	4.808		
	Total	1060.000	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)						
b. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X3), Regulasi (X1), Kesadaran (X2)						

Sumber: data primer yang diolah, SPSS 24.0 2023

Berdasarkan tabel 4.22, dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah 41,491 lebih besar dari 2,70 (F-tabel) dengan probabilitasnya adalah 0,000 dan kurang dari 0,05 sehingga diperoleh nilai Fhitung > F tabel. Hal ini menghasilkan nilai F hitung > F tabel ($41,491 > 2,70$). Dapat disimpulkan bahwa variabel regulasi, kesadaran dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis maka H_a diterima dan H_o ditolak.

4.5 Pembahasan Analisis Data

4.5.1 Pengaruh Regulasi (X1) Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Semarang

Hasil hipotesis pertama pada penelitian ini, variabel regulasi berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi, sehingga H_1 diterima. Disebabkan hasil uji pada variabel regulasi memiliki pengaruh pada kepatuhan muzakki membayar zakat profesi, didasari dari hasil uji t dengan $\text{sig.} 0,015 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,477 dan t tabel 1,66088 (nilai t hitung $2,477 > t$ tabel 1,66088 dan $\text{sig.} 0,015 < 0,05$) sehingga itu hipotesis H_1 diterima artinya regulasi berpengaruh pada kepatuhan muzakki membayar zakat profesi pada BAZNAS Kota Semarang.

Dari hasil penelitian, regulasi mempunyai pengaruh pada kepatuhan muzakki membayar zakat profesi. Sehingga disimpulkan

regulasi termasuk aspek penentu atau penting dalam kepatuhan membayar zakat. Dengan demikian variabel regulasi dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi maka setiap lembaga amil zakat khususnya dalam hal ini adalah tetap menegakkan regulasi zakatnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Andi Triyawan dan Siti Aisyah (2016) yang judul “Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta.” bahwa variabel regulasi berpengaruh positif terhadap Minat Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta.

4.5.2 Pengaruh Kesadaran (X2) Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Semarang

Dari hasil hipotesis kedua, variabel kesadaran berpengaruh pada kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Dilihat dari hasil penelitian didapat t hitung variabel kesadaran sebesar 3,031 sedangkan t tabel 1,66088. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka H2 diterima dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Dapat disimpulkan pengaruh yang diberikan pada variabel kesadaran adalah positif. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran yang dilakukan oleh muzakki akan menyebabkan semakin tinggi juga kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesinya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran menjadi faktor penting untuk menentukan kepatuhan muzakki membayar zakat profesi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Saleh dan Suaib Lubis (2022) yang berjudul “*Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Maal di Kecamatan Tanjung Pura.*” Menurutny, kesadran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Dengan membayar zakat maal semakin besar tingkat kesadaran yang diterapkan muzakki maka semakin besar pula dampaknya terhadap kepatuhannya membayar zakat.

4.5.3 Pengaruh Kepercayaan (X3) Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Semarang

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga, variabel kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Berdasarkan data penelitian yang diolah dan di deskriptifkan, diketahui nilai t hitung variabel kepercayaan sebesar $3,759 > t$ Tabel $1,66088$ nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima. Dapat disimpulkan pengaruh variabel kepercayaan bersifat positif, sehingga tingginya tingkat kepercayaan maka kepatuhan muzakki membayar zakat profesi meningkat.

Kepercayaan (trust) adalah nilai yang paling berharga dalam hubungan. Lembaga pengelola zakat yang amanah, bertanggungjawab dan profesional tentunya akan menumbuhkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam menyalurkan dana ke lembaga tersebut. Kepercayaan juga berkaitan dengan yang diterima oleh muzakki dan merupakan inti dari pengelolaan zakat. Apabila kepercayaan muzakki tinggi terhadap suatu lembaga maka meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat untuk menyalurkan dana ke lembaga tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliana Dewi (2019) yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi kasus di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung).*" Jurnal Ilmiah Uin Brawijaya Malang. Menyatakan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal.

4.5.4 Pengaruh Regulasi, Kesadaran dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Semarang

Dari hasil pengujian diperoleh F hitung sebesar $41,491$ lebih besar dari $2,70$ ($41,491 > 2,70$). Nilai signifikansi sebesar $0,000$ kurang dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa variabel regulasi,

kesadaran dan kepercayaan secara bersama-sama memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi pada BAZNAS Kota Semarang.

Berdasarkan hasil uji statistik yang diperoleh bahwa variabel regulasi, kesadaran dan kepercayaan secara bersamaan (simultan) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan muzakki membayar zakat profesi. Pengaruh ketiga variabel independen bernilai positif artinya semakin besar regulasi, kesadaran dan kepercayaan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang juga berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan muzakki. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, sehingga H_a diterima dan H_o ditolak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun hasil penelitian dan pembahasan dari analisis pengaruh regulasi, kesadaran dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Regulasi berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi. Hal ini dikarenakan hasil pengujian pada variabel regulasi memiliki pengaruh pada kepatuhan muzakki membayar zakat profesi, didasari dari hasil uji t dengan sig. $0,015 < 0,05$ dan t hitung adalah $2,477 > t$ tabel $1,66088$, sehingga itu hipotesis H1 diterima artinya regulasi berpengaruh pada kepatuhan muzakki membayar zakat profesi pada BAZNAS Kota Semarang. Dengan demikian variabel regulasi dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi maka setiap lembaga amil zakat khususnya dalam hal ini adalah tetap menegakkan regulasi zakatnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan para muzakki.
2. Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Dilihat dari hasil t hitung variabel kesadaran sebesar $3,031$ sedangkan t tabel $1,66088$. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka H2 diterima dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Pengaruh yang diberikan kesadaran bersifat positif artinya semakin tingginya tingkat kesadaran yang dilakukan muzakki mengakibatkan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran menjadi salah satu factor penting untuk menentukan kepatuhan muzakki membayar zakat profesi.
3. Kepercayaan berpengaruh positif secara signifikansi terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Diketahui nilai t hitung variabel kepercayaan $3,759 > t$ tabel $1,66088$ pada sig. $0,000 < 0,05$. Pengaruh yang

diberikan oleh variabel kepercayaan bersifat positif, sehingga tingginya tingkat kepercayaan maka kepatuhan muzakki membayar zakat profesi meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan menjadi salah satu factor penting untuk kepatuhan muzakki membayar zakat profesi meningkat.

4. Regulasi, Kesadaran dan Kepercayaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi. Dibuktikan dengan hasil pengujian diperoleh F hitung adalah 41,491 lebih dari pada 2,70 ($41,491 > 2,70$). Dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Pengaruh ketiga variabel independen bersifat positif, artinya semakin regulasi, kesadaran dan kepercayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang dapat berbanding lurus serta mempengaruhi tingkat kepatuhan para muzakki.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menemukan beberapa keterbatasan penelitian, antara lain:

1. Kurangnya antusias responden disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap faktor regulasi, kesadaran dan kepercayaan.
2. Sulit bagi penulis untuk mendapatkan izin kepada subjek penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang disampaikan, peneliti merekomendasikan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat para pemangku kepentingan yang terlibat dalam meningkatkan kepatuhan membayar zakat kepada organisasi pengelola zakat, berikut beberapa saran yang diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Bagi Muzakki di Kota Semarang, diharapkan dapat semakin memperkuat komitmennya untuk membayarkan zakat di BAZNAS Kota Semarang.
2. Bagi BAZNAS Kota Semarang dapat lebih memperkuat regulasi, kesadaran, kepercayaan serta selalu mengupayakan untuk mensosialisasikan tentang zakat sehingga kepatuhan muzakki membayar zakat semakin meningkat.

3. Peneliti menggunakan kuesioner yang terbatas dan pertanyaannya kurang lengkap. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat melengkapi dan menyempurnakan pertanyaan dalam penelitian ini.
4. Bagi | selanjutnya diharapkan menambahkan lebih banyak variabel yang tidak ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hidayat, Analisis Pertumbuhan Ziskin pada Aplikasi Zoku Online Dumper Defa Jumal Ilmiah Ekonomi Islam 2020
- Andi Nurul Hafshah, "Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Wajib Pajak (Sebuah Pendekatan Kritis)" Skripsi: UIN Alauddin Makasar 2018
- Asrorun Niam Sholeh, "*Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*" Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2021
- Astria D.A dkk, "Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah Dan Perkembangannya Di Indonesia" IJAZA (Internasional Journal Of Zakat and Wakaq) (2022) <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index>
- Azis Alimul Hidayat, *Menyusun Instrumen Penelitian dan Uji Validitas-Reliabilitas*, Cetakan Pertama, Surabaya: Health Books Publishing, Februari 2021
- Azmila Sakinah, et.al, "*Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Mambayar Zakat*" Mediation: Journal Of Law Volume 1, Nomor 3, Desember (2022) <https://pusdikrapublishing.com/index.php/jhkm/index>
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang "Kota Semarang Dalam Angka, Semarang Municipality in Figures 2023" BPS Kota Semarang
- Barkah, Q.d (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Budi Darma, "*STATISTIK PENELITIAN MENGGUNAKAN SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R²)*", (DKI Jakarta: Guepedia, 2021)
- Didin Fatihudin, *METODE PENELITIAN Untuk ILMU EKONOMI, MANAJEMEN dan AKUNTANSI*, Sidoharjo: Penerbit Zifatama Publisher, Cetakan Pertama, April 2015
- Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I, dkk. (Tim MUI dan Baznas Kota Semarang), "*BERZAKAT ITU MUDAH Fikih Zakat Praktis*" Ngaliyan, Semarang: CV Lawwana, Cetakan Pertama, Desember 2021
- Dr. Hannani, M.Ag, "*Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*", Yogyakarta: Trust Media Publishing 2017
- Dra. Cholisa Rosanti, M.Si, "*Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*", Jurnal Neraca, Volume 16, Nomor 2, Desember, 2020

- Dwi Cahyono, “Pengantar Akuntansi Keperilakuaan Sebuah Eksplorasi Model Konseptual Bagi Pemula”, Depok: Rajawali Pers, 2020
- Fathuddin, “Pengaruh Pemahaman Zakat dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan mmebayar Zakat Pertanian Dengan menguatkan Pertanian,” *Journal of Chemical Information and Modeling* (UIN Aalauddin, 2013),
- Firdaus, M.M. “*METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistic Version 26.0*” Cetakan Pertama, Bengkalis-Riau : DOTPLUS Publisher, Februari 2021
- Hafiduddin, D. “*Zakat dalam Perekonomian Modern*”, Jakarta: Gema Insani 2002
- Haryadi Sarjono, Winda Yulianta, *SPSS VS LISREL Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*, jilid.1, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Herdi Kurniadi, dkk”Menguak Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan” Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi 9 No.1 (2017)
- Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Ika Puspitasari, “*Pengaruh Pengetahuan zakat, tingkat Pendapatan, Tingkat Kesadaran Diri dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar*”, Skripsi: IAIN Tulungagung 2021
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013)
- Imron Hamzah, “Trnsformasi Regulasi Zakat dalam Tinjauan Fiqih Siyasah dan Implikasinya Terhadap pengelola zakat di Indonsia ” MABSYA; Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Volume 4, Nomor1, Januari-Juni 2022
- Juliana Nasution, “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada)” Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017
- Kemenag Kabupaten Blora,” *Zakat, Solusi Mengatasi Kemiskinan Dan Kesenjangan Ekonomi Masyarakat*” Berita di akses 5 April 2019 <https://jateng.kemenag.go.id/berita/zakat-solusi-mengatasi-kemiskinan-dan-kesenjangan-ekonomi-masyarakat/>
- Lalu Angga Gunawan, (2020) “*Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di BAZNAS Pada Kalangan ASN Di Kantor Balai kota Yogyakarta*”, Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

- Lintang K dan Banatul H, “Analisis Minat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022, 1404-1410 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Lukman Mohammad B, “*FIQIH ZAKAT Sari Penting Kitab DR. Yusuf Al-Qaradhawy*” Bogor, Mei 1997
- M. Arif Mufraini, “Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan” Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1 2006
- Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, “*Al-Qur’an Al-Quddus dengan Rasm Utsmani dan Terjemahannya*” Kudus: Cv. Mubarakatan Thoyiyibah
- Minhatul Maula (2020) Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat fesi Melalui BAZNAS (Studi pada Guru PNS SMKN di Kota Semarang) Skripsi : Universitas Negeri Semarang.
- Mohammad Fahmi Ikwandha,” Pengaruh Transparasi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif Dan Kognitif Terhadap Minat bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat” Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018
- Muhammad Aziz. ”Regulasi Zakat Di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional” *Al HIKMAH Jurnal Studi KeIslaman*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2014
- Muhammad Kanzul Fikri, “Pengaruh Kepercayaan, Transparasi Dan Kuntabilitas Terhadap Minat Dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama’ (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi” Tesis: IAIN JEMBER 2020
- Muhammad Saleh dan Suaib Lubis, “*Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Mambayar Zakat Mal*” *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1, No.1 (2022). E-ISSN 2963-0975 <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Mursyidi, “ Akuntansi Zakat Kontemporer” PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung Cetakan kelima, Februari 2011
- Nadia Syakila dan Khairil Umuri, “*Determinan Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat Melalui Baitul Mal Gampong* ” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 7 Nomor 2, Oktober 2022 <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i2.4214>
- P.K. BAZNAS, Peta Zakat dan Kemiskinan Regional Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020) (Puskas Baznas)

- Pasionista Vianitati, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif: Pengumpulan data*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020,
- Ratna Wijayanti D.P dkk, , *“Metode Penelitian n Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi Dan Manajemen”*, Lumajang: Widyagama Press edisi ketiga 2021, Bab 3 Variabel Penelitian
- Rina Rizkia et al., “Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi Dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Mall (Studi Para Muzakki di Kota Sabang)” *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol.7 No.1 Januari 2014
- Rohidin, “Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia”, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, Cetakan 1, Agustus 2016
- Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017
- Shobirin dan Junaidi Abdullah, *“Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Pesisir Dalam Mengeluarkan Zakat di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”* *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume 13, Nomor 2, Desember 2022
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Sultoni Harahap, dkk, *“Kontribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Progam Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi”* *Jurnal Literasiologi* Volume 6 No 1 Januari-Juni 2021
- Thalib, H dkk, “Model Pengelolaan Zakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Bima, Maqdis: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*” (2017) 2(1),
- Tishar Magfiratika, “Pengaruh Regulasi Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Pegawai Kementerian Agama Kota Batu)” *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022
- Tri Ngudi Wiyatno et al., “Perilaku Organisasi” Bandung : Media Sains Indonesia 2021
https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku_Organisasi/MX5EEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+atribusi+fritz+heider&pg=PA30&printsec=frontcover
- Ulfi Fariatul Ummaya, “Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kementerian Agama kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

Visualisasi Data Kependudukan Indonesia Dukcapil 2023
<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> Gis.dukcapil.kemendagri.go.id
diakses tanggal 25 Agustus 2023
[https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/luas-wilayah-jumlah-
penduduk-dan-kepadatan-penduduk.html](https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk.html) diakses pukul 21.55

Wahab Zaenuri dkk, 2005 *“Membangun Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan pada Bank Syariah”* Semarang: Puslit IAIN Walisongo

Yulfa Safera, (2022) ”Pengaruh Pengetahuan Terhadap kesadaran Membayar Zakat Profesi Pada Guru PNS MTSN 2 Kota Palembang ”Skripsi Ful Bab 1-5 UIN Raden Fatah Palembang

Yuliana Dewi, (2019) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi kasus di Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung).” Jurnal Ilmiah Uin Brawijaya Malang

Zulkifli, ”*Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*”, (Yogyakarta: KALIMEDIA, Cetakan Pertama, November 2020)

Wawancara dengan bapak Ahmad Muhtaddin Kabid. Pengumpulan Baznas Kota Semarang

Website:

<https://baznas.go.id/>

<https://baznaskotasemarang.org>

<https://kotasemarang.baznas.go.id/baznas-profile>

<https://ilmuislam.id/hadits/10089/hadits-bukhari-nomor-1365>

<https://ilmuislam.id/hadits/15127/hadits-bukhari-nomor-6741>

[https://ilmuislam.id/hadits/15249/hadits-bukhari-nomor- 6878](https://ilmuislam.id/hadits/15249/hadits-bukhari-nomor-6878)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

LAMPIRAN

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden

di tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Saya Tanaala Rahmaaniya mahasiswi Akuntansi Syariah UIN WALISONGO Semarang sedang melaksanakan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Regulasi, Kesadaran dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang”**. Saya mengharapkan kesedian Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua data yang masuk dijamin kerahasiaanya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja.

Atas kesediaannya Bapak/Ibu dalam menjawab kuesioner penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum,Wr.Wb.

Hormat Saya,

Tanaala Rahmaaniya

KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH REGULASI, KESADARAN DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP KEPATUHAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PROFESI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
SEMARANG

A. PROFIL RESPONDEN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda centang (√) sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu yang sebenar-benarnya.

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Usia : ☐ 21-30 Tahun ☐ 41-50 Tahun
☐ 31- 40 Tahun ☐ 51-60 Tahun
Jenis Pekerjaan/ Profesi : ☐ Pegawai Negeri Sipil ☐ Karyawan Swasta
☐ Wirausaha ☐ Lainnya

1. Pendapatan :

- ☐ Rp 6.500.000 – Rp 7.500.000
- ☐ Rp 7.500.000 – Rp 8.500.000
- ☐ Rp 8.500.000 – Rp 10.000.000
- ☐ ≥ Rp10.000.000

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu zakat profesi sebelumnya?

- ☐ Iya
- ☐ Tidak

3. Sudahkah Bapak/Ibu membayar zakat profesi?

- ☐ Sudah
- ☐ Belum

4. Apakah Bapak/Ibu pernah membayar zakat di Baznas ?

- ☐ Pernah
- ☐ Tidak Pernah

5. Bagaimana metode pembayaran Bapak/Ibu dalam membayar zakat di Baznas Kota Semarang?

- Pembayaran Otomatis (payroll)
- Transfer Bank/ ATM
- QRIS
- Layanan jemput zakat
- Bayar langsung ke kantor Baznas Kota Semarang

B. PERTANYAAN RESPONDEN

Berilah tanda centang (✓) pada pilihan jawaban yang tersedia dan paling sesuai menurut Bapak/Ibu

Keterangan:

STS= Sangat Tidak Setuju S = Setuju
 TS = Tidak Setuju SS = Sangat Setuju
 N= Netral

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
I. REGULASI						
1.	Saya membayar zakat atas perintah Allah SWT					
2.	Saya membayar zakat di Baznas karena terdapat peraturan tentang membayar zakat					
3.	Saya membayar zakat di Baznas untuk memenuhi hak orang lain yang membutuhkan					
4.	Saya paham jika terdapat peraturan resmi zakat yang dibuat oleh pemerintah					
5.	Saya paham atas perintah zakat yang tercantum dalam Q.S. At-Taubah 103					
6.	Saya paham mengenai UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat					
7.	Saya paham mengenai Perda No. 7 Th. 2009 ttg Pengelolaan Zakat. Pasal 25 ayat 1 mengenai pemotongan 2,5% dari gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)					
8.	Saya selalu membayar zakat profesi karena patuh pada perintah Allah SWT					
9.	Saya selalu membayar zakat profesi karena patuh pada peraturan pemerintah					
10.	Pemerintah memberikan sanksi jika saya tidak membayar zakat di Baznas					
II. KESADARAN						

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya membayar zakat menyadari bahwa ada hak orang lain dalam harta yang saya miliki					
2.	Saya membayar zakat di Baznas karena keinginan diri sendiri					
3.	Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan atau pendapatan profesi seseorang baik pengusaha, guru honorer, dokter, PNS, arsitek dan sejenisnya					
4.	Saya mengetahui dasar hukum zakat tercantum dalam Al-Quran, Hadits, Ijma' ulama dan Undang-undang					
5.	Saya mengeluarkan zakat sesuai nisab yang wajib dikeluarkan dari pendapatan yang saya terima					
6.	Saya berzakat berarti menyucikan harta yang saya miliki					
7.	Membayar zakat dapat membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan					
8.	Membayar zakat sebagai upaya mensyukuri nikmat dari Allah SWT					
9.	Saya merasa bersalah apabila tidak membayar zakat					
10.	Saya paham bahwa BAZNAS merupakan Badan Amil Zakat resmi yang dibentuk pemerintah dan bertugas mengelola zakat termasuk zakat profesi					
III. KEPERCAYAAN						
1.	Baznas memiliki sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel					
2.	Baznas selalu terbuka dalam menerima saran dan masukan					
3.	Baznas memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional bagi muzakki dan mustahik					
4.	Baznas menghimpun, menyalurkan dan mengelola dana zakat secara amanah					
5.	Baznas selalu mengkaji atau melakukan survei sebelum menyerahkan zakat kepada yang berhak menerima zakat tersebut					
6.	Baznas tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik					
7.	Seluruh pengelola baznas selalu konsisten dan berpegang teguh sesuai prosedur dan ketentuannya					
8.	Baznas menjunjung nilai moral islami yang tinggi					
9.	Baznas dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Allah SWT maupun kepada muzakki					

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
10.	Penggunaan dana zakat sesuai hukum dan peraturan yang berlaku					
11.	Baznas selalu mempublikasikan informasi kegiatan melalui berbagai media sosial					
12.	Baznas memberikan kemudahan bagi saya untuk membayar zakat					
13.	Baznas adalah badan amil zakat yang dapat dipercaya					
14.	Saya akan merekomendasikan Baznas kepada keluarga maupun teman saya					
IV. KEPATUHAN MUZZAKI						
1.	Membayar zakat adalah kewajiban seorang muslim					
2.	Saya membayar zakat setelah ada regulasi pemerintah					
3.	Membayar zakat berarti memenuhi hak orang lain dari harta yang saya miliki					
4.	Saya membayar zakat profesi sesuai besaran yang harus dikeluarkan dari penghasilan yang saya dapatkan					
5.	Saya membayar zakat karena penghasilan yang saya miliki telah mencapai nisab					
6.	Saya selalu membayar zakat profesi di Baznas secara rutin					
7.	Saya membayar zakat profesi sesuai dengan aturan perundang-undangan					

Lampiran 2: Tabulasi Data Responden

1. X1 (Regulasi)

Regulasi (X1)											
No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.Total
1	5	3	5	5	5	5	3	5	1	1	38
2	5	3	5	5	5	5	3	5	3	1	40
3	5	5	5	5	4	4	4	5	5	3	45
4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	1	37
5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	2	42
6	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	46
7	5	4	5	4	5	4	5	5	4	3	44
8	5	3	4	4	4	4	5	3	3	2	37
9	5	2	5	4	4	4	4	5	3	2	38
10	5	4	5	5	4	3	4	5	4	3	42
11	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	37
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48
13	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	46
14	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	46
15	5	3	4	4	5	4	5	5	4	3	42
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
17	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	36
18	5	4	5	3	3	3	3	5	4	1	36
19	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	47
20	5	4	4	4	4	4	3	4	3	1	36
21	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	45
22	5	5	5	2	5	5	5	5	3	3	43
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
24	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	47
25	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	46
26	5	4	5	5	5	4	5	5	4	3	45
27	5	4	5	4	4	3	5	4	5	2	41
28	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	44
29	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	36
30	5	4	5	5	4	5	4	5	4	2	43
31	5	4	5	4	5	4	4	5	4	3	43
32	5	4	4	4	4	4	4	5	4	2	40
33	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	46
34	5	4	5	3	5	5	3	3	4	3	40
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	47
36	5	3	4	4	4	4	4	4	3	1	36
37	5	5	5	4	5	3	3	5	4	3	42
38	5	5	3	5	5	5	5	5	4	3	45
39	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	45
40	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	40
41	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	42

42	5	4	5	4	5	4	4	5	5	3	44
43	5	3	4	4	4	4	4	5	4	4	41
44	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	47
45	5	3	5	4	5	4	5	4	4	3	42
46	5	5	5	5	5	5	4	4	3	2	43
47	5	4	4	4	5	4	5	4	4	3	42
48	5	3	5	4	5	4	4	5	4	2	41
49	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	42
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48
51	5	3	3	3	4	4	4	4	4	3	37
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48
53	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	47
54	5	4	4	5	5	4	5	5	4	2	43
55	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	48
56	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	40
57	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	48
58	5	4	5	4	5	4	4	4	4	2	41
59	5	3	5	3	5	3	3	4	3	2	36
60	5	5	5	5	5	5	4	5	3	3	45
61	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
62	5	5	5	4	4	4	4	4	5	3	43
63	5	3	4	4	4	4	4	4	4	1	37
64	5	3	5	4	4	4	4	4	4	2	39
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
67	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	38
68	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	47
69	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	36
70	5	2	5	4	5	3	4	5	4	2	39
71	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	48
72	5	5	4	4	5	5	4	5	2	2	41
73	5	4	5	5	4	4	4	5	4	3	43
74	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
75	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
76	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
77	5	3	4	3	4	4	3	4	3	3	36
78	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	37
79	5	3	5	5	4	3	5	4	3	2	39
80	5	3	5	4	3	3	4	4	3	2	36
81	5	3	4	4	4	4	4	4	4	1	37
82	5	3	4	3	5	4	4	4	3	3	38
83	5	4	4	5	4	4	3	5	4	3	41
84	5	3	4	4	4	4	4	4	3	2	37
85	5	4	4	4	5	4	4	4	3	2	39
86	5	3	5	3	5	3	3	5	3	2	37
87	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	39

88	4	4	4	3	5	5	5	4	4	2	40
89	4	3	4	4	4	4	4	5	3	2	37
90	5	3	4	5	4	4	4	5	3	2	39
91	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	40
92	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	39
93	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	36
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	47
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	46
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	46
97	5	4	4	4	5	4	4	4	4	2	40
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
99	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	47
100	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	44

2. X2 (Kesadaran)

Kesadaran (X2)											
NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.Total
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	45
7	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
8	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	43
9	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	46
10	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	41
11	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	45
12	5	3	5	4	5	5	5	5	3	5	45
13	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	47
14	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
15	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
16	5	4	5	4	5	4	5	4	4	3	43
17	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	38
18	5	5	4	3	3	5	5	5	5	4	44
19	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	46
20	4	3	4	3	4	4	5	5	3	3	38
21	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	48
22	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	47
23	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
24	5	3	4	5	4	5	5	5	5	4	45
25	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
26	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48
27	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	46
28	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42

29	4	3	4	4	5	4	4	4	3	3	38
30	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	43
31	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42
32	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	46
33	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	47
34	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	48
35	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
36	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	41
37	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
38	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
39	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	44
40	5	5	4	4	5	4	4	4	4	3	42
41	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
42	5	3	5	4	4	5	5	5	4	4	44
43	5	4	5	4	5	4	5	4	5	3	44
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48
45	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	44
46	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	48
47	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	42
48	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	46
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
53	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	47
54	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
58	5	3	4	4	4	4	4	5	4	4	41
59	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	46
60	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	47
61	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
63	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	45
64	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	46
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
66	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
68	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
69	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
70	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	47
71	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
72	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
73	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	43
74	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	43

75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
77	5	4	4	3	5	4	5	5	5	3	43
78	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	38
79	5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	40
80	5	3	3	3	3	4	5	5	5	3	39
81	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	44
82	4	3	4	5	4	5	5	5	4	4	43
83	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	45
84	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	44
85	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
86	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	42
87	5	3	4	4	4	4	4	4	4	3	39
88	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
89	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
90	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
91	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
93	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
95	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	48
96	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
98	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
99	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
100	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	40

3. X3 (Kepercayaan)

KEPERCAYAAN (X3)															
NO	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	X3.14	X3 Total
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	3	54
4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	1	48
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	54
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	55
8	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	61
9	5	3	4	3	5	4	3	4	4	3	4	3	4	3	52
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
11	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	54
12	4	3	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	64
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
14	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	66

15	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	58
16	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	56
17	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	48
18	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	53
19	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	63
20	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	49
21	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	51
22	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	65
23	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	54
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	68
25	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	59
26	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	64
27	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	3	59
28	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	62
29	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	50
30	4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	3	57
31	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	59
32	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	57
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	68
34	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	65
35	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	66
36	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	46
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	58
38	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	66
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	54
42	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	49
43	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	58
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	69
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	68
46	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	2	4	48
47	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	59
48	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	57
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	69
50	4	4	5	5	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	60
51	4	5	4	1	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	56
52	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	66
53	4	4	5	2	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	63
54	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	3	59
55	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	67
56	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	49
57	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	66
58	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	48
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56

60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
62	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	62
63	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	49
64	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	68
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
67	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	49
68	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	62
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
70	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
71	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
73	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	49
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
77	3	3	3	3	4	4	5	5	3	4	5	5	3	3	53
78	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	46
79	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	50
80	3	3	4	4	4	3	3	5	4	3	4	5	5	3	53
81	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	61
82	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	56
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
84	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	57
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	55
86	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	53
87	4	4	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	55
88	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	54
89	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	57
90	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	57
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	55
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
94	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	67
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	69
96	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
97	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55
98	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	47
99	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
100	3	3	3	4	4	5	4	5	3	4	4	5	4	3	54

4. Y (Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi)

Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)								
NO	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y. Total
1	5	5	5	5	5	5	5	35
2	5	5	5	5	5	5	5	35
3	5	2	5	5	5	5	4	31
4	5	2	4	4	4	4	3	26
5	4	4	4	4	4	3	4	27
6	5	4	4	4	4	4	4	29
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	2	4	4	4	4	3	25
9	5	2	5	5	3	3	3	26
10	4	3	4	4	4	4	4	27
11	5	4	4	4	4	4	4	29
12	5	4	5	5	5	5	5	34
13	5	5	5	5	5	5	4	34
14	4	2	5	5	3	4	5	28
15	5	2	4	3	4	4	3	25
16	5	4	4	4	4	4	4	29
17	4	3	5	4	5	4	5	30
18	5	3	4	3	4	4	3	26
19	5	1	5	5	5	5	5	31
20	4	3	3	4	4	3	3	24
21	4	2	4	4	4	4	4	26
22	5	1	5	5	1	5	5	27
23	4	2	4	4	4	4	4	26
24	5	5	5	5	5	5	5	35
25	5	3	5	5	5	5	4	32
26	5	2	5	5	5	5	5	32
27	5	1	5	5	5	4	4	29
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	4	3	4	3	4	3	4	25
30	4	2	4	5	4	4	4	27
31	4	1	4	4	4	4	4	25
32	5	2	4	4	4	4	4	27
33	5	2	5	5	5	5	5	32
34	5	4	5	5	5	5	5	34
35	5	5	5	5	5	5	5	35
36	4	2	5	3	3	4	3	24
37	5	2	5	5	5	4	4	30
38	5	1	4	1	5	5	5	26
39	5	3	4	5	4	3	4	28
40	4	2	4	4	4	4	3	25
41	4	2	4	4	4	3	4	25
42	4	3	4	4	4	4	4	27

43	4	4	4	4	4	4	3	27
44	5	5	5	5	5	5	5	35
45	5	3	5	5	5	4	4	31
46	5	1	5	5	5	3	4	28
47	5	2	4	4	3	4	4	26
48	5	2	5	5	4	4	4	29
49	5	4	5	5	5	5	5	34
50	5	4	5	5	5	4	4	32
51	4	2	4	4	4	3	4	25
52	5	5	5	5	5	5	5	35
53	5	2	5	5	5	5	5	32
54	5	2	5	4	4	2	3	25
55	5	5	5	5	5	5	5	35
56	5	3	4	4	4	4	4	28
57	5	4	5	5	5	5	5	34
58	4	2	4	4	4	3	4	25
59	5	3	5	5	4	4	4	30
60	5	3	5	4	4	4	5	30
61	5	4	5	4	4	4	4	30
62	5	2	5	5	5	5	5	32
63	5	3	4	4	5	3	3	27
64	5	3	5	5	5	5	5	33
65	5	4	4	4	4	4	4	29
66	4	2	4	4	4	3	4	25
67	4	3	4	4	3	3	4	25
68	5	4	5	5	5	4	5	33
69	4	2	4	4	4	3	4	25
70	5	4	4	4	5	3	4	29
71	5	2	5	5	5	4	5	31
72	5	2	4	5	4	4	4	28
73	4	3	4	4	5	4	4	28
74	5	2	4	4	4	4	4	27
75	5	4	4	4	4	4	4	29
76	4	4	4	4	4	4	4	28
77	5	1	4	4	4	3	3	24
78	4	2	4	4	4	4	3	25
79	5	2	3	4	4	3	3	24
80	5	4	5	5	3	3	4	29
81	4	2	4	4	4	4	4	26
82	5	3	4	4	4	4	4	28
83	5	3	4	5	4	3	4	28
84	4	2	4	4	4	4	4	26
85	5	2	5	5	5	5	4	31
86	4	3	4	4	4	3	4	26
87	4	4	4	4	4	4	4	28
88	4	4	3	4	4	4	4	27

89	4	3	4	4	4	4	4	27
90	4	3	4	4	4	4	4	27
91	4	4	4	4	4	4	4	28
92	4	4	4	4	4	4	4	28
93	4	4	4	4	4	4	4	28
94	5	5	5	5	5	5	5	35
95	5	5	5	5	5	5	5	35
96	4	4	4	4	4	4	4	28
97	4	4	4	4	4	4	4	28
98	4	4	4	4	4	4	4	28
99	5	5	5	5	5	5	5	35
100	4	4	5	3	4	3	4	27

5. Total Keseluruhan Variabel

Responden	Regulasi (X1) Total	Kesadaran (X2) Total	Kepercayaan (X3) Total	Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y) Total
1	38	50	70	35
2	40	50	70	35
3	45	42	54	31
4	37	38	48	26
5	42	40	56	27
6	46	45	54	29
7	44	41	55	28
8	37	43	61	25
9	38	46	52	26
10	42	41	56	27
11	37	45	54	29
12	48	45	64	34
13	46	47	56	34
14	46	49	66	28
15	42	39	58	25
16	39	43	56	29
17	36	38	48	30
18	36	44	53	26
19	47	46	63	31
20	36	38	49	24
21	45	48	51	26
22	43	47	65	27
23	38	39	54	26
24	47	45	68	35
25	46	49	59	32
26	45	48	64	32
27	41	46	59	29
28	44	42	62	28

29	36	38	50	25
30	43	43	57	27
31	43	42	59	25
32	40	46	57	27
33	46	47	68	32
34	40	48	65	34
35	47	49	66	35
36	36	41	46	24
37	42	49	58	30
38	45	49	66	26
39	45	44	56	28
40	40	42	70	25
41	42	39	54	25
42	44	44	49	27
43	41	44	58	27
44	47	48	69	35
45	42	44	68	31
46	43	48	48	28
47	42	42	59	26
48	41	46	57	29
49	42	48	69	34
50	48	49	60	32
51	37	40	56	25
52	48	50	66	35
53	47	47	63	32
54	43	47	59	25
55	48	50	67	35
56	40	38	49	28
57	48	50	66	34
58	41	41	48	25
59	36	46	56	30
60	45	47	70	30
61	41	41	56	30
62	43	50	62	32
63	37	45	49	27
64	39	46	68	33
65	38	40	56	29
66	40	41	56	25
67	38	40	49	25
68	47	49	62	33
69	36	39	56	25
70	39	47	59	29
71	48	50	70	31
72	41	45	56	28
73	43	43	49	28
74	41	43	56	27

75	41	40	56	29
76	41	40	56	28
77	36	43	53	24
78	37	38	46	25
79	39	40	50	24
80	36	39	53	29
81	37	44	61	26
82	38	43	56	28
83	41	45	56	28
84	37	44	57	26
85	39	42	55	31
86	37	42	53	26
87	39	39	55	28
88	40	39	54	27
89	37	41	57	27
90	39	41	57	27
91	40	39	55	28
92	39	40	56	28
93	36	38	56	28
94	47	50	67	35
95	46	48	69	35
96	46	41	52	28
97	40	40	55	28
98	38	41	47	28
99	47	50	70	35
100	44	40	54	27

Lampiran 3 : Hasil Uji SPSS

1) Uji Statistic Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Regulasi (X1)	100	36	48	41.47	3.783
Kesadaran (X2)	100	38	50	43.86	3.819
Kepercayaan (X3)	100	46	70	57.94	6.581
Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)	100	24	35	28.80	3.272
Valid N (listwise)	100				

2) Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation (R hitung)	R table	Keterangan
Regulasi	X1.1	0,397	0,1966	VALID
	X1.2	0,639	0,1966	VALID
	X1.3	0,524	0,1966	VALID
	X1.4	0,685	0,1966	VALID
	X1.5	0,632	0,1966	VALID
	X1.6	0,668	0,1966	VALID
	X1.7	0,688	0,1966	VALID
	X1.8	0,604	0,1966	VALID
	X1.9	0,520	0,1966	VALID
	X1.10	0,449	0,1966	VALID
Kesadaran	X2.1	0,593	0,1966	VALID
	X2.2	0,649	0,1966	VALID
	X2.3	0,652	0,1966	VALID
	X2.4	0,621	0,1966	VALID
	X2.5	0,721	0,1966	VALID
	X2.6	0,799	0,1966	VALID
	X2.7	0,752	0,1966	VALID
	X2.8	0,672	0,1966	VALID
	X2.9	0,738	0,1966	VALID
	X2.10	0,606	0,1966	VALID
Kepercayaan	X3.1	0,823	0,1966	VALID
	X3.2	0,721	0,1966	VALID
	X3.3	0,787	0,1966	VALID
	X3.4	0,437	0,1966	VALID
	X3.5	0,835	0,1966	VALID
	X3.6	0,784	0,1966	VALID
	X3.7	0,767	0,1966	VALID
	X3.8	0,762	0,1966	VALID
	X3.9	0,774	0,1966	VALID
	X3.10	0,775	0,1966	VALID
	X3.11	0,797	0,1966	VALID
	X3.12	0,692	0,1966	VALID
	X3.13	0,745	0,1966	VALID

	X3.14	0,511	0,1966	VALID
Kepatuhan	Y.1	0,564	0,1966	VALID
	Y.2	0,604	0,1966	VALID
	Y.3	0,718	0,1966	VALID
	Y.4	0,669	0,1966	VALID
	Y.5	0,666	0,1966	VALID
	Y.6	0,747	0,1966	VALID
	Y.7	0,762	0,1966	VALID

Sumber: data primer yang diolah,2023

a. Uji Validitas Regulasi

Correlations												
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.052	.362*	.287*	.374*	.236*	.219*	.370*	.052	-.071	.397**
	Sig. (2-tailed)		.606	.000	.004	.000	.018	.029	.000	.610	.482	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.052	1	.244*	.410*	.316*	.519*	.364*	.256*	.238*	.151	.639**
	Sig. (2-tailed)	.606		.015	.000	.001	.000	.000	.010	.017	.134	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.362*	.244*	1	.344*	.356*	.188	.207*	.371*	.164	.088	.524**
	Sig. (2-tailed)	.000	.015		.000	.000	.061	.039	.000	.103	.386	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.287*	.410*	.344*	1	.295*	.461*	.467*	.488*	.219*	.101	.685**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000		.003	.000	.000	.000	.029	.317	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.374*	.316*	.356*	.295*	1	.550*	.426*	.400*	.102	.130	.632**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.003		.000	.000	.000	.315	.198	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.236*	.519*	.188	.461*	.550*	1	.474*	.377*	.079	.102	.668**
	Sig. (2-tailed)	.018	.000	.061	.000	.000		.000	.000	.437	.311	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	.219*	.364*	.207*	.467*	.426*	.474*	1	.313*	.341*	.183	.688**
	Sig. (2-tailed)	.029	.000	.039	.000	.000	.000		.002	.001	.069	.000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.8	Pearson Correlation	.370*	.256*	.371*	.488*	.400*	.377*	.313*	1	.143	.094	.604**
	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.000	.000	.000	.000	.002		.156	.351	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.9	Pearson Correlation	.052	.238*	.164	.219*	.102	.079	.341*	.143	1	.350*	.520**
	Sig. (2-tailed)	.610	.017	.103	.029	.315	.437	.001	.156		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.10	Pearson Correlation	-.071	.151	.088	.101	.130	.102	.183	.094	.350*	1	.449**
	Sig. (2-tailed)	.482	.134	.386	.317	.198	.311	.069	.351	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.Total	Pearson Correlation	.397*	.639*	.524*	.685*	.632*	.668*	.688*	.604*	.520*	.449*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Uji Validitas Kesadaran

		Correlations										
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.368**	.308**	.190	.371**	.469**	.439**	.439**	.453**	.149	.593**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.058	.000	.000	.000	.000	.000	.139	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.368**	1	.351**	.299**	.391**	.405**	.372**	.282**	.462**	.339**	.649**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000	.000	.000	.005	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.308**	.351**	1	.488**	.595**	.462**	.440**	.248*	.312**	.282**	.652**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	.000	.000	.000	.013	.002	.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.190	.299**	.488**	1	.489**	.513**	.304**	.234*	.356**	.313**	.621**
	Sig. (2-tailed)	.058	.003	.000		.000	.000	.002	.019	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.371**	.391**	.595**	.489**	1	.558**	.476**	.361**	.410**	.315**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

X2.6	Pearson Correlation	.469**	.405**	.462**	.513**	.558**	1	.553**	.592**	.522**	.429**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	.439**	.372**	.440**	.304**	.476**	.553**	1	.631**	.614**	.391**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.002	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.8	Pearson Correlation	.439**	.282**	.248*	.234*	.361**	.592**	.631**	1	.546**	.362**	.672**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.013	.019	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.9	Pearson Correlation	.453**	.462**	.312**	.356**	.410**	.522**	.614**	.546**	1	.341**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.10	Pearson Correlation	.149	.339**	.282**	.313**	.315**	.429**	.391**	.362**	.341**	1	.606**
	Sig. (2-tailed)	.139	.001	.004	.002	.001	.000	.000	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.Total	Pearson Correlation	.593**	.649**	.652**	.621**	.721**	.799**	.752**	.672**	.738**	.606**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Uji Validitas Kepercayaan

		Correlations														
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	X3.14	X3.Total
X3.1	Pearson Correlation	1	.574**	.692**	.400**	.704**	.621**	.528**	.569**	.635**	.588**	.636**	.481**	.614**	.484**	.823**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.574*	1	.572**	.280**	.531**	.568**	.609**	.428**	.595**	.606**	.556**	.461**	.452**	.296**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

X3.3	Pearson Correlation	.692*	.574**	1	.347**	.626**	.580**	.523**	.607**	.579**	.624**	.590**	.492**	.536**	.331**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.400*	.282**	.347**	1	.324**	.281**	.201*	.321**	.323**	.321**	.243*	.375**	.272**	.143	.437**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.045	.001	.000	.000	.015	.000	.006	.157	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.704*	.530**	.626**	.324**	1	.666**	.654**	.664**	.636**	.572**	.751**	.574**	.645**	.369**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.621*	.561**	.580**	.281**	.666**	1	.602**	.694**	.546**	.660**	.648**	.565**	.588**	.340**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	.522*	.608**	.523**	.201*	.652**	.602**	1	.588**	.615**	.728**	.676**	.600**	.516**	.222*	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.045	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.026	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.8	Pearson Correlation	.560*	.429**	.607**	.321**	.664**	.698**	.588**	1	.505**	.626**	.675**	.623**	.571**	.306**	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.9	Pearson Correlation	.630*	.594**	.579**	.323**	.636**	.545**	.615**	.505**	1	.533**	.598**	.503**	.626**	.294**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.10	Pearson Correlation	.588*	.605**	.624**	.321**	.572**	.660**	.728**	.623**	.533**	1	.579**	.521**	.547**	.321**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Sig. (2-tailed)	.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.11	Pearson Correlation	.636*	.55	.59	.24	.75	.64	.67	.67	.59	.57	1	.52	.58	.302**	.797**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.00	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.002	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.12	Pearson Correlation	.481*	.46	.49	.37	.57	.56	.60	.62	.50	.52	.52	1	.54	.175	.692**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.081	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.13	Pearson Correlation	.612*	.45	.53	.27	.64	.58	.51	.57	.62	.54	.58	.54	1	.391**	.745**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.14	Pearson Correlation	.484*	.29	.33	.14	.36	.34	.22	.30	.29	.32	.30	.17	.39	1	.511**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.00	.00	.15	.00	.00	.02	.00	.00	.00	.00	.08	.00		.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.Total	Pearson Correlation	.823*	.72	.78	.43	.83	.78	.76	.76	.77	.77	.79	.69	.74	.511**	1	
	Sig. (2-tailed)	.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.000		
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Uji Validitas Kepatuhan

		Correlations							
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.Total
Y.1	Pearson Correlation	1	.074	.522**	.436**	.364**	.364**	.300**	.564**
	Sig. (2-tailed)		.462	.000	.000	.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.074	1	.139	.183	.278**	.281**	.313**	.604**
	Sig. (2-tailed)	.462		.167	.068	.005	.005	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.522**	.139	1	.599**	.392**	.502**	.577**	.718**
	Sig. (2-tailed)	.000	.167		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.436**	.183	.599**	1	.321**	.377**	.449**	.669**
	Sig. (2-tailed)	.000	.068	.000		.001	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.364**	.278**	.392**	.321**	1	.448**	.422**	.666**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000	.001		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.364**	.281**	.502**	.377**	.448**	1	.643**	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	.300**	.313**	.577**	.449**	.422**	.643**	1	.762**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.Total	Pearson Correlation	.564**	.604**	.718**	.669**	.666**	.747**	.762**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas

Table 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Critical Value	N of Item	Keterangan
Regulasi	0,768	0,60	10	Reliabel
Kesadaran	0,865	0,60	10	Reliabel
Kepercayaan	0,931	0,60	14	Reliabel
Kepatuhan	0,766	0,60	7	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah,2023

a. Uji Reliabilitas Regulasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.768	10

c. Uji Reliabilitas Kepercayaan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.931	14

b. Uji Reliabilitas Kesadaran

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.766	7

d. Uji Reliabilitas Kepatuhan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.865	10

3) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Table 4. 9 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15919730
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.031
	Negative	-.055
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

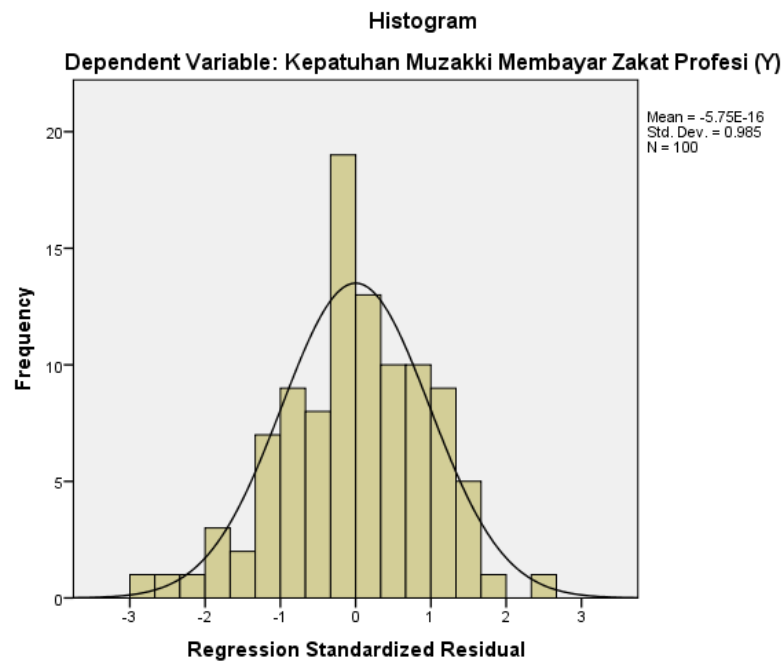
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

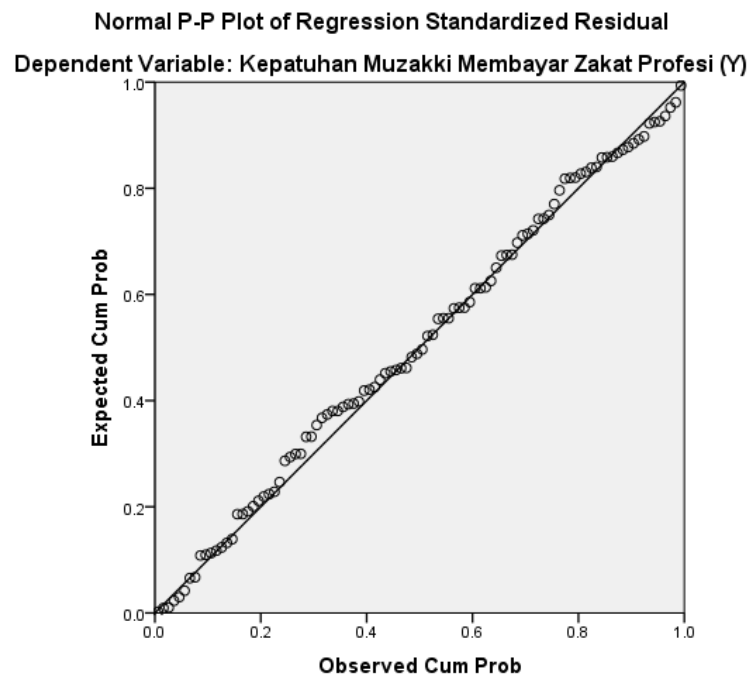
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS 24.0 2023

Gambar 4. 8 Uji Normalitas Grafik Histogram



Gambar 4. 9 Uji Normalitas Grafik P-Plot



b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Regulasi (X1)	.599	1.669
	Kesadaran (X2)	.461	2.170
	Kepercayaan (X3)	.517	1.934

a. Dependent Variable: Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS 24.0 2023

c. Uji Heteroskedasitas

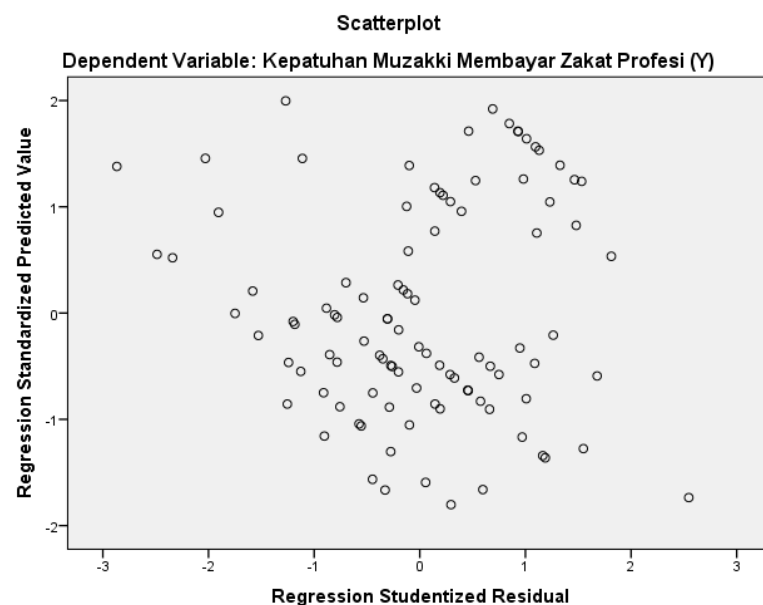
Table 4. 13 Uji Heteroskedastisitas Gletser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.133	1.606		-.083	.934
	Regulasi (X1)	-.053	.044	-.151	-1.213	.228
	Kesadaran (X2)	-.015	.049	-.044	-.309	.758
	Kepercayaan (X3)	.081	.027	.403	3.000	.330

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS 24.0 2023

Gambar 4. 10 Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot



4) Uji Analisis Linear Berganda

Table 4.11 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.371	2.771		-.134	.894
Regulasi (X1)	.186	.075	.215	2.477	.015
Kesadaran (X2)	.258	.085	.301	3.031	.003
Kepercayaan (X3)	.175	.047	.352	3.759	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)

5) Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2 (*Adjusted R Square*))

Table 4.13 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2 (*Adjusted R Square*))

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751 ^a	.565	.551	2.193

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X3), Regulasi (X1), Kesadaran (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Table 4.14 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.371	2.771		-.134	.894
Regulasi (X1)	.186	.075	.215	2.477	.015
Kesadaran (X2)	.258	.085	.301	3.031	.003
Kepercayaan (X3)	.175	.047	.352	3.759	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Table 4.15 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	598.449	3	199.483	41.491
	Residual	461.551	96	4.808	
	Total	1060.000	99		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)

b. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X3), Regulasi (X1), Kesadaran (X2)

Lampiran 4. Regulasi Zakat


WALIKOTA SEMARANG

Nomor : 451.12/5594
Lampiran : -
Perihal : **Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah PNS di Lingkungan Pemkot Semarang**

Semarang, 22 November 2016

Kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Sekda/Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Setda Kota Semarang;
3. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
4. Direktur RSUD Kota Semarang;
5. Direktur Perusa se-Kota Semarang;
6. Camat se-Kota Semarang;

di -
SEMARANG

1. Dasar : a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh ditanggalkan dari penghasilan bruto;
d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pengumpulan Zakat untuk Usaha Produktif;
f. Peraturan Dijen Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dijen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau dihilangkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat;
h. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemutihan, Pemeliharaan dan Penyisihan Harta Zakat;
i. Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/509 Tanggal 10 September 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016;
j. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor 451.12/1953 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah bagi PNS di Lingkungan Pemkot Semarang;
k. Surat Ketua BAZNAS Kota Semarang Nomor 052/A.2/BAZNAS-SMG/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah PNS di Lingkungan Pemkot Semarang.

II. Pemada No. 148 Semarang - 50132
Telp. (024) 3540001 - 3513366

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG
OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA,
SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA
MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
7. Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota; dan
10. Ketua Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk : ...

2. Bahwa setiap pegawai yang beragama Islam yang berpenghasilan bruto (Gaji, TPP dan pendapatan lainnya) per tahun mencapai nikah, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan yang belum mencapai nikah dibebaskan untuk berinfak atau sedekah.
3. Kadar / Besaran nis'ab per tahun adalah setara dengan harga 85 gr emas @ Rp. 450.000,- yaitu = 85 x Rp. 450.000,- = Rp. 38.250.000,- /tahun.
4. Setiap pegawai yang beragama Islam yang berpenghasilan bruto (Gaji, TPP dan pendapatan lainnya) per bulan Rp. 38.250.000,- : 12 = **Rp. 3.187.500,-**, berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan dibawah Rp. 3.187.500,- perbulan, dibebaskan untuk berinfak atau sedekah.
5. Kadar/Besaran zakat adalah 2,5 % dari penghasilan.
6. Pembayaran zakat, infak dan sedekah antara lain melalui:
 - a. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi yang bersangkutan;
 - b. Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang;
Jl. WR. Supratman 77 Semarang;
 - c. Bank Jateng No. Rek. 1421-400767;
 - d. Bank Syariah Mandiri No. Rek. 05000-800-84;
 - e. Bank CIMB Niaga Syariah No. Rek. 535-01-00054-00-8;
 - f. Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 0125-01-000999-30-2;
 - g. Bank Tabungan Negara Syariah No. Rek. 7141-1-00989-4;
 - h. Bank Negara Indonesia No. Rek. 201-437-5855.
7. Setelah diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Semarang Nomor 451.12/1953 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah bagi PNS di Lingkungan Pemkot Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.
8. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.


H. HENDRAR PRIHADI, SE., MM


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Untuk :
PERTAMA : Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, dengan cara:
- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing; dan
 - b. mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- KEDUA : Khusus kepada:
1. Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
 2. Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.

3. Ketua ...

Lampiran 5. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 3606/Un.10.5/D1/TA.00.01/10/2023

03 Oktober 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Pimpinan BAZNAS Kota Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin untuk riset / penelitian kepada:

Nama	: TANAALA RAHMAANIYA
NIM	: 1905046101
Semester	: IXI (2023/2024)
Prodi	: S.1 Akuntansi Syariah
Alamat Peneliti	: Jl Pandansari 1 Pandansari Semarang Tengah
Tujuan Penelitian	: Mencara Data & Informasi Guna Menyelesaikan Skripsi
Judul Skripsi	: PENGARUH REGULASI, KESADARAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG
Tanggal Pelaksanaan	: 02 Oktober 2023 - 02 Desember 2023
Lokasi Penelitian	: BAZNAS Kota Semarang Jl. Ruko Kalipancur No 2, Jl. Abdul Rahman Saleh Raya, Semarang

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

NUR FATONI

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

Lampiran 6. Surat Penerimaan Izin Riset



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 219/A.2/BAZNAS-SMG/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ARNAZ AGUNG ANDRARASMARA, SE., MM**
No. Identitas : 3374.0706.0675.0005
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Semarang
Alamat : Jl. Srinindito VII No.47 RT 004/RW 001 Kel. Ngemplak
Simongan Kec. Semarang Barat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **TANAALA RAHMAANIYA**
Status : Mahasiswa Universitas Negeri Semarang
NIM : 905046101
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Binis/Akuntansi Syari'ah

Bahwa nama tersebut telah melakukan penelitian di BAZNAS Kota Semarang pada tanggal :
03 Oktober 2023 - 07 Desember 2023 dengan judul :

“PENGARUH REGULASI, KESADARAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 18 Desember 2023

Ketua BAZNAS Kota Semarang



H. Arnaz Agung Andrarasmara, SE.,MM

Tembusan ini disampaikan Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Arsip.

Lampiran 7. Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tanaala Rahmaaniya
Tempat, Tgl Lahir : Semarang, 20 Oktober 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 1905046101
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl.Pandansari 1 No.2 Rt.06/Rw.02 Kel.Pandansari
Kec. Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Email : [tanaalarahmaaniya@gmail.com/](mailto:tanaalarahmaaniya@gmail.com)
tanaala1905046101@student.walisongo.ac.id
No.Hp : 0895385787902

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Islam NU Pungkuran Semarang (2005 - 2011)
2. Mts Raudlatul Ulum Pati (2011 - 2014)
3. MA Raudlatul Ulum Pati (2014 - 2017)
4. UIN Walisongo Semarang (2019 - 2023)

RIWAYAT ORGANISASI

1. UKM Jamiyatul Qurra' Wal Huffadz (JQH) UIN Walisongo Semarang